أَوْضَحُ الْمَوَاهِبِ

Jawaban Pelbagai Kemusykilan Kitab

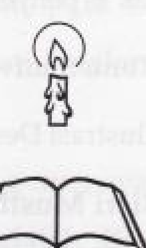
FATHUL QORIB



Al-Ustadz Saiful Anwar

أَوْضَحُ الْمَوَاهِبِ

JAWABAN PELBAGAI KEMUSYKILAN KITAB FATHUL QORIB



Al-Ustadz Saiful Anwar

أَوْضَحُ الْمَوَاهِبِ

JAWABAN PELBAGAI KEMUSYKILAN KITAB FATHUL QORIB

Editor

M. Sholehuddin shofwan

Tata letak & penyelaras akhir

Ibnu Shofwan

Ilustrasi Desain

Bisri Musthofa

Desain sampul

Waluyo

Cetakan I

Nopember 2008

Diterbitkan

Darul Hikmah Jombang

Telp.(0321) 7191072 , (0354) 7085270

KATA PENGANTAR PENULIS

Imam Syafi'i berkata:" *Al-'Ilmu ilmaani, 'ilmul fiqhi lisihhatil adyani, wailmuth thibbi lisihhatil abdan"* ilmu itu ada dua, yang pertama adalah ilmu fiqh untuk keabsahan menjalankan syari'at agama, dan ilmu kedokteran untuk kesehatan badan.

Kitab Taqrib, adalah salah satu kitab ilmu fiqh, karya monumental Syaikh Abu Syuja', yang berisikan faidah-faidah dan hal-hal yang penting dalam ilmu fiqh, kitab ini sudah berusia lama , ratusan tahun, bahkan konon kitab ini menjadi menjadi salah satu pedoman para hakim dikerajaan Demak Bintoro, Pajang dan mataram, dalam memutuskan berbagai kasus yang terjadi.

Salah satu kitab yang mensyarahi (*mengomentari dan menjelaskan)* kitab Taqrib adalah Kitab **Fathul Qorib,** karya Syaikh Ibnul qosim Al-Ghozi, kedua kitab ini sangatlah populer dikalangan pesantren, yang selalu dipelajari, dikaji dan dimuthola'ah oleh para ulama', santri dan para mahasiswa, baik di Indonesia maupun diluar negeri. Namun didalam mempelajari dan mengkaji sebuah kitab tentunya menemui sebuah jalan terjal, kemusykilan-kemusykilan yang menuntut sebuah jawaban , demi memperoleh pemahaman yang utuh dan sempurna dalam memahami sebuah kitab.

Agar kedua kitab tersebut diatas mudah dipahami, serta membantu para mubtadi' yang mengalami kesulitan dalam

memahami, dengan berbekal segala kekurangan dan keterbatasan serta mengharap taufiq dari Alloh, penulis bisa menyajikan sebuah buku dengan judul " **Audlo Al-Mawahib** – ***Jawaban berbagai kemusykilan kitab Fathul Qorib"*** , Sesuai judulnya buku ini lebih banyak mengarah dan memberikan *jawaban pada masalah-masalah dalam kitab fathul qorib, yang* umumnya pada masalah tersebut seseorang mengalami kemusykilan, apa yang ditulis disini merupakan hasil catatan penulis selama mengikuti musyawaroh fathul qorib dipondok pesantren Lirboya, setiap malam kamis, baik ketika masih menjadi siswa di madrasah hidayatul Mubtadi'ien atau ketika penulis (*berhidmah)* di LBM (*Lajnah Batsul Masa'il)* pondok Pesantren Lirboyo.

Agar mudah difahami, buku ini disusun menggunakan bahasa yang sederhana, selain itu dalam menyampaikan uraian dan catatan selalu disertai tempat pengambilan keterangan dari berbagai kitab syarah dan Hasyiyah yang masyhur sebagai refrensinya, seperti kitab Bajuri, Tausyih , Kifayatul Akhyar, fiqhul islami, Qolyubi, Hasyiyah Madaniyah, Nihayatuz Zain, I'anatuth Tholibin' , Bijairomi al khothib, Al-Muhadzdzab dan lain-lain. Oleh karena itu jika ada kebenaran itu semata anugrah dari Alloh dan hasil pemikiran para ulama' salaf, dan jika ditemukan kesalahan itu semua karena kurangnya ilmu dan kefahaman yang tidak sempurna dari penulis.

Selanjutnya penulis sangat mengharapkan dari para ulama', cendikiawan dan para senior atas teguran dan kritikan yang konstruktif demi perbaikan kitab ini selanjutnya. Dan hanya kepada Alloh jualah penulis mengharapkan taufiq, hidayah, dan semoga sumbangan karya ilmiyah yang sederhana ini bermanfaat sebagaimana kitab aslinya, dan mendapat ridlo dari Alloh serta diterima disisinya.

Sidoarjo, 7 oktober 2008

7 Syawal 1429

Saiful Anwar

KATA PENGANTAR PENERBIT

Segala puji bagi Alloh atas segala nikmat dan karunianya, sholawat salam semoga tercurahkan pada nabi agung Muhamad SAW.

Penerbit " ***Darul Hikmah***" merasa senang atas terbitnya buku " ***Audlo Al Mawahib Jawaban pelbagai kemusykilan kitab Fathul Qorib***" yang ditulis oleh Al-Ustadz Saiful Anwar, seorang aktivis musyawaroh dan Bahtsul masail dipondok pesantren Agung Lirboyo, semoga atas terbitnya buku ini bisa membantu para mubtadi' dalam memahami kitab Fathul Qorib.

Semoga atas terbitnya buku ini bermanfaat dan membawa barokah, dan kami tunggu selalu karya generasi-generasi salafi, sebagai upaya menghidupkan tradisi tulis menulis dan nasyrul ilmi.

Wassalam.

Jombang, 10 0ktober 2008.

Penerbit.

DAFTAR ISI

في استعمال آلة السواك

(فصل)

في فروض الوضوء

(فصل)

ف الاستنجاء وآداب قاضى الحاجة

(فصل)

ف نواقض الوضوء المسماة ايضا باسباب الحدث

(فصل)

ف موجب الغسل

(فصل)

وفرائض الغسل ثلاثة اشياء)

(فصل)

فى بيان النجاسات وازالتها

(فصل)

فى بيان احكام الحيض والنفاس والاستحاضة

(كتاب) احكام (الطهارة)

Sebelum lebih jauh mengupas isi kitab matan ini terlebih dahulu syarih memaparkan satu persatu maksud dari kalimat mushonif yang disusun sebagai tema di atas.

Devinisi kitab secara bahasa dan istilah

والكتاب لغة مصدر بمعنى الضم والجمع

Kata "والكتاب" merupakan masdar (dari fiil madli " كَتَبَ ") yang dari segi bahasa mempunyai arti kumpulan.

واصطلاحا اسم لجنس من الاحكام

Dan menurut istilah – pemaknaan Fuqoha kata "Kitab" dipakai sebagai nama atau penyebutan suatu himpunan yang memuat beberapa cabang materi hukum.

Dengan demikian teks tema Mushonif di atas dapat diartikan *"himpunan atau kumpulan dari beberapa materi hukum yang berhubungan dengan persoalan bersuci".*[1]

Devinisi bab

أما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس

Sedangkan kata " با ب " itu biasa digunakan sebagai istilah untuk penamaan atau penyebutan sebuah cabang dari materi hukum yang penempatannya berada di dalam lingkup himpunan tadi.

Dan sebenarnya masih ada sejumlah kata lain yang biasa digunakan oleh Fuqoha sebagai sub dalam mengawali suatu kajian hukumnya. Secara keseluruhan kata – kata tersebut meliputi :

١ كِتَاب ٥ مَسْأَلَة

٢ بَا بٌ ٦ تَنْبِيْهٌ

٣ فَصْلٌ ٧ خَاتِمَةٌ

٤ فَرْعٌ ٨ تَتِمَّةٌ

[1] Mulai masalah air hingga fasal haid, nifas dan istihadoh yang kesemuanya berjumlah kurang lebih mencapai 14 fasal.

Al – Bajuri 1 / 24 menandaskan di sini syarih hanya menjelaskan dua hal saja, yakni *Kitab* dan *Bab* sementara untuk yang lain detailnya telah beliau percayakan terulas dalam kitab – kitab yang lebih besar. Mengenai mengapa *Bab* bukan *fasal* yang beliau uraikan maksudnya padahal justru kata fasal yang kemudian beliau gunakan. Menurut Al – Bajuri karena beliau telah menguraikan maksud dari kata kitab cantuman mushonif. Dan yang ada di urutan kedua setelah *kitab* adalah *Bab.* Arti *fasal* sendiri dari segi bahasa – lanjut Al- Bajuri – adalah sesuatu yang memisah antara dua hal. Dan secara istilah adalah beberapa kajian yang kebiasaan di dalamnya memuat *Furu'* dan *Masail.*

Pembagian Air

ولما كان الماء آلة للطهارة استطرد المصنف لانواع المياه

Dan mengingat air merupakan sarana untuk pelaksanaan bersuci maka mushonif pun melibatkan pembahasan beberapa macam air di dalam materi kajian thoharoh -.

Teks ini dimaksudkan semacam sebagai alasan yang menghubungkan antara pokok kajian yakni materi thoharoh dan persoalan air yang dicantumkan Mushonif. Sebab thoharoh dengan definisi *mengerjakan sesuatu berupa wudlu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis agar diperkenankan mengerjakan sholat,* mestinya pembahasan mengenai persoalan air bukanlah termasuk bagian dari kajian materi thoharoh mengingat sasaran kajiannya adalah berfokus pada pengerjaan atas sesuatu, akan tetapi "mengingat ..... dst."

PEMBAGIAN AIR
Air suci mensucikan dan tidak dimakruhkan.
(Yaitu air mutlak)

احدها (طاهر) فى نفسه (مطهر) لغيره (غير مكروه استعماله

وهو الماء المطلق) عن قيد لازم

Yang pertama air - itu sendiri – suci.[2] *Mensucikan yang lain serta tidak dimakruhkan penggunaannya. Air semacam ini disebut air muthlaq'an qoyid lazim.*

[2] Karena tidak terkena najis (K. Akhyar 1/7)

yakni air yang oleh ahli hukum & bahasa[3] - *orang yang berkompeten menempatkan suatu kata untuk penyebutan suatu hal-* diungkapkan tanpa menyertakan *qoyid*[4] (baca – predikat baku) yang bisa mencegahnya beralih nama lain. Kedua ahli ini menyebutnya hanya dengan ungkapan "air \ ماء" begitu saja. Atau seandainya dengan menyertakan qoyid maka itu yang hanya bersifat sementara waktu (tidak baku / القيد المنفك) misalnya air *sumur* ,air *laut* yang suatu saat nanti air dari kedua tempat ini, misalnya: karena perpindahan tempat bisa terungkap hanya dengan penyebutan air begitu saja tanpa mencantumkan lagi kata "sumur" atau "laut" sebagai predikatnya.(al-bajuri 1\29-30).

Berbeda dengan qoyid lazim (baca - predikat baku) yang ada pada suatu air maka sifatnya permanen. Penyebutnya tidak akan berubah sampai kapanpun dan di manapun (tausyeh 08) dan Qoyid lazim semacam ini bisa ditemukan dalam bentuk :

1. Sesuatu yang menjadi sumber dihasilkannya air - ألْإِضَافَةُ اللا زمة- seperti air mawar, air semangka dan lain –lain.
2. Karakter atau ciri khusus (صفة) seperti : مَاءٌ دَافِقٌ di dalam ayat: خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾
   Manusia diciptakan dari air yang memancar (sperma) QS At-Thoriq .06
3. أل , ألْ للعَهْد Makrifat yang bisa mengasumsikan suatu kalimat pada makna tertentu, seperti kalimat " ألْمَاءُ " dalam sabda Nabi
   نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ (Syarqowi 1/33 K. Akhyar 1/7)

---

[3] Yang mengerti tentang keberadaanya. Urgensi penilaiannya status air hanya dilakukan oleh kedua ahli ini adalah murni pertimbangan kompetensi . sebab dalam perspektif keduanya air musta'mal dan yang terkena najis sudah tidak lagi dikategorikan sebagai air (Al-Bajuri :1 / 29).

[4] Yakni " لازم " agar sesuai dengan teks syarih, walaupun sebetulnya kata" لازم " dalam teks syarih diatas tidak perlu dicantumkan karena konotasi kata " القيد " pastilah mengarah pada yang " لازم " Al – Bajuri 1/30.

Devinisi air mutlaq dan muqoyyad.

Pemahaman atas penggunaan kata " المطلق " sebagai predikat dari air yang suci mensucikan ini dapat kita lacak melalui arti harfiah dari kata "المطلق" itu sendiri yang merupakan kebalikan dari kata " اَلْمُقَيَّدُ "

المطلق Artinya dibebaskan

اَلْمُقَيَّدُ Artinya dibelenggu

Dengan demikian teks : الماء المطلق عن قيد لازم dapat diartikan *air yang dibebaskan dari ikatan yang tetap – baca penamaan baku – yang bisa mencegahnya beralih nama lain.*

Kalangan "Ashhab" lebih konkrit menegaskan, air mutlaq ialah :

1. air yang – penyebutannya – tidak disandarkan pada sesuatu yang menjadi asal dihasilkannya air tersebut.
2. Air yang steril dari benda lain yang bisa di hindarkan.
3. belum dipakai untuk menghilangkan hadast atau najis.

Kebalikannya adalah air muqoyad yakni :

1. air yang penyebutannya selalu dikaitkan dengan nama sesuatu dimana air itu dihasilkan. Seperti air mawar, air buah – buahan atau air sayuran.
2. air yang sudah tercampuri benda lain yang bisa dihindarkan. Seperti za'faron, garam gunung atau yang lainnya.
3. air yang sudah dipakai menghilangkan hadast atau najis, sehingga disebut air musta'mal. Predikat atau label semacam mawar, nama buah, sayuran za'faron, garam gunung dan musta'mal yang senantiasa menyertai dalam penyebutan airnya kapan saja air itu disebut, jelas menandai telah adanya nama baku pada diri air itu yang sehingga tidak mungkin lagi beralih nama lain. Berbeda dengan air *Mutlaq* yang tidak memiliki jenis label – label di atas. Penyebutannya hanya dengan ungkapan "air" begitu saja (al – musta'dzab ¼).

Firman dalam Al – qur'an

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ

Alloh yang menurunkan bagi kalian semua air dari langit guna dengan air itu dia mensucikan kalian. " (QS. Al – Anfal 11)

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

Dan Aku turunkan air dari langit yang suci mensucikan."(QS.Al – Furqon 48)

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّٰهُ فِى ٱلْأَرْضِ

Dan kami turunkan air dari langit sekadar (kebutuhan mereka) lalu Aku tempatkan air itu di dalam bumi. (QS. Al – Mukminun 18)

Air – air berkualitas mensucikan yang termuat di dalam teks ayat di atas semuanya terungkap dengan kata "ماء" begitu saja tanpa embel–embel apapun.

Dan Al – Jurjani di dalam "Al – Ta'rifatnya 195" menandaskan air mutlaq adalah air yang masih dalam asal kejadiannya, tidak terkena najis dan tidak pula tercampuri barang-barang suci yang lain secara berlebihan.

Air yang suci mensucikan, tetapi makruh digunakan.
(Air yang terkena terik matahari)

فلا يضر القيد المنفك كماء البئر فى كونه مطلقا

Maka tidak berpengaruh terhadap status suatu air disebut sebagai air mutlaq qoyid – qoyid yang bisa berubah – ubah.[5] seperti air sumur.

(و) الثانى (طاهر) فى نفسه (مطهر) لغيره

(مكروه استعماله)فى البدن لا فى الثوب (وهو الماء المشمس)

Yang kedua air itu sendiri suci, mensucikan yang lain yang makruh digunakan pada tubuh tidak pada pakaian. Air itu adalah air yang terkena terik matahari.

وانما يكره شرعا بقطر حار فى اناء منطبع الآ اناء النقدين لصفاء جوهرهما

Dimakruhkannya pemakaian air semacam ini menurut tinjauan syara' dengan ketentuan :

---

[5] Dalam arti tidak baku hanya bersifat sementara waktu. Berbeda dengan qoyid – qoyid yang baku – sebagaimana keterangan sebelumnya – . kapan pun qoyid – qoyid tersebut akan selalu menyertai dalam penyebutan air (lihat tausyeh 8).

1. Di daerah yang bersuhu tinggi. Sekiranya kuat terik matahari bisa mengangkat karat kepermukaan wadah air yang terbuat dari logam, sehingga mengakibatkan timbulnya pencemaran pada air. (Al – Bajuri 1/30) seperti di daerah Hijas selain Thoif, tidak di daerah – daerah yang bersuhu dingin seperti Syam selain Kharon atau yang bersuhu sedang seperti Mesir dan pulau Jawa (N.Zain 14).
2. Ditampung dalam wadah – wadah yang dalam pembentukannya menggunakan palu (logam) selain emas dan perak (turmusi 1/92)

Imam An-Nawawi tidak memakruhkan.
Pengertian kata *Ikhtaro*.

واختار النووى عدم الكراهة مطلقا

Dan imam Nawawi memilih tidak ada kemakruhan sama sekali.

Kata " اختار " adalah salah satu dari sekian banyak istilah digunakan oleh fuqoha. Pengertian kata ini mencakup dua kategori.

Pertama. pemikiran atas suatu hukum yang digagas *aimmah* melalui kata ijtihad secara pribadi tanpa ada salinan sama sekali dari pendapat Shohibul Madzhab Al – Imam Syafi'i. Jadi bersifat temuan. Menurut syaikhuna hasil pemikiran hukum seperti ini tidak bisa diakomodir menjadi bagian dari rumusan madzhab dan tidak bisa dipedomani.

Kedua. Inisiatif atas suatu hukum yang dihasilkan melalui seleksi ketat atas beberapa komentar shohibul madzhab yang beragam. Menurut Ibnu Jamal yang seperti ini masih bisa dijadikan sebagai rujukan meskipun hasil seleksi pribadi ini berbeda dengan pilihan mayoritas Fuqoha'. Hanya saja hal tersebut terbatas hanya untuk amalan pribadi tidak untuk landasan putusan hukum seorang Qodli atau fatwa seorang Mufti. (F. Makiyah 50. T.mustafidin 04).

Namun menurut Al-Allmah Abdulloh Ba sudan semua pemikiran hukum aimah kita walaupun berbeda dengan rumusan hukum yang telah ada di dalam madzhab, hakikatnya tetaplah masih menjadi bagian dari madzhab melalui alternatif apapun hal itu dihasilkan, baik melalui ijtihad, qiyas, pilihan selektif atas beberapa

kaidah shohibul madzhab, qoul qodim atau karena menemukan hadist shohih, (inisiatif semacam ini bisa terjadi karena dirasa sulit untuk merealisasikan apa yang telah ada di dalam madzhab (F. Mariyah 70).

Kembali ke persoalan pilihan hukum Imam Nawawi, dalam hal ini gagasan beliau itu didasarkan pada kualitas hadist yang dijadikan sebagai rujukan untuk menyimpulkan hukum makruh. Di dalam kitab Ziadah Roudloh beliau menyatakan: tidak ada satu hadist pun yang layak dipedomani untuk menyimpulkan kemakruhan ini. Hadist riwayat dewi Aisyah.[6] Yang dijadikan pijakan sangatlah lemah. Oleh sebagian ahli hadist bahkan dinilai *maudhu`*. Demikian pula komentar sahabat umar bin khotob yang menyatakan bahwa *air musyammas* bisa mengakibatkan penyakit kusta. Yang diriliskan Imam Syafi'i, salah satu perowinya yaitu Ibrahim bin Muhammad dinyatakan dho'if oleh semua kalangan ahli hadist.

Namun klaim Imam Nawawi bahwa Ibrahim bin Muhammad dinyatakan dho'if semua kalangan ahli hadist ini disanggah, sebab Imam Syafi'i (yang juga memiliki kapasitas sebagai ahli hadist) dan tidak sedikit dari ulama' hadist yang lain masih bisa mempercayai riwayatnya. Dan kiranya kepercayaan yang diberikan Imam Syafi'i ini sudah cukup sebagai bukti. (K.Akhyar 1/8)

Syarat ghusalah

ان لم يتغيّر ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان

بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء

(air musta`mal yang telah dipakai menghilangkan najis ini masih dikategorikan suci tidak mensucikan). *Bila tidak terjadi perubahan pada (rasa, warna dan bau) air. Kadar air (yang diguyurkan) yang telah terpisah (dari benda yang diguyur) juga tidak bertambah dari ukuran semula setelah mempertimbangkan atau memperkirakan banyak kadar air yang diserap benda yang diguyur dan kotorannya. seperti debu yang ikut terbawa (N. Zain 14 - Al turmusi 1/489)*

---

[6] : أنها سخنت ماء في الشمس له صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص
B . Khotib : 1/68

Air musta`mal semacam ini lazim disebut *ghusalah.* Dan Syarih hanya mengutarakan dua dari empat syarat yang harus terpenuhi agar ghusalah tersebut tetap bersetatus suci. Dua syarat lainnya adalah :

1. air harus diguyurkan. Bukan benda yang terkena najis yang dimasukkan kedalam air.
2. setelah diguyur, areal yang terkena najis langsung suci. Tidak ada bekas – bekas najis baik rasa, warna maupun bau.

Dari semua ini al-Qulyubi mengambil kesimpulan jika persoalan ghusalah hanyalah tertentu pada najis – najis yang hukmiah saja. (Al-qulyubi 1/75)

Perubahan yang mencegah disebut air mutlak.

تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء عليه

(termasuk bagian dari air suci tidak mensucikan adalah air yang berubah sebab adanya campuran benda suci yang menyatu) *dengan tingkat perubahan yang sampai bisa mencegah disebutnya sebagai air mutlak.*

Oleh Al-Bajuri dinyatakan, percampuran menyatu (Mukholathoh) antara air dan benda suci yang lain hingga menimbulkan terjadinya perubahan sedemikian ini bisa menjadikan air itu sudah ṭidak lagi disebut air oleh siapapun yang melihatnya. Muncul nama baru yang kemudian menggeser kedudukannya sebagai air mutlak (B.khotib 1/75)

Namun yang perlu dicatat suci tidak mensucikannya air dengan bentuk (baca Mukholathoh) dan tingkat perubahan bisa mencapai seperti ini ialah selama perubahannya bersifat menyeluruh. Belum terjadi proses pengendapan dari benda yang mencampuri hingga permukaannya nampak jernih dan dapat dibedakan mana air dan yang mencampurinya. Sebab jika sudah demikian maka pencampurannya bukan lagi dalam kategori menyatu tetapi sekedar berdampingan (baca Mujawaroh), dan status airnya menjadi mensucikan (T.Mustafqin 14)

Perubahan yang tampak dan tidak tampak.

حسيا كان التغيّر او تقديريا كأن اختلط بالماء ما يوافقه

فى صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل

Baik perubahan air itu nampak atau tidak[7] *(perubahan yang tidak nampak itu) seperti ada sesuatu yang mempunyai kesamaan didalam sifat air – misalnya : air mawar yang sudah tidak berbau atau air musta'mal bercampur menyatu dengan air*

فان لم يمنع اطلاق اسم الماء عليه بان كان تغيره بالطاهر يسيرا

او بماء يوافق الماء فى صفاته وقدر مخالفا ولم يغيّره فلا يسلب طهوريته

Maka apabila perubahan air itu tidak sampai mencegah disebutnya sebagai air mutlak. Misalnya (untuk perubahan yang nampak) terjadinya perubahan air sebab sesuatu yang suci, sangatlah sedikit atau (untuk perubahan yang tidak nampak) sesuatu yang mempunyai kesamaan dalam sifat air dan setelah (keduanya) diperkirakan berbeda, ternyata tidak merubahnya – maka perubahan yang sedemikian ini masih tidak merubah status bisa mensucikannya air itu.

Perbedaan ilustratif ini dilakukan pada semua tiga sifat air yang meliputi rasa, warna dan bau dengan mengunakan ukuran – ukuran sedang.[8] Seperti rasa delima, warna perasan buah anggur dan bau *laddzan*. Misalnya yang jatuh kedalam air itu adalah air mawar yang sudah tidak mempunyai rasa, warna dan bau dengan ukuran sekian, maka kita perkirakan seandainya yang jatuh dengan kadar sekian itu adalah air buah delima, apakah akan merubah rasa air itu? Jika tidak maka pemerkiraan dilanjutkan pada warna dan bau satu persatu. Menurut Ibnu Qosim, hukum pengandaian ini hanyalah sunnah. Boleh – boleh saja air tersebut langsung digunakan tanpa melakukan pertimbangan Ilustratif seperti di atas. Sebab maksimal seseorang hanyalah ragu, apakah perubahan yang terjadi itu sampai tingkat yang mempegaruhi status bisa mensucikannya air atau tidak. Dan sesuai hukum asal jawabnnya adalah tidak (Al-Bajuri 1/33)

---

[7] Dalam arti dapat dicerna hidung, lidah atau mata.

[8] Berbeda jika perkara yang campur menyatu dengan air (2 kolah) adalah perkara najis maka pembedaannya dilakukan dengan menggunakan ukuran – ukuran tajam atau mencolok, seperti rasa cukak, warna hitam dan bau misik (N.Zain 14).

Dan khusus dalam permasalahan air musta'mal, percampurannya dengan air muthlaq itu bisa mempunyai pengaruh terhadap status mensucikannya air muthlaq tersebut, jika setelah terjadi percampuran kadar air yang bercampur tetap kurang dari dua kolah. Sebab apabila setelah terjadi percampuran kadar air lalu menjadi dua kolah maka percampuran ini justru tidak mempunyai pengaruh apa – apa. Dalam arti bisa mensucikan.

Perbedaan mukholathoh dan mujawaroh.

واحترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاور له فانه باق على طهوريته ولو كان التغيّر كثيرا

Melalui ungkapan" خالطه " (percampuran menyatu) Mushonif mengecualikan benda suci yang " المجاور " (keberadaannya di dalam air hanya bersifat bersentuhan), maka keberadaan airnya tetaplah berstatus mensucikan. Meskipun perubahan yang terjadi sangatlah banyak.

Memang baik Mujawaroh maupun muholathoh sama – sama memberikan pengaruh perubahan pada air, akan tetapi tipe pencampuran antar keduanya dengan air mempunyai perbedaan. Muholathoh bersifat menyatu tidak dipisahkan antara air dan yang mencampurinya dengan kata lain antara keduanya tidak bisa dibedakan dalam penglihatan mata, sedangkan Mujawaroh adalah sebaliknya, tidak menyatu. Sifatnya hanya berdampingan sehingga dapat dipisahkan. Atau dengan kata lain didalam penglihatan mata keduanya dapat dibedakan. Seperti minyak kayu atau yang lain bercampur dengan air (Al – Bajuri 1/32, 34)

Perubahan yang tidak bisa dihindari.

وكذا المتغيّر بمخالط لايستغنى الماء عنه كطين وطحلب وماقى مقره وممره

Demikian pula air yang menjadi berubah sebab benda – benda mukholith (tipe campurannya menyatu) yang tidak bisa dihindari[9]. Seperti tanah, lumut dan sesuatu yang ada didalam tempat atau wadah penampungan air.

---

[9] Dalam arti tidak memungkinkan menjaga air dari benda – benda itu (Jamal – Al manhaj 1/31)

Apapun wujud dari sesuatu yang ada di dalam tempat / wadah penampungan atau aliran air ini. Baik berupa kapur, gips, *ter* (aspal cair) atau bahkan susu, madu, minyak zait yang biasa dioleskan ke dalam bejana sebelum diisi air. Yang penting tujuan pengunaan benda – benda ini berkenaan dengan tempat / wadah itu sendiri. Tidak untuk perawatan airnya. Fuqoha' juga menggaris bawahi bahwa tempat penampungan atau aliran air buatan tangan manusia haruslah berbentuk sebagaimana tempat – tempat atau aliran yang asli tercipta. Tidak dengan model – model tertentu yang tidak mempunyai kesamaan dengan yang asli diciptakan (Qulyubi 1/19 - B.Khotib 1/77)

Najis yang dima'fu.

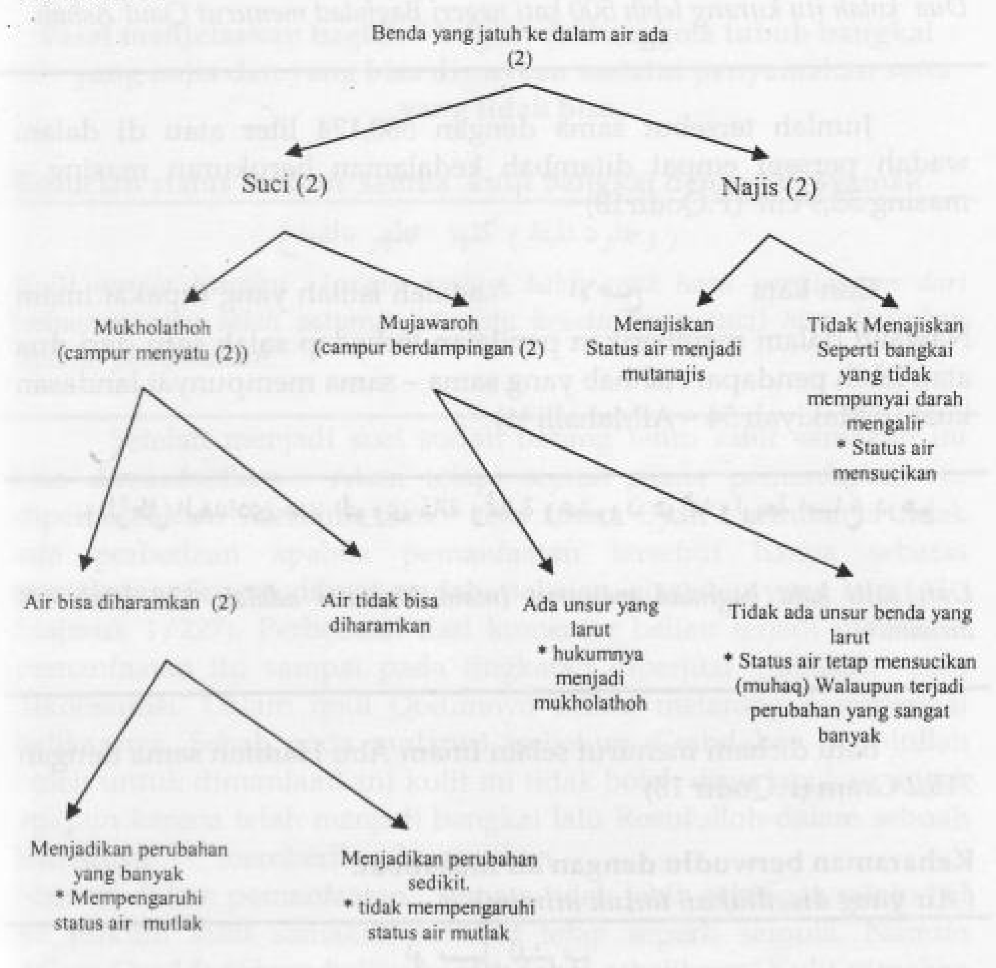
الميتة التى لادم لها سائل عند قتلها

اوشق عضو منها كالذباب ان لم تطرح فيه ولم تغيّره

(dikecualikan dari benda – benda najis bagian ini) ialah *bangkai binatang – binatang yang memang tidak mempunyai darah mengalir ketika di bunuh atau dirobek bagian tubuhnya seperti lalat. Asalkan saja tidak sengaja dimasukkan dan juga tidak merubah keadaan air.*

Binatang sejenis ini bisa jadi tidak mempunyai darah sama sekali atau punya namun tidak mengalir. Lalu seandainya ada dari binatang sejenis ini yang menghisap darah seperti, kutu – kutu besar yang ada di tubuh onta, kepala manusia, nyamuk atau yang lain kemudian jatuh kedalam air dan selang beberapa waktu kantong perutnya pecah sehingga darah tersebut mengalir keluar, apakah darah yang keluar ini menajiskan air ataukah tetap dima'fu? Ada dua pendapat, yang pertama tegas menyatakan menajiskan, sebab yang ma'fu hanyalah tubuh bangkai itu saja tidak termasuk darah hasil hisapan yang keluar. Menurut pendapat yang kedua dan yang ini yang *aujah,* darah tersebut tetap dihukumi ma'fu tiada bedanya dengan najis yang ada di duburnya atau kotoran yang ada di dalam perut saat lebur lalu menyatu dengan air dan tidak merubahnya. (Syarwani 1/91)

Dari sini, seluruh persoalan air yang kejatuhan sesuatu baik suci maupun najis secara ringkas dapat disimpulkan melalui grafik di bawah ini



Batasan dua qullah

و القلتان خمسمائة رطل بالبغدادى تقريبا فى الاصح

Dua kolah itu kurang lebih 500 kati negeri Baghdad menurut Qoul Ashoh.

Jumlah tersebut sama dengan 580,174 liter atau di dalam wadah persegi empat ditambah kedalaman berukuran masing – masing 55,9 cm. (F.Qodir18)

Dan kata " الاصح " adalah istilah yang dipakai imam Nawawi dalam memberikan penilaian terhadap salah satu dari dua atau lebih pendapat Ashhab yang sama – sama mempunyai landasan kuat (F.Makiyah 54 – AlMahalli ½)

والرّطل البغدادى عند النووى مائة وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم

Dan satu kata baghdad menurut Imam Nawawi adalah 128 lebih 4/4 dirham.

Satu dirham menurut selain Imam Abu Hanifah sama dengan 715,2 Gram (F.Qodir 18)

Keharaman berwudlu dengan air musabbal.
(Air yang disediakan untuk minum)

او مسبل للشرب

Air yang disediakan untuk diminum tanpa pungutan biaya.

Keharaman berwudlu menggunakan air musabbal semacam ini kalau memang tidak ada qorinah/indikasi yang menunjukkan adanya kebebasan pemakainnya. Jika ada maka menjadi boleh. (Turmusi 1/13

(فصل)

في ذكر شيئ من الاعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر

Fasal menjelaskan bagian – bagian dari anggota tubuh bangkai yang najis dan yang bisa disucikan melalui penyamakan serta yang tidak bisa.

Kesucian status hukum semua kulit bangkai dengan di syamak

(وجلود الميتة) كلها تطهر بالدباغ

Kulit semua bangkai (selain anjing, babi, anak hasil persilangan dari keduanya atau salah satunya dengan hewan yang suci) bisa disucikan melalui penyamakan.

Setelah menjadi suci sudah barang tentu kulit samakan ini bisa dimanfaatkan . Akan tetapi sejauh mana pemanfaatan itu diperbolehkan? Merujuk teks – teks Imam Syafi'i semuanya tidak ada perbedaan apabila pemanfaatan tersebut hanya sebatas pemakaian. Seperti dibuat wadah, pakaian, alas atau yang lain (Al - Majmuk 1/227). Perbedaan dari komentar beliau terjadi manakala pemanfaatan itu sampai pada tingkatan diperjual - belikan atau dikonsumsi. Dalam qoul Qodimnya beliau melarang memperjual belikannya. Sebab pada mulanya (sebelum disabdakan Rosulullah boleh untuk dimanfaatkan) kulit ini tidak boleh diperlakukan untuk apapun karena telah menjadi bangkai lalu Rosululloh dalam sebuah hadistnya [10] memberikan kemurahan .
Namun dalam pemanfaatan semata tidak lebih sehingga selain hal ini hukum kulit samakan tersebut tetap seperti semula. Namun dalam Qoul Jadidnya beliau berpendapat sebaliknya. Kulit samakan tersebut boleh diperjual belikan. Beliau beralasan kulit samakan tadi telah menjadi suci. Yang membuat tidak bisa diperjual - belikan sebelumnya ialah faktor kenajisannya dan sesudah najis tersebut hilang, maka persolannya persis sebagai mana arak yang telah menjadi cukak. Demikian masalah mengkonsumsinya dalam Qoul Qodimnya beliau mencegah[11] karena ada hadist.

---

[10] هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به

[11] Al – Halaby memberikan alasan, kulit tersebut telah beralih watak menjadi pakaian. (jamal alal manhaj 1/181).

إِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا

" yang diharamkan dari bangkai hanyalah memakannya"

Sementara dalam Qoul Jadidnya beliau memperbolehkan dengan alasan kulit tersebut telah suci dan berasal dari hewan yang halal dimakan dagingnya maka tidak ada perbedaan dengan hewan yang kematiannya disembelih. Pendapat beliau yang kedua ini dishohihkan oleh banyak kalangan seperti Imam Qoffal, Al – Fauron dan Al- Rouyani, mereka berasumsi bahwa keharaman yang dimaksudkan oleh hadist di atas ialah mengkonsumsi dagingnya seperti yang biasa terlihat dari seekor hewan dikonsumsi. Demikian ini apabila kulit samakan itu berasal dari hewan yang halal. Berbeda jika kulit tersebut berasal dari hewan yang sejak semula haram dikonsumsi maka sekalipun sudah disamak tetap saja tidak boleh dikonsumsi karena walaupun penyamakan itu bisa mensucikan namun tetaplah tidak sesingkat penyembelihan. Apabila penyembelihannya saja tidak bisa menghalalkan maka lebih – lebih sekedar penyamakan (Al- Majmuk 1/228).

Tata cara melakukan penyamaan.

وكيفية الدبغ ان ينزع فضول الجلد مما يعفنه من الدم ونحوه بشيئ حريف كعفص

Dan tata cara melakukan penyamaan ialah melepaskan atau membersihkan sesuatu yang bukan bagian dari kulit yang keberadaannya bisa membuat kulit membusuk yakni darah dan sesamanya[12] *dengan sesuatu yang mempunyai rasa sepet.*

Menurut Imam Nawawi dalam Syarh Muslimnya penyamakan bisa dilakukan menggunakan setiap sesuatu yang bisa menyerap hal – hal di atas dan menjadikan kulit bertahan tidak membusuk. Seperti kulit buah delima, daun pohon qorodh,[13] semacam asam belerang atau lain – lainya (F.Islami 1/158). Yang penting mempunyai rasa sepet (Jamal alal manhaj 1/182). Menurut Abu Hanifah bisa menggunakan apa saja yang penting bisa menyerap dan mengeringkan kulit sekalipun dengan matahari atau api (Al – Hawil kabir 1/66)

[12] Seperti sisa-sisa daging dan lendir – lendir (Al – Bajuri 1/39 N.Zain 15)

[13] Dalam Munawir diartikan, daun pohon yang dapat dibuat menyamak.

Tulang dan rambut bangkai itu najis.

(وعظم الميتة وشعرها نجس)

"Tulang dan rambut bangkai itu hukumnya najis"

Tidak hanya tulang dan rambut, kuku, tanduk dan bulu – bulunya pun demikian (Al – Bajuri 1/40), semuanya tidak bisa disucikan dengan disamak, masalahnya adalah tidak adanya efektifitas perangkat penyamakan pada semua perkara ini. Berbeda dengan kulit yang memang mulai beralih dari watak kedagingannya menjadi bahan yang siap diproses menjadi pakaian (Sarqowi 1/124)

Namun demikian banyak aimmah, seperti Umar bin Abdul Azis, Hasan Al – Basri, Muhammad bin Sulaiman, Abu Hanifah, Imam Malik Dan Imam Syafi'i sendiri yang dipendapatnya yang kedua menyatakan tidak najisnya rambut maupun bulu karena kematian binatangnya. Bahkan menurut riwayat Abi Syuraij dari Abil Qosim Al Anmathi dari imam Muzani bahwa Imam Syafi'i menarik kembali fatwa najisnya rambut atau pun bulu ini. Menurut Abi Hanifah selain dari babi tidak ada bulu binatang yang najis sebab kematiannya. Para Aimmah ini mendasarkan pendapatnya pada firman Alloh

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

Menurut mereka makna yang dipesankan ayat ini sangatlah umum, mencakup bagaimanapun keadaan binatang itu. Ditambahkan dalam satu hadist : إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا

Dan Imam Al – Robi' Al- Jizi meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa rambut atau bulu itu mengikuti kulitnya. Yakni suci dengan sucinya kulit dan najis dengan najisnya kulit. Menurut Imam Suyuthi pendapat terakhir inilah yang paling kuat diantara yang ada di beberapa mahdzab. (Al – Hawi lil fatawi 1/13).

Devinisi *maitah (bangkai)*

واريد بها الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية

Yang dimaksudkan dengan arti " الْمَيْتَة " ialah binatang yang kematiannya tidak melalui tata sembelih yang syar'i.

- Entah mati dengan sendirinya atau disembelih namun tidak memenuhi ketentuan tata penyembelihan secara syara' yakni :

1. Hewan yang disembelih bukan dari jenis hewan yang halal dimakan.
2. Alat penyembelian dianggap tidak mencukupi misalnya tulang.
3. Penyembelih bukan seorang muslim atau ahli kitab (Al – Bajuri 1/40)[14]

فلا يستثنى حينئذ جنين المذكاة اذا خرج من بطن امه ميتا لانَ ذكاته فى ذكاة امه

Ketika yang dimaksudkan dengan arti " الْمَيْتَةَ *" ialah yang demikian ini maka bukanlah termasuk pengecualiannya (karena masih dalam kategori penyembelihan yang syar'i) janin yang terlahir dari perut induknya (yang disembelih) sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Karena penyembelihan janin tersebut terletak pada penyembelihan pada sang induk.*

---

[14] Selengkapnya masalah ini akan diulas dalam fasal "Dzabhu".

(فصل)

في بيان ما يحرم استعماله من الاوانى وما يجوز

Fasal menjelaskan wadah – wadah yang dan yang halal di pergunakan.

-Keharaman mengunakan wadah wadah yang terbuat dari emas dan perak

(ولا يجوز) فى غير ضرورة لرجل او امرأة (استعمال) شيئ من (اوانى الذهب والفضة)

Tidak diperbolehkan di selain kondisi darurat bagi laki - laki maupun perempuan menggunakan wadah – wadah yang terbuat dari emas atau perak.

Ada dua titik acuan yang menjadi alasan mengapa penggunaan wadah yang terbuat dari bahan kedua logam ini diharamkan.
Pertama, keberadaan wadah itu sendiri
Kedua, ketinggian hati atau kesombongan yang timbul dari penggunaannya (Atturmuszi 1/147)

Memang wadah dari kedua logam ini lazim dipakai oleh mereka yang memiliki watak tinggi hati dan juga mereka yang suka bermewah – mewahan. Rosululloh tak berkenan dan menjanjikan kebajikan kepada umatnya dengan tidak menggunakan wadah dari kedua bahan ini.
Beliau bersabda :

لاَ تَشْرَبُوْا فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
وَلاَ تَأْكُلُوْا فِى صِحَافِهِمَا فَإِنَّهُمَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الْأَخِرَةِ

"Jangan kalian minum di dalam wadah emas maupun perak dan jangan pula kalian makan di dalam piring emas maupun perak. Keduanya untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak (Ibanatul Ahkam 1/55)".

Larangan di dalam hadist ini diartikan haram. Sebab di dalam hadistnya yang lain beliau menyabdakan dengan ancaman neraka jahannam.

أَلَّذِى يَشْرَبُ فِى آنِيَةِ الْفِضَّةِ[15] إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

"Orang minum di dalam wadah perak itu hanyalah menenggakkan api jahannam kedalam perutnya"

Dan lazimnya suatu ancaman itu berkorelasi dengan keharaman (Al – Muhaddzab 1/11).

Dan sebagaimana yang diungkapkan syarih, keharaman ini tentu saja dan selain tingkah dlorurot. Yaitu suatu keadaan yang mengkondisikan seseorang tidak bisa berbuat lain dan jika hal itu tidak dilakukan maka akan timbul akibat yang fatal. Seperti kematian, lenyapnya anggota tubuh, jatuh sakit atau hal – hal yang memperbolehkan tayamum (Mawahibussaniyah 117. F.Makiah 73)

Al – Bajuri 1/14 menyatakan, sebetulnya tidak harus sampai pada tingkat dlorurot, satu tingkat di bawahnya yakni "Hajat"[16] pun juga memperbolehkan seseorang memakai perangkat – perangkat yang berbahan emas atau perak. Misalnya, pemoles celak emas yang digunakan untuk penyembuhan matanya setelah mendapatkan keterangan dari dokter yang adil riwayat.[17] Karenanya dalam lanjutan komentarnya Al – Bajuri mengemukakan, sandainya syarih menulisnya dengan kata "hajat" sebagai ganti kata "dlorurot" maka hal itu lebih utama.

Mengenai penggunaannya untuk pengobatan, emas dan perak tersebut tidak harus sekedar dipakai sebagai mana contoh di atas, ditelan pun boleh. Baik secara langsung maupun dibersamakan sesuatu yang lain (Turmusi 1/148)

---

15 Dalam K. Akhyar 1/14 ada tanbahan lafadz : الذَّهَبِ

أَلَّذِى يَشْرَبُ فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

16 Ditingkat kondisi, sebenarnya hajat dan dlorurot itu memiliki kesamaan, yakni sama – sama membawa seseorang pada suatu keadaan yang sudah tidak memberinya pilihan lain. Hanya saja ekses yang ditimbulkan dari hajat sebawah dlorurot karenanya kemudian masing – masing mempunyai konsekwensi hukum yang tidak sama. Jika dlorurot memperkenankan seseorang melakukan sesuatu yang sebelumnya diharamkan maka hajat belum bisa demikian. Namun apabila suatu hajat itu sudah menyangkut kepentingan banyak orang misalnya dalam contoh di atas adalah pengobatan maka kualitas hajat seperti ini menjadi sama dengan dlorurot. (lihat mawahibussniah 117/121).

17 Yakni, Baligh, berakal dan adil. Termasuk di dalamnya terdapat wanita dan budak (Qulyubi 1/27). Berbeda dengan adil syahadah yang mengharuskan laki – laki dan merdeka.

Keharamannya untuk makan, minum dan lainnya.

لا فى اكل ولاف شرب ولاغيرهما

Tidak (diperkenankannya memakai wadah emas dan perak tersebut baik) di dalam minum dan yang lain.

Memang yang dinyatakan secara spesifik di dalam hadist hanyalah penggunaan untuk makan dan minum.akan tetapi secara analogis makna yang dimaksudkan mencakup segala macam bentuk penggunaan dan tidak harus dalam bentuk wadah , seperti wadah celak, dupa, peti, gantungan, tutup kendi, pengoles celak, jarum, tusuk gigi, sisir dan sebagainya.

Dan spesifikasi keharaman pemakaian emas dan perak sebagai tempat makan dan minum dalam hadist di atas diinterpretasikan hanyalah sebatas karena kaprahnya pemakaian wadah dari kedua logam mulia ini untuk makan dan minum(B. Khotib1/102)

Wadah yang disepuh emas dan perak.

ويحرم ايضا الاناء المطلى بذهب او فضة ان حصل من الطلاء شيئ بعرضه على النار

Dan haram pula memakai wadah yang disepuh dengan emas atau perak jika memang – dengan di panggang da atas api – ada sesuatu dari sepuhan tersebut yang bisa menetes.

Jika tidak, sebab terlalu sedikitnya (baca – tipis) emas atau perak yang di sepuhkan atau bahkan sepuhan tersebut bisa langsung lenyap seandainya di panggang maka sepuhan-sepuhan semacam ini di anggap tidak ada dan hukum memakainya pun menjadi Jawaz. Ibnu Hajar dalam Al – Tuhfah al Muhtajnya mempunyai pendapat menarik, meskipun di kalangan penyepuh ada semacam cairan yang mempunyai daya sangat kuat untuk memisahkan emas atau perak yang disepuhkan setipis apapun namun nampaknya yang di maksudkan oleh Aimmah tetaplah api sebagai tolok ukur untuk mengetahui kadar banyak atau sedikitnya emas atau perak yang di sepuhkan (H. Madaniyah 1/49)

Pengertian *dlobbah* (*tambal*)

ويحرم الاناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة

Dan haram memakai wadah yang di tambal /di tempeli perak yang berukuran besar menurut URF." [18] *Karena tujuan sebagai hiasan (aksesoris).*

Istilah " ضبة " atau tambalan, mulanya hanya dihubungkan pada sesuatu yang bersifat pembenahan. namun ada persoalan disini istilah tersebut diartikan lebih luas karena rusak atau pun tidak. bahkan sekalipun menutup seluruh bagian wadah.(B.khotib 1/104) sementara yang dimaksud dengan *zinah* ialah kemauan yang mendorong seseorang meraih kepuasan hati.(m.saniyah 117)

[18] URF biasa didefinisikan sebagai sesuatu yang ditawarkan pada penilaian orang – orang yang berakal niscaya mereka menerimanya. (Al – Bajuri 1/43)

(فصل)

ف استعمال آلة السواك

Fasal menjelaskan (hukum) memakai suatu alat (untuk) bersiwak .

devinisi Siwak

ويطلق السواك ايضا على ما يستاك به

Disamping bisa diartikan pada bentuk perbuatannya, kata " السواك " juga bisa diartikan pada alat yang digunakan.

Keharaman bersiwak setelah tergelincirnya matahari bagi orang berpuasa

ولا يكره تنزيها (الا بعد الزوال للصائم)

Dan tidak dimakruhkan "tanzih"kecuali setelah matahari bergeser ke arah barat bagi orang berpuasa .

Perbedaan makruh tanzih dan makruh tahrim.

Makruh tanzih ialah perbuatan yang apabila dikerjakan tidak apa apa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala.selain makruh tanzih ini ada juga yang disebut makruh tahrimya yaitu jika dilakukan berdosa. Makruh ini dengan haram terletak pada kualitas dalil yang dijadikan sebagai tendensinya. Haram dicetuskan melalui dalil - dalil berkualitas qoth'i yaitu suatu dalil yang muatannya sudah tidak mungkin ditafsirkan (hukum) lain.(U.fiqh Abdulloh khollaf 35) sedangkan makruh tahrim dihasilkan melalui penalaran dalil yang masih memungkinkan timbulnya penafsiran (hukum) lain. (Al-Bajuri 1/197, nafahat 20).

Kembali kepersoalan hukum makruh bersiwakan bagi orang yang berpuasa, sebagai mana dimaklumi kemakruhan ini didasarkan pada hadist yang menyatakan bahwa bau mulut orang yang berpuasa mempunyai nilai lebih dibandingkan harum bau misik. Namun perlu dicatat bau mulut shoim yang demikian ini ialah yang timbul karena pengaruh dari pekerjaan ibadah puasa itu sendiri.

Bukan dari sebab – sebab yang lain seperti tidur, makan (karena lupa) atau yang lainnya. Dengan demikian apabila terjadinya perubahan bau mulut setelah zawal itu disinyalir kerena hal – hal di atas maka tetap sunah dibersihkan dengan bersiwakan. (Jamal alal manhaj 1/119) dan ditambahkan pula bahwa, kemakruhan menghilangkan bau mulut ini kalau memang dilakukan dengan cara bersiwakan, tidak semisal dengan menggunakan cairan kumur atau dengan jari – jarinya sendiri (Syarwani 1/215. B.Mustarsyidin 19)

Pengertian *azm*

(عند تغيّر الفم من أزم) قيل هو سكوت طويل وقيل ترك الاكل

"ketika terjadi perubahan bau mulut sebab "Azm" menurut satu pendapat makna "Azm" adalah diam yang lama dan menurut pendapat yang lain adalah meninggalkan makan."

Secara lughof "Azm" menurut al-jauhari artinya adalah menahan sesuatu (baca, tidak makan) dan menurut Syaikh Abu Yazid adalah orang yang menutup kedua bibirnya (Al – Musta'dzab 1/13. tausyeh 13).

Tata cara kesunahan siwakan.

وان يستاك بيمينه ويبداء بالجانب الايمن من فمه وان يمره
على سقف حلقه امرارا لطيفا وعلى كراسى اضراسه .

"dan seseorang sunah bersiwakan dengan menggunakan tangan kanan.[19] *Sunah mengawali dari sudut mulut yang sebelah kanan. Dan sunah pula menjalankan siwak kelangit – langit mulut dengan perlahan – lahan serta menjalankannya (ke atas – ke bawah) dibagian gigi geraham (pengunyah).*

Praktek pelaksaan sunah – sunah bersiwak di atas ialah, setelah siwak berada di tangan kanan dan dipegang dengan meletakkan ibu jari dan jari kelingking berada di bagian bawah dan tiga jari yang lain di bagian atasnya, pelaksanaan dimulai dari sudut mulut sebelah kanan sampai ke tengah – tengah bagian depan.

---

[19] Dan sunah memegangnya dengan cara meletakkan ibu jari dan jari kelingking dibagian bawah siwak dan tiga jari lainnya berada di atas.

Khusus di bagian gigi graham, disamping siwak dijalankan maju mundur juga dijalankan ke atas ke bawah. Lalu dilanjutkan ke bagian mulut sebelah kiri dengan cara yang juga demikian. Selain itu siwak dijalankan di atas panjang lidah dan kemudian kelangit – langit mulut (Tausyeh 13. Ha Misyiqna'i 1/29. Al Musta'dzab 1/13).

Menurut al – zamzami pelaksanaan paling minimal untuk mencapai kesunahan bersiwakan ialah harus dilakukan secara merata keseluruh bagian gigi dan langit – langit mulut adalah bagian dari kesempurnaan pelaksanaannya, komentar Abu Makhromah. (B. Mustasyidin 19)

(فصل)

ف فروض الوضوء

Fasal menjelaskan fardu-fardhu wudlu.

Devinisi niat

احدها (النية) وحقيقتها شرعا قصد الشيئ مقترنا بفعله فان تراخى عنه سمي عزما

Yang pertama niat dan definisi syara'nya[1] *adalah kemauan atas sesuatu – dalam fasal ini berarti menghilangkan hadast – yang langsung dibarengi dengan pelaksaannya (membasuh anggota). Apabila kemauan tersebut tertunda dari pelaksaannya maka itu disebut "Azm".*

فينوى المتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث من احداثه او ينوى استباحة مفتقر الى وضوء او ينوي فرض الوضوء او الوضوء فقط او الطهارة عن الحدث

Maka hendaknya mutawadli' (orang yang berwudlu) tepat ketika membasuh bagian dari anggota wajahnya berniat :

1. Menghilangkan – salah satu - hadast dari beberapa hadast – yang dialaminya.
   Misal hadast yang dialami itu berupa tidur, kencing dan memegang lawan jenis lalu yang dia sebut hanya salah satunya saja[2] entah yang pertama atau yang terakhir dia alami, yang penting hadast yang dia sebut itu benar – benar terjadi sebab, jika tidak dan dengan sengaja hal itu dia lakukan maka tidak sah karena dia dinilai tidak serius dalam mengerjakan ibadah ini (H. Madaniah 1/60) misalnya dia menyebutkan hadast tidur padahal yang dia alami berupa buang air kecil (Al – Bajuri 1/50).

   Berbeda jika penyebutan atas hadats yang tidak dia alami itu terjadi tanpa ada kesengajaan maka wudlu yang dia kerjakan tetap dihukumi sah dan apa yang telah disebutkan itu terasosiasikan pada hadast yang benar – benar dia alami.

---

[1] Secara umum tidak hanya dalam fasal wudlu semata. Dan niat secara lughot artinya adalah kemauan baik dibarengi pelaksanaannya secara langsung atau tidak.

[2] Misalnya, نَوَيْتُ رَفْعَ حَدَثِ النَّوْمِ – نَوَيْتُ رَفْعَ حَدَثِ الْبَوْلِ – نَوَيْتُ رَفْعَ حَدَثِ اللَّمْسِ

Argumentasi keabsahan ini ialah karena sesuai keyakinannya niat yang dia lakukan ini telah mengena tepat pada hadast yang ada di dalam dirinya. (Qulyubi 1/45 – 46).

Jika menyimak di Al-Turmusi 1/188, keabsahan menyebutkan salah satu hadast baik yang terjadi pertama kali maupun yang paling akhir sebagai mana keterangan di atas, ternyata hanyalah menurut yang pertama dari empat pendapat yang ada. Alasan pendapat ini, hadast merupakan kesatuan tunggal. Masing – masing tidak berdiri sendiri. jika sebagian sudah hilang maka yang lainpun demikian. Menurut pendapat yang kedua, praktek semacam ini tidaklah mencukupi. Alasanya, masih tetap atau belum hilangnya sebagian hadast itu tiada bedanya dengan masih utuhnya jumlah keseluruhan hadast yang ada. Menurut pendapat ketiga, jika dalam niatnya yang disebut adalah hadast yang pertama kali terjadi maka sah. sebab apa yang terjadi selanjutnya sudah bukanlah hadast. Dan menurut pendapat yang keempat, asalkan mutawadli' dalam mengungkapkan niatnya tidak secara tegas manafikan yang lain maka sah secara muhak. Dan sebaliknya jika ada yang dinafikan[3] maka tidak sah, dengan alasan kedudukan "Istbat" (dalam hal ini menyebutkan salah satu hadast dalam ungkapan niat) tidaklah lebih utama dari "nafi" (meniadakan hadast yang lain secara tegas dalam ungkapan niat) karena hadist tersebut tetap ada.

2. Atau niat agar diperbolehkan mengerjakan hal – hal yang pelaksanaannya membutuhkan wudlu. Yakni hal – hal yang tidak diperkenankan dilakukan kecuali dalam keadaan sudah berwudlu. Misalnya sholat, memegang mushhaf, thowaf, sujud tilawah, khutbah jum'at dan yang lain. Bukan hal – hal yang pelaksanaannya disunahkan untuk berwudlu seperti, membaca Al-Qur'an, hadist, masuk masjid, ziarah kubur dan yang lain. Sebab semua itu boleh dikerjakan meskipun dalam keadaan hadast sehingga apabila ditargetkan misalnya dengan mengucapkan:

نَوَيْتُ إِسْتِبَاحَةَ الْقِرَأَةِ

---

3 نَوَيْتُ رَفْعَ حَدَثِ النَّوْمِ وَالْبَوْلِ إِلاَّ حَدَثَ اللَّمْسِ

Maka di dalam target ini tidak terkandung unsur menghilangkan hadast. Lain halnya jika diungkapkan menggunakan teks,

نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِلْقِرَاْةِ

Menurut syakh Ali Syibro Mulisi sudah mencukupi. Dan ditambahkan ibnu hajar, asalkan kata " لِلْقِرَاْةِ " sejak semula sudah tidak dimaksudkan sebagai perwujudan dari ta'liq pelaksanaan wudlunya. Atau seandainya ada maksud kesana maka hal itu terjadi sesudahnya menyebutkan kata" أَلْوُضُوْءَ " , sebab sesudahnya menyebutkan kata ini niatan wudlu berarti telah sah dan hal-hal yang terjadi setelahnya (dalam hal ini memaksudkan kata " لِلْقِرَاْةِ " sebagai ta'liq) tidak mempunyai pengaruh apa – apa, dan niat nomor dua ini[4] dapat diungkapkan dalam bentuk susunan yang mencakup keseluruhan pekerjaan yang pelaksanaannya membutuhkan wudlu seperti :

نَوَيْتُ إِسْتِبَاحَةَ مُفْتَقِرٌ إِلَى وُضُوْءٍ

Atau dengan menyebutkan salah satunya pekerjaan tersebut. Seperti

نَوَيْتُ إِسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ– نَوَيْتُ إِسْتِبَاحَةَ الطَّوَافِ – نَوَيْتُ إِسْتِبَاحَةَ مَسُّ الْمُصْحَفِ

(Tholibin 1/37. Al – Bajuri 1/50)

Namun dalam niat yang menyebutkan salah satunya pekerjaan yang membutuhkan wudlu seperti di atas, Imam Nawawi di dalam " Almajmu' "nya menggaris bawahi bahwa bersuci yang dilakukannya itu memang dimaksudkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sebab jika tidak maka hal itu bisa dinilai sebagai tindakan yang mencerminkan tidak adanya keseriusan (tala'ub) sehingga tidak pantas jika kemudian dikategorikan sebagai wudlu. (H. Mabaniyah 1/61).

---

[4]Niat agar diperkenankan mengerjakan hal – hal yang dalam pelaksanaannya membutuhkan wudlu.

Catatan : bagi mujadid hanya boleh menggunakan dua bentuk niat fardlu wudlu atau wudlu. Dan untuk daimul hadast tidak boleh menggunakan niat untuk menghilangkan hadast. (Al – Bajuri 1/50).

3. Atau niat fardlu , wudlu atau niat ada'i fardlil wudlu' misalnya dengan mengucapkan:

نَوَيْتُ أَدَاءَ فَرْضِ الْوُضُوْءِ

(I. Tutholibin 1/37) yang dimaksudkan dengan fardlu disini bukanlah sesuatu yang harus dikerjakan tetapi melaksanakan syarat agar bisa mengerjakan semisal sholat (H.Madaniyah 1/60)
4. Atau niat wudlu.
5. Atau niat bersuci dari hadast.

Sebagaimana yang diungkapkan syarih dalam niat nomor lima ini harus mencantumkan " عَنِ الْحَدَثِ " jika tidak misalnya hanya mengucapkan : نَوَيْتُ الطَّهَارَةَ

Maka tidak sah. Sebab arti "Thoharoh" secara lughot hanyalah bersih begitu saja. (Al – Bajuri 1/50).

Niat wudlu dibarengi tujuan yang lain.

واذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه نية تنظف او تبرد صح وضوءه

Apabila mutawadli telah melakukan salah satu dari (lima) niat – niat ini lantas dia mengatakan pula niat atau tujuan lain (semisal) agar menjadi bersih atau segar, maka wudlunya tetap sah.

Sebab menjadi bersih atau segar sebagai mana yang dicontohkan ini akan terealisir dengan sendirinya meskipun tidak ditargetkan. (Al – Bajuri 1/50). Menyertakan tujuan lain seperti ini memang tidak berimplikasi terhadap keabsahan suatu ibadah. Namun yang perlu dicermati hal itu mempunyai pengaruh terhadap keberadaan pahalanya. Menurut Al – Zarkasyi dan Syaikh Ibnu Abdissalam bisa menggugurkan. Dan menurut Abu Jakfar Ibnu Jarir dari jumhurussalaf gugur tidaknya pahala tergantung pada niatan pertama yang mendorongnya. Apabila murni ibadah lalu di tengah – tengah pelaksanaannya timbul tujuan lain seperti ujub atau yang lain maka hal itu tidak berpengaruh apa – apa terhadap pahalanya. Namun yang *mu'tamad* ialah yang di kemukakan Al – Ghozali, gugur tidaknya pahala tergantung pada tujuan yang lebih dominan, tujuan

ibadah ataukah sebaliknya. Jika ibadahnya maka ia tetap berpahala namun sesuai dengan tingkat dominasinya. Dan jika tingkat dominasinya sama maka saling menggugurkan. (B.Khotib 1/122).

Rambut yang tumbuh diwajah.

واذا كان على الوجه شعر خفيف او كثيف وجب ايصال الماء اليه مع البشرة التى تحته

Apabila di atas wajah tumbuh rambut tipis ataupun tebal maka wajib juga membasuhnya di samping kulit yang ada di bawahnya.

Menurut data Al – Bajuri 1/51, ada sekitar 17 rambut yang tumbuh di atas wajah.

1. Rambut tumbuh di bagian kanan dan kiri.
2. Rambut tumbuh di pipi kiri.
3. Rambut tumbuh di ujung kumis kanan.
4. Rambut tumbuh di ujung kumis kiri.
5. Rambut tumbuh di bawah telinga kanan melintang sampai dagu (Brewok).
6. Rambut tumbuh di bawah telinga kiri melintang sampai dagu (Brewok).
7. Rambut tumbuh di tepi pipi bersebelahan dengan telinga kanan.
8. Rambut tumbuh di tepi pipi bersebelahan dengan telinga kiri.
9. Alis mata kanan.
10. Alis mata kiri.
11. Bulu atas mata kanan.
12. Bulu atas mata kiri.
13. Bulu bawah mata kanan.
14. Bulu bawah mata kiri.
15. Jenggot.
16. Rambut tumbuh di bawah bibir.
17. kumis.

Dan Al – Ghozali di dalam Ihya'nya menambahkan dua lagi, Rambut di ujung bibir bawah kanan dan kiri.

Menghilangkan sesuatu yang ada dibawah kuku.

ويجب ازالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء

Dan wajib menghilangkan kotoran di bawah kuku yang bisa mencegah sampainya air menyentuh kulit.

Tidak hanya yang ada di bawah kuku saja tetapi yang ada di seluruh bagian anggota wudlu yang lain. Semuanya harus bersih dari hal – hal yang bisa mencegah air menyentuh kulit. Seperti lilin, minyak beku dan yang sejenisnya dari setiap sesuatu yang masih mempunyai bentuk kebendaan yang tidak bisa menyerap air. Ciri sesuatu yang demikian ini ialah apabila digosok bisa rontok. Berbeda dengan yang berupa semacam warna yang membekas semisal dari daun pacar, goresan pena atau yang lain maka bukan termasuk pencegah. (I.Tholibhin 1/35. Jamal Alal Manhaj 1/113).

Batasan kepala dalam masalah mengusap.

او مسح بعض شعر فى حد الرأس

Atau mengusap sebagian rambut[5] *yang masih berada di sekitar batasan kepala.*

Dan batas kepala itu sendiri terhitung mulai tempat tumbuh bagian depan di atas kening hingga tengkuk. (F. Islami 1/219) termasuk belakang telinga yang tidak ditumbuhi rambut (I. Tholibin 1/40) maka tidak sah mengusap rambut yang sudah keluar melintasi batasan ini meskipun nampak masih berada di dalamnya. Misalnya karena keriting atau digelung yang seandainya ditarik memanjang searah dari tempat tumbuhnya maka akan keluar melebihi batas kepala. (Al- Bajuri 1/54).

Adapun arah memanjang rambut dari tempat tumbuhnya ialah :

- Bagian depan mengarah ke wajah.
- Bagian samping kanan atau kiri mengarah ke pundak.
- Bagian belakang mengarah ke tengkuk.

(B. Karim 1/49. Tausyeh 15).

---

[5] Meskipun dalam satu helai (Al – Bajuri 1/54)

Dalam mengusap tidak harus dengan tangan.

ولاتتعين اليد للمسح بل يجوز بخرقة وغيرها

Dan tidak harus tangan yang dipakai untuk mengusap. Bahkan boleh dengan menggunakan potongan kain atau yang lainnya.

Ini adalah pendapat yang "Ashoh" sebab yang terpenting dari arti pengusapan adalah adanya pembasahan pada rambut. Menurut "muqobil Ashoh" selain menggunakan tangan tidaklah mencukupi, karena hal tersebut tidak bisa disebut sebagai tindak pengusapan. (Al – Mahatli 1/49)

Membasuh sebagai ganti mengusap.

ولو غسل رأسه بدل مسحها جاز ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها

Apabila mutawadli' membasuh atau mengguyur kapalanya sebagai ganti pengusapannya maka boleh. Dan seandainya dia (sekedar) meletakkan tangannya yang dibasahi tanpa kemudian menggerak – gerakkannya hukumnya pun boleh.

Persis persoalan yang di atas, apa yang dikemukakan syarih di sinipun versi *Qoul ashoh*. Menurut Qoul Muqobil Ashoh tindakan semacam ini tetap tidak mencukupi. Alasan keduanyapun sama dengan yang di atas. Qoul Ashoh memandang terget dari pengusapan sementara. Muqobil memandang bagaimana yang semestinya disebut sebuah pengusapan. (ibid).

Orang yang memakai muzah

فان كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين او غسل الرجلين

Apabila mutawadli' memakai dua muzah maka dia (boleh memilih antara) wajib mengusap kedua muzahnya atau membasuh kedua kakinya.

Apabila lupa tertib.

فلو نسي الترتيب لم يكف

Maka apabila mutawadli' lupa ketertiban ini maka (pembasuhan atau pengusapan yang terjadi sebelum waktunya) belum mencukupi (Al – Bajuri 1/55).

Kesunahan dalam berwudlu

(وسننه) اى الوضوء (عشرة أشياء) وفى بعض نسخ المتن عشر حصال

Adapun sunah – sunah wudlu itu ada 10[20] *perkara. Dan disebagian naskah lafadz " عشرة" tertulis " عشر " sementara lafaz " أشياء " tertulis dengan " حصال "*

Perbedaan teks di dua naskah dalam kitab yang satu ini bisa terjadi karena mushonif dalam mengajarkan kitab yang menjadi karyanya ini selalu dengan cara mendiktekan kepada siapa saja yang datang berguru kepadanya. Maka wajar jika kemudian terjadi sedikit perubahan teks yang di dektekan. (ibid)

Permulaan wudlu dalam tasmiyah.

(التسمية) اوّله

Membaca basmalah pada permulaan wudlu.

Yang dimaksud permulaan di sini ialah ketika mutawadli' membasuh kedua telapak tangannya. Dan pada saat ini juga dia disunahkan melakukan niat sunah wudlu di dalam hatinya. Dengan demikian ada tiga kesunahan yang dikerjakan sekaligus oleh tiga anggota tubuh yang berbeda. Hatinya melakukan niat (sunnah wudlu`), lisannya membaca basmalah dan kedua tangannya dibasuh. Sebelum basmalah disunahkan membaca ta'awwudz dan setelah basmalah di sunahkan membaca:

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى الإِسْلَامِ وَنِعْمَتِه أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوْرًا وَالإِسْلَامَ نُوْرًا رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنَ

Membasuh dua telapak tangan

(وغسل الكفين) الى الكوعين قبل المضمضة

Dan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan sebelum berkumur.[1]

---

[20] Dengan menjadikan menyela jari - jari dan jenggot dalam satu hitungan (B. Khotib 1/ 139)

Kesunahan membasuh 3 kali telapak tangan sebelum dimasukkan ke wadah air

ويغسلهما ثلاثا ان تردد فى طهرهما (قبل ادخالهما الاناء) المشتمل على ماء دون القلتين

Dan sunah pula membasuhnya 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam wadah yang memuat air kurang dari dua kolah, jika mutawadli' ragu – ragu akan kesucian kedua telapak tangannya. Apabila dia tidak membasuhnya, maka makruh memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah tersebut.

Kemakruhan memasukkan tangan sebelum membasuh telapak tangan

فان لم يغسلهما كره له غمسهما فى الاناء

Apabila dia tidak membasuhnya terlebih dahulu [21]*maka makruh memasukkan kedua telapak tangannya kedalam wadah tersebut .*

Kesunahan membasuh kedua tangan disini sebetulnya sudah bukanlah bagian dari sunah wudlu, dan karenanya oleh syarih digaris bawahi "jika ragu – ragu". Dalam sunah wudlu tidak ada ketentuan semacam ini. Bahkan seandainya yakin pun mutawadli' tetap disunahkan membasuh kedua telapak tangannya. (Al – Bajuri 1/56)

Karena dua kesunahan yang berbeda, tendensi masing – masing pun tidak sama. Membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan yang menjadi bagian sunah wudlu didasarkan pada pemraktekan atas wudlu Rosululoh yang dilakukakn oleh sahabat Ali dan Usman. Beliau berdua membasuh kedua telapak tangannya. Sedangkan membasuh karena ragu – ragu didasarkan pada hadist:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِه فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ

فِى الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَيَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

[1] Sebagai kelanjutan basuhannya yang dilakukan bersamaan dengan membaca basmalah (Al – Bajuri 1/56)

[21] Atau membasuhnya tetapi tidak sampai tiga kali, sebab apabila syari' memberi batasan tertentu pada suatu hukum (حتى يغسلهما ثلاثا) maka seorang mukallaf baru bisa dinyatakan sudah bebas dari tanggung jawab pelaksanaannya jika sudah melakukannya secara keseluruhan. (ibid)

Demikian pula dalam praktek, keduanya dikerjakan dengan cara yang tidak sama. Pembasuhan yang menjadi bagian sunah wudlu, (karena yakin kesuciannya) kedua telapak tangan ini boleh dimasukkan ke dalam wadah air dan baru kemudian dibasuh atau sebaliknya, dibasuh terlebih dahulu lalu baru dimasukkan. Sementara yang karena ragu – ragu, sunah dibasuh terlebih dahulu sebelum dimasukkan. Jika tidak maka makruh (muhaddzab 1/15. K. Akhya' 1/23)

Dengan demikian apabila mutawadlu' meragukan kesucian kedua telapak tangannya dan dia menginginkan pembasuhan yang paling sempurna maka yang pertama kali dikerjakan menghilangkan keraguan itu terlebih dahulu dengan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali di luar wadah. Setelah itu membasuh kembali 3 kali sebagai wujud pelaksanaan sunnah wudlu`. Namun jika dia menghendaki kesempurnaan yang lebih sederhana maka 3 kali basuhan saja sudah dianggap cukup sebagai pelaksanaan dua sunah sekaligus (Al – Bajuri 1/56).

Yakin telapak tangannya suci

وان تيقن طهرهما لم يكره له غمسهما

Dan apabila mutawadli' sudah yakin suci (sebab sudah dibasuh tiga kali) maka tidak dimakruhkan lagi memasukkan kedua telapak tangan tersebut. (Tausyeh 17).

Asal kesunahan dalam berkumur.

ويحصل اصل السنة فيها بادخال الماء فى الفمّ سواء أداره فيه ومجه ام لا

Pelaksanaan paling minimal kesunnahan (I. Tholibin 1/47) di dalam berkumur ialah dengan memasukkan air kedalam mulut begitu saja. Baik kemudian di kumurkan lalu di buang atau tidak yakni langsung di telan.(Tausyeh 17)

Kesempurnaan dalam berkumur

فان اراد الاكمل مجه

Apabila Mutawadhi` menghendaki pelaksanaan sunnah yang lebih sempurna maka yang di kumurkan di muntahkan kembali setelah sebelumnya di kumurkan keseluruh sudut mulut dengan jari telunjuk tangan kiri ikut membersihkan.(ibid)

Asal kesunahan dalam menghirup air

ويحصل اصل السنة فيه بادخال الماء فى الانف

سواء جذبه بنفسه الى خياشيمه ونثره ام لا

Pelaksanaan paling minimal kesunahan menghirup air ialah dengan memasukkannya ke dalam hidung begitu saja. Baik dihirup sampai kebatang hidung lalu dikeluarkan kembali atau tidak, yakni dihirup hanya sampai di ujung pangkal hidung lalu dikeluarkan kembali, atau langsung dihirup masuk kedalam tanpa dibuang kembali. (ibid)

Kesempurnaan dalam menghirup air

فان اراد الاكمل نثره

Apabila mutawadli' menginginkan pelaksanaan sunnah menghirup air lebih sempurna maka air tersebut dikeluarkan kembali dan kotoran yang ada di dalam hidung dibersihkan menggunakan jari kelingking tangan kiri. (ibid)

Kesunahan mubalaghoh

والمبالغة مطلوبة فى المضمضة والاشتنشاق

Mengupayakan pelaksanaan maksimal dalam berkumur dan menghirup air ini sangatlah dianjurkan.

Dalam berkumur upaya ini diwujudkan dengan mengumurkan air hingga ke ujung bagian dalam langit – langit mulut dan merata sampai keseluruh sudut gigi dan gusi. Sementara dalam menghirup air dengan menyedotnya sampai ke batang hidung. (I. Tholibin 1/48) namun upaya semacam ini makruh dilakukan oleh mereka yang berpuasa karena khawatir air terlanjur masuk kedalam yang akhirnya bisa membatalkan puasanya. (Al – Bajuri 1/57)

Mengumpulkan antara berkumur dan menghirup air

والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف

يتمضمض من كل منها ثم يستنشق افضل من الفصل بينهما

Menjadikan satu antara pelaksanaan berkumur dan menghirup air dengan tiga kali cidukan yang mana masing – masing dari tiga cidukan tersebut dibuat berkumur dan menghirup air, itu lebih utama dari pada memisah pelaksanaan ke duanya dengan masing – masing cidukan.

Jika dirinci maka masing – masing pelaksanaan, baik yang menjadikan satu atau yang memisahkan, akan mempunyai tiga cara.

Untuk yang menjadikan satu :

1. Sebagaimana yang dikemukakan syarih yaitu, tiga kali cidukan yang satu persatunya digunakan untuk berkumur dan menghirup. Dan ini yang paling afdhol.
2. Satu cidukan dibuat berkumur tiga kali lalu menghirup tiga kali
3. Satu cidukan dibuat berkumur satu kali, lalu menghirup satu kali dan seterusnya secara bergantian.

Inti pelaksanaan menjadikan satu ialah satu cidukan dibuat untuk berkumur plus menghirup.

Sementara untuk yang memisahkan,

1. Dua kali cidukan yang masing – masingnya untuk berkumur tiga kali dan menghirup tiga kali. Dan ini adalah cara memisah yang paling utama.
2. Enam kali cidukan yang satu persatunya digunakan untuk berkumur dan menghirup secara bergantian.
3. Enam kali cidukan, tiga untuk berkumur secara beruntun dan tiga untuk menghirup. (Al – Bajuri 1/57)

Bila diatas kepala terdapat sesuatu (sorban atau yang lain)

ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل بالمسح عليها

Dan (dalam upaya meratakan usapan keseluruh bagian kepala) seandainya mutawadli` tidak berkeinginan melepas apa yang ada di atas kepalanya, sorban atau semacamnya, maka dia bisa menyempurnakan (usapan wajib yang telah dilakukan) dengan mengusap pada apa yang ada di kepalanya tersebut secara keseluruhan.

Ada tiga syarat yang di penuhi agar seseorang bisa melaksanakan kesunnahan pemerataan usapan kepala dengan hanya mengusap apa yang ada di atas kepalanya ini:

1. Pemakaian apa yang ada di atas kepala tersebut tidak diharamkan misalnya dia laki laki yang sedang melaksanakan ihrom.
2. Setelah mengusap sebagian kepala (yang menjadi fardlu wudlu) tangannya tidak boleh diangkat sebelum menyempurnakan usapan pada apa yang ada di atas kepalanya secara merata.

3. Tidak ada najis pada apa yang ada di atas kepala tersebut walaupun itu dima'fu. Misalnya darah nyamuk. (Tausyeh 18)

Menemukan dua telapak tangan dengan telinga

ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالاذنين استظهارا

Lalu mutawadli' menempelkan kedua telapak tangannya dalam keadaan sudah dibasahi pada kedua telinga agar ratanya usapan pada kedua telinga semakin lebih tampak

Mendahulukan yang kanan atas yang kiri

(وتقديم اليمنى) من يديه ورجليه (على اليسرى) منهما

Mendahulukan anggota kanan (yakni kaki dan tangan) atas yang kiri.

Maka makruh apabila dibalik atau dilakukan secara bersamaan meskipun hal itu dapat dengan mudah dia lakukan. Misalnya karena berwudlu di tempat yang airnya berlimpah seperti laut. (Al – Bajuri 1/60)

Acuan penilaian muwalah

واذا ثلث فالاعتبار بأخر غسلة

Dan apabila mutawadli' melaksanakan pengulangan tiga kali maka yang menjadi acuan penilaian "muwalah" (antar anggota wudlu) adalah basuhan yang terakhir.

(فصل)

في الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة

Fasal menjelaskan "istinja" dan etika (baca hal-hal yang perlu diperhatikan mencakup wajib maupun sunnah) orang buang hajat kecil maupun besar.

Devinisi istinja'

Secara *lughot* arti istinja ialah mengusap tempat sesuatu yang keluar dari perut (tausyeh 19).sementara di al-bajuri 1/63 diartikan upaya memutuskan kotoran . Secara syara' istinja ialah menghilangkan (baca membersihkan)sesuatu yang najis yang keluar dari qubul dan dubur yang melumurinya dengan meggunakan air atau batu yang mempunyai kriteria tertentu.

وهو من نجوت الشيئ اى قطعته فكأن المستنجي يقطع به الاذى عن نفسه

Proses penggunaan kata "istinja" (untuk makna sebagaimana yang dimaksudkan didalam fasal ini) ialah kata tersebut di ambil dari ungkapan:

نجوت الشيئ

" aku memutuskan sesuatu "

dengan beristinja` seakan- akan seseorang telah memutuskan kotoran dari dirinya.

Sesuatu yang bisa digunakan istinja'

بالماء او الحجر وما فى معناه من كل جامد طاهر قالع غير محترم

Dengan menggunakan air,batu atau sesuatu setingkat batu. Yakni dari setiap benda keras [1] yang suci, bisa menyerap (melenyapkan) dan bukan sesuatu yang dimuliakan.

Asalkan memenuhi ketentuan yang distandarkan ini, apapun bisa dipakai sebagai alat istinja'. Termasuk kain sutera yang menurut qoul mu'tamad walaupun yang menggunakan laki – laki. Begitu pula emas atau perak hanya saja apabila keduanya sengaja di sediakan sebagai alat istinja atau sudah dalam bentuk cetak yang selain dalam kemasan mata uang dinar atau dirham maka

[1] Yang tidak basah (Tauseh 19)

hukumnya haram. Sebaliknya untuk benda benda yang tidak memenuhi ketentuan di atas maka tidak mencukupi. Seperti benda basah atau cair,kaca,bambu yang halus dan yang lainnya. Bahkan juga bisa haram apabila termasuk kategori benda benda yang layak di hormati.seperti makanan anak adam atau jin (tulang), kitab atau buku yang bermaterikan ilmu syara' atau yang masih berhubungan, bagian bangunan masjid dan anggota tubuh anak adam walaupun seorang harbi.(Al-bajuri 1/63-64.B.Khotib 1/161&163.Qulyubi 1/43)

Disunahkan taslits

ويسن بعد ذلك التثليث..

Dan sesudahnya tempat bersih, disunnahkan melakukan pengganjilan, jika penambahan usapan yang dilakukan itu berakhir dengan genap.(Al-bajuri 1/65).

Syarat istinja' dengan batu

وشرط اجزاء الاستنجاء بالحجر ان لايجف الخارج النجس

Adapun ketentuan beristinja menggunakan batu ialah sebelum keringnya najis yang keluar.

Sebab apabila najis yang keluar ini sudah kering baik keseluruhan atau sebagian maka ia hanya bisa di hilangkan dengan air. Kecuali ada najis susulan yang keluar yang entah sejenis dengan najis yang pertama atau tidak (seperti madzi, wadzi, darah atau nanah) dan mengenai area najis pertama secara merata (al-bajuri 1/65)

ولا ينتقل عن محل خروجه

Tidak merembet lagi ke tempat selanjutnya dari tempat yang telah kena, ketika ia keluar (dan berhenti) untuk pertama kali.

Apabila sampai merembet lagi dan terus bersambung maka semua yang keluar ini wajib menggunakan air. Berbeda jika merembetnya ini tidak bersambung (baca putus) atau pada saat pertama keluar langsung memercik ke tempat lain maka hanya

tempat ke dua yang yang itu saja yang wajib menggunakan air. Sementara tempat yang di lalui pertama kali tetap boleh menggunakan batu. Atau pada saat keluarnya najis tersebut langsung menjalar kemana-mana meskipun memanjang asalkan masih dalam batas "hasyafah atau shofhah"(sisi pantat yang tertutup saat berdiri) maka semuanya boleh menggunakan batu. Namun apabila sudah melewati kedua batas ini dan dalam keadaan bersambung maka semuanya harus menggunakan air, dan jika terputus maka yang wajib menggunakan air hanyalah yang ada di luar hasyafah atau shofhah saja.(Al-bajuri 1/65.tausyeh 20).

ولايطرأ عليه نجس آخر اجنبي عنه

Pada areal yang terkena "baul dan ghoith" tidak kejatuhan najis lain.(barang suci yang basah).

Termasuk dalam kategori najis lain adalah "Baul / Ghoith itu sendiri yang memercik dan kembali ke areal tersebut. Jika percikan itu tidak mengenai arealnya dan bisa dibedakan serta memungkinkan untuk dibasuh tersendiri maka najis yang memercik itu saja yang wajib menggunakan air. (H.Madaniyah 1/40).

Ketentuan lain beristinja` dengan batu ialah baul atau ghoith tersebut keluar melalui jalan yang semestinya.Kecuali jika jalan tersebut tidak berfungsi sama sekali sejak lahir.Sebab jika tidak walaupun itu keluar dari lubang di bawah lambung [2] maka wajib menggunakan air.(B.khotib 1/165).

Etika beristinja'

ان لم يكن بينه وبين القبلة ساتر او كان ولم يبلغ ثلثي ذراع
اوبلغهما وبعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع بذراع الآدمي

(Kewajiban menghindarkan "muka" menghadap kiblat atau membelakanginya ditempat terbuka atau lapang). *Jika memang antara Qodlil Hajar dan kiblat tak ada penutup sama sekali atau ada akan tetapi ketinggiannya tidak mencapai 2/3 dziro'[3]. Atau juga ada dan berketinggian sekian akan tetapi jarak antara keduanya melebihi tiga dziro' anak adam.*

[2] Berada dibawah pusar (N Zein 25)

[3] 1 Dziro' versi imam nawawi adalah 44,72 cm , imam rofi'I 44, 82 cm dan yang sesuai dengan kebanyakan ukuran manusia adalah 48 cm . pendapat ketiga ini pula yang dilansir kitab tanwirul qulub difasl qosr

Dalam catatan Al – Bajuri 1/66 dinyatakan ukuran ketinggian 2/3 dziro' yang dikemukakan syarih bukankah ukuran baku. Hanya disetandarkan pada ketinggian rata – rata orang yang sedang buang hajat semata. Jadi riilnya ketinggian tersebut disesuaikan langsung dengan postur qodlil hajat secara individu meskipun nantinya penutup tersebut harus lebih, atau bahkan kurang dari 2/3 dziro'. Sementara mengenai lebarnya, menurut Imam Romli harus bisa menutupi keseluruhan badan qodlil hajat dan menurut Ibnu Hajar tidak, ujung pakaian belakangnya pun sudah sudah mencukupi.

Makruh menghadap kiblat atau Baitul Maqdis

فاستقباله واستدباره مكروه.

Maka menghadapkan wajah kebaitul Maqdis atau membelakanginya hukumnya makruh

Dan hukum makruh ini hilang manakala diantara keduanya ada penutup yang memenuhi ketentuan di atas. (ibid)

(ويجتنب) ادبا قاضى الحاجة ألخ

Secara etis hendaknya Qodlil hajat menjauhkan diri dst......

Sebenarnya antara "adab" dan sunah itu sama, hanya saja tuntutan pelaksanaan sunah itu lebih kuat dibandingkan adab (Roudlotut Tholibin 1/61)

Keharaman melakukan buang hajat di air yang sedikit

وبحث النووى تحريمه فى القليل جاريا او راكدا

Dan menurut kajian Al – Nawawi, haram melakukan keduanya (baul / Ghoith) di air yang sedikit, mengalir ataupun tidak.

Pengertian istilah " بحث "

Menurut Ibnu Hajar, kata " بحث " adalah istilah hasil kajian seksama dari berbagai komentar *ashhab* yang bersifat umum yang mana komentar tersebut memang dilansir dengan kemasan demikian oleh ashhab dari shohibul madzhab. Dan menurut *Sayyid Umar* " بحث " adalah kesimpulan hukum yang dihasilkan langsung melalui telaah teks - teks atau kaidah shohibul madzhab. (F. Makiyah 50)

في موضع (الظل) صيفا في موضع الشمس شتاء

Dan ditempat yang teduh di saat musim kemarau dan ditempat berjemur matahari di musim penghujan.

ولا يستدبرهما

Dan hendaknya qodlil hajat tidak menghadapkan "Baul atau Ghoith"nya ke arah matahari atau rembulan ketika terbit. Atau membelakanginya. (Tausyeh 21).

(فصل)

ف نواقض الوضوء المسماة ايضا باسباب الحدث

Fasal menjelaskan
perkara – perkara yang membatalkan wudlu yang juga disebut sebab – sebab hadast.

Sesuatu yang keluar dari dua jalan.

(و الذى ينقض) اى يبطل (الوضوء ستة اشياء)

احدها (ما خرج من) احد (السبيلين)

Perkara yang membatalkan wudlu itu ada lima. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan (Qubul atau Dubur)

Sebagaimana yang dikemukakan syarih, sesuatu ini dianggap membatalkan apabila keluar dari diri seseorang yang mempunyai wudlu yang hidup dan berstatus kelamin jelas. Apapun wujudnya baik yang lazim seperti air seni, tinja, madzi, wadzi, haidh dan bayi. Atau tidak lazim seperti darah, batu, cacing atau yang lainnya. Namun yang perlu dicatat, semua ini harus keluar melalui jalan yang semestinya. Atau dari manapun lubang tubuh jika memang jalan yang semestinya tersebut sudah tidak berfungsi sejak lahir atau mulanya berfungsi kemudian tidak, dan alternatif pengganti berada disekitar bawah pusar (N.Zain 25)

والمشكل انما ينقض وضوؤه بالخارج من فرجيه جميعا.

Adapun orang yang tidak jelas status laki – laki dan perempuannya (baca – kelamin) baru bisa dipastikan batal wudlunya sebab adanya perkara yang keluar melalui kedua kelaminnya secara keseluruhan [4].

---

[4] Bagi yang mempuyai kelamin ganda . sebab sebagaimana yang akan datang ada dua jenis orang muskil ini . 1) berkelamin ganda 2) tidak berkelamin sama sekali hanya sekedar mempuyai lubang yang tidak ada kemiripan sama sekali baik dengan kelamin laki –laki maupun kelamin perempuan .

Pembagian orang musykil.

Menurut data Imam Nawawi yang dilampirkan Al – Suyuthi di dalam Asybah 154, orang "Muskil" itu ada dua :

1. Orang yang berkelamin ganda, laki – laki dan perempuan.
2. Orang yang tidak berkelamin sama sekali. Dia hanya mempunyai semacam lubang melingkar yang tidak sedikitpun mirip kelamin laki – laki atau pun perempuan.

Selama belum ada kepastian hukum mengenai status kelamin yang harus disandang, kedua macam orang musykil ini tetap berada dalam kemusykilannya. Dan kepastian statusnya kelaminnya itu dapat diperoleh melalui beberapa indikasi.

Untuk "Musykil" yang berkelamin ganda, indikasi yang dapat dipedomani adalah,

1. Air seni
   - Apabila keluarnya melalui kelamin yang laki – laki saja maka dia ditetapkan sebagai laki – laki. Dan jika sebaliknya maka perempuan.
   - Apabila keluar melalui kedua – duanya maka :
     - jika keluarnya hampir bersamaan atau bergantian maka yang pertamalah yang dimenangkan.
     - Jika bersamaan maka yang berhentinya paling akhir yang dimenangkan.
     - Jika keluar dan berhentinya bersamaan maka air seni ini tidak lagi bisa dijadikan sebagai pedoman.
2. Sperma dan menstruasi pada usianya
   - Apabila sperma keluar melalui kelamin laki – lakinya maka dia positif dinyatakan laki – laki. Dan jika sebaliknya atau terjadi menstruasi berulang – ulang hingga menjadi seperti kebiasaan maka perempuan.
   - Apabila sperma keluar melalui kedua alat vitalnya maka :

     Jika sperma yang keluar dari kedua alat tersebut bercorak sperma laki – laki maka dia laki – laki dan jika sebaliknya maka perempuan.
   - Apabila sperma yang keluar dari dua alat vital itu bercorak tidak sama, yang melalui alat laki – laki bercorak sperma laki – laki dan yang melalui alat vital perempuan bercorak sperma perempuan atau

sebaliknya, yang melalui alat vital laki – laki[5] bercorak perempuan dan yang melalui alat vital perempuan bercorak laki – laki maka keluarnya sperma ini tidak lagi bisa dijadikan sebagai penentu. Demikian pula apabila air seninya keluar melalui kelamin laki-laki dan sperma atau darah mens-nya keluar melalui kelamin perempuan, atau spermanya keluar melalui kelamin laki-laki dan darah mens-nya keluar melalui kelamin perempuan maka semua ini menjadikan tidak lagi dijadikan sebagai tolok ukur.

3. Melahirkan

   Ini adalah indikasi terkuat dan dimenangkan atas indikasi-indikasi yang lain. Sekalipun yang dilahirkan itu hanya berupa seonggok daging asalkan ada kepastian medis bahwa daging tersebut adalah tahapan dari evolusi yang akan membentuk janin.
4. Tidak mens pada usianya

   Menurut Al – Mawardi hal ini bisa dijadikan pedoman manakala air seni sudah tidak bisa lagi memberikan kepastian.
5. Ada kecenderungan suka terhadap lawan jenis. Indikasi ini bisa difungsikan tatkala semua tanda tidak bisa lagi dijadikan sebagai pedoman.
6. Menurut Imam Asnawi dari Ibnu Muslim, sifat berani, tangkas berkuda dan tabah menghadapi musuh juga bisa dijadikan sebagai indikasi penilaian.
7. Tumbuhnya jenggot, mekarnya puting susu dan keluarnya air susu demikian pula – menurut satu pendapat Ashhab – ketidaksamaan jumlah tulang juga bisa dijadikan pertimbangan.

Sementara indikasi penentu status musykil yang tidak berkelamin laki- laki atau perempuan ialah,

1. Menstruasi
2. Kehamilan
3. Kecenderungan suka lawan jenis
4. Imam Asnawi menambahkan corak sperma

[5] Corak sperma laki –laki putih dan kental sedangkan perempuan bercorak kuning cair (I . Tholibin 1/84)

Tidur yang tidak menetapkan pantatnya.

(و) الثاني (النوم على غير هيئة المتمكن)

Yang kedua adalah tidur yang tidak berposisi (duduk) menetapkan pantat.

Sebenarnya "tidur" itu masih menjadi bagian dari tergesernya fungsi sadar akal yang akan dikemukakan Mushonif pada alenia berikutnya. Akan tetapi beliau sendirikan pembahasannya karena dua alasan; *Yang pertama,* dari sekian macam bentuk tergesernya fungsi sadar akal yang membatalkan hanya tidur yang langsung disebutkan oleh hadist [6]. *Kedua,* tidur juga menjadi satu-satunya bentuk tergesernya fungsi sadar akal yang membatalkan disatu sisi dan tidak membatalkan di sisi yang lain (B.Khotib 1/184)

Tidur yang membatalkan sebagai mana yang dimaksudkan mushonif ialah sebagaimana yang dikemukakan syarih, tidur dengan duduk atau berdiri yang tidak "mutamakkin" (baca – yang tidak mengamankan dari keluarnya hadast), atau tidur terlentang. Demikian pula dengan berbaring dan tengkurap. Disabdakan nabi,

اَلْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

terjaganya kedua bola mata itu bagaikan pengikat tidur. Maka barang siapa yang bangun dari tidur , berwudlu-lah (Al – Muhadzab 1/23)

Al – Syarqowi di 1/67 mengemukakan, makna yang dimaksudkan hadist ini adalah terjaganya kedua bola mata itu bisa menjaga keluarnya sesuatu dari lubang dubur. Karenanya kedua bola mata itu kemudian disebut bagaikan pengikat. Berbeda ketika ketika sedang tidur - dimana karena lubang ini sudah tidak terjaga terkadang ada sesuatu yang keluar – dan karena dalam keadaan tidur – tanpa bisa dirasakan. Memang keberadaan adanya sesuatu yang keluar tersebut masih belum bisa dipastikan. Dalam arti masih dalam batas kemungkinan akan tetapi karena hal ini terjadi pada diri seseorang yang fungsi kesadaran akalnya sudah tergeser sehingga tidak lagi bisa terasakan maka Fuqoha kemudian

---

[6] Yang lainnya seperti mabuk , sakit ,ayan , gila atau yang lain justru merupakan hasil analogi dari tidur ini (I.Tholibin 1 /60)

memposisikan sesuatu yang bersifat kemungkinan ini setingkat dengan sesuatu yang sudah pasti. Dari sini lalu fuqoha mengambil kesimpulan hukum lebih jauh bahwa tidur dengan posisi sebagaimana di atas (baca – ghoiru mutamakin) adalah membatalkan walaupun jelas – jelas bisa dipastikan tidak ada sesuatu yang keluar misalnya karena disumbat.

Lain halnya jika tidur ini dilakukan dengan posisi duduk yang mutamakkin. Disamping posisi ini menjamin aman dari sesuatu yang keluar juga ada hadist yang diriwayatkan sahabat Anas:

كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ
فَيَنَامُوْنَ قُعُوْدًا ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّؤُوْنَ

"Suatu ketika para sahabat Rosululloh menanti pelaksaan berjama'ah Isya' lalu mereka tertidur dalam keadaan duduk kemudian langsung melaksanakan sholat tanpa berwudlu kembali". (B. Khotib 1/184)

Dalam hadist lain riwayat Amr bin Syuaib Rosululloh menyabdakan :

مَنْ نَامَ جَالِسًا فَلاَ وُضُوْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ

"Barang siapa tidur dalam keadaan duduk maka tidak ada kewajiban berwudlu. Dan barang siapa tidur dengan posisi berbaring maka wajib berwudlu kembali" (Al – Muhadzab 1/23)

Tidur dengan duduk yang tercantum di dalam hadist di atas oleh fuqoha' kemudian diasumsikan dengan posisi yang mutamakkin. Yakni posisi yang menjamin aman dari adanya sesuatu yang keluar. Asumsi demikian ini terkait dengan makna yang tersirat di dalam hadist pertama dimana terlelapnya kedua bola mata mengakibatkan menjadi tidak terkontrolnya lubang dubur seseorang sehingga tidak aman dari sesuatu yang keluar. (B.Khotib 1/184 – 185)

Hilangnya akal.

(و) الثالث (زوال العقل) اى الغلبة عليه
(بسكر او مرض)او جنون او اغماء او غير ذلك

Yang ketiga adalah hilang akal. Yakni tergeser fungsi sadarnya sebab mabuk, sakit, gila, ayan atau yang lainya.

Mabuk yang membatalkan ialah yang sudah mencapai puncaknya sehingga menggeser kesadaran yang dimiliki. (R. Tholibhin 1/74) menurut Imam Haromaian ada tiga tingkatan kondisi yang dialami oleh seseorang pemabuk

Pertama, perasaan ringan dan riang, di tingkat ini fungsi akal masih normal.

Kedua, tidak bisa mengendalikan diri mengontrol ucapan dan tindakannya namun masih ada sedikit sisa kesadaran.

Ketiga, seperti orang pingsan. Hampir sudah tidak mampu bicara dan bergerak. Pada tingkat ini fungsi akal sudah tidak berjalan (Asybah 141).

Kategori yang lain termasuk menggeser fungsi kesadaran akal itu seperti pingsan, pikun, ketidaksadaran para wali ketika sedang berdzikir atau bertafakur, semacam kegilaan yang membuat penderitanya terus berjalan tak tentu arah, tekanan perasaan takut atau malu yang berlebihan sehingga menghilangkan kesadaran (kasyifatussaja 26. Asybah 138)

Yang dimaksud laki-laki dan perempuan yang bersentuhan.

والمراد بالرجل والمرأة ذكر وانثى بلغا حد الشهوة

Yang dimaksud dengan laki – laki dan perempuan (yang membatalkan) ialah pria atau wanita (yang menurut penilaian orang – orang yang mempunyai watak / tabiat sehat, seperti Imam Syafi'i dan Sayidah Nafisah) secara URF telah menginjak batas yang di syahwati [7]. *(Al – Bajuri 1/72).*

Menurut satu pendapat, laki – laki dan perempuan yang belum menginjak batas ini ialah mereka yang berusia tujuh tahun ke bawah . (Mughnil Muhtaj 1/35). Namun pendapat ini masih dipertentangkan banyak pihak dengan alasan adanya ketidaksamaan besar dan kecilnya postur masing – masing bocah. (Turmusi 1/310)

[7] Syahwat kaum laki-laki ditengarai dengan tegangnya dzakar dan bagi kaum wanita dan lelaki renta adalah denga kecenderungan hati (Tausyeh23)

Memegang kelamin anak adam

(و) الخامس وهو آخر النواقض (مس فرج الآدمي بباطن الكف)
من نفسه وغيره ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا حيا او ميتا

Yang ke lima adalah memegang kelamin anak adam [8] *dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan. Baik kelaminnya sendiri atau orang lain, laki – laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa, masih hidup atau yang sudah meninggal.*

Yang membatalkan dari alat vital laki – laki adalah batang kemaluannya saja. Bukan areal yang ada disekitarnya, tempat yang ditumbuhi rambut atau kantung telur (buah pelir). Sementara dari milik perempuan adalah bibir vagina bagian dalam, bukan bagian luar yang ditumbuhi rambut. (Kasyifatussaja 27).
Menurut Imam Romli, kelentit juga termasuk membatalkan, dan menurut Ibnu Hajar tidak membatalkan. (Al – Bajuri 1/73)

Memegang lingkar dubur

ومس حلقة دبره

(termasuk bagian yang kelima). *Dan memegang lingkar dubur anak adam itu membatalkan menurut Qoul Jadid dan tidak menurut Qoul Qodim.*

Qoul jadid dan qoul qodim

Qoul Jadid *adalah pendapat baik dalam bentuk fatwa maupun karya imam safi'i ketika beliau sudah menetap di mesir* [9].
Perowi Qoul ini antara lain, Imam Buaithi, Muzani, Robi', Al-Murodi, Harmalah, yunus bin Abdil a'la, abdulloh bin zubair al-Makky dan Muhammad bin Abdillah bin Hakam. Dan qoul qodim pun juga demikian hanya saja terjadi ketika beliau masih berada di baghdad. Perowi qoul ini yang paling masyhur ialah, Imam Ahmad bin Hambal, Al-za'faroni, Al-karobisi dan Abu Tsaur. (Fiqhul Islami 1/64)

---

[8] Sekalipun bayi prematur yang meninggal sesudah ditiupkan ruh . Ibid

[9] Atau pada saat beliau masih berada di baghdad namun masih beliau pertahankan ketika masih berada dimesir . (Qulyubi 1 /14)

Imam Syafi'i pertama kali menginjakkan kaki di Baghdad pada tahun 195 H seusai berguru kepada Imam malik di Madinah. Ketika itu usia belaiu sekitar 45 tahun. Setelah selama dua tahun, beliau kemudian kembali ke Mekkah. Pada tahun 198 H. Beliau pergi lagi ke baghdad lalu berpindah ke Meṣir dan menetap hingga akhir hayat. (I. Tholibin 1/16)

Mengenai keberadaan Qoul Qodim, Qoul ini sudah tidak bisa lagi dikategorikan sebagai bagian dari madzhab Syafi`i [10] , karenanya wajib bagi pengikut madzhab ini untuk berpedoman pada Qoul Jadid dalam amaliah sehari – hari. Sebab kedudukan beliau diantara pengikutnya itu tiada bedanya dengan kedudukan belaiu dan Rosululloh sebagaimana menjadi kewajiban beliau mengambil pedoman hadist – hadist yang me"Naskh" (Revisi) Hadist – hadist sebelumnya, maka demikian pula bagi pengikut madzhab terhadap Shohibul madzhab. Memang ada sekitar 18 masalah dari qoul qodim yang tetap dilestarikan oleh aimmah(*para imam)* karena dirasa dalilnya nampak lebih jelas dibandingkan dalil pijakan qoul jadid. Namun semua itu tidak kemudian dinisbatkan kembali kepada Imam Syafi'i dan 18 masalah tersebut adalah :

1. Tidak adanya kewajiban menjauh dari najis yang ada di dalam air sekitar dua kolah.
2. Tidak menjadi najisnya air sedikit yang mengalir kecuali berubah.
3. Tidak batalnya wudlu sebab bersentuhan dengan mahrom.
4. Tetap haramnya kulit yang disamak.
5. Sunah menambahkan " أَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " pada adzan subuh.
6. Batas waktu maghrib sampai hilangnya mega merah.
7. Sunah mengawalkan solat isyak'
8. Tidak sunahnya membaca surat di dua roka'at yang akhir.
9. Sunahnya mengeraskan bacaan amin bagi ma'mum di dalam sholat jama'ah.
10. Sunahnya memberikan garis batas ketika seseorang yang akan melaksanakan sholat tidak menemukan semacam tongkat sebagai pembatasnya.
11. Bolehnya melakukan niat berjama'ah bagi orang yang sholat sendirian di tengah – tengah pelaksanaan sholatnya.

---

[10] Konon imam Syafi'i pernah dengan tegas mencabutnya kembali (F. Makiyah 55)

12. Makruhnya memotong kuku mayit.
13. Tidak adanya "Haul" dalam zakat rikaz.
14. Bolehnya mengqodlo' puasa mayit bagi wali.
15. Bolehnya melakukan "tahallul" sebab sakit.
16. Bolehnya memaksa pada mitra kepemilikan untuk melaksanakan pengelolaan.
17. Mahar yang belum diserahkan suami berada dibawah tanggung jawabnya.
18. Wajibnya memberikan hukuman (had) kepada sayyid (tuan) yang menggauli amatnya yang haram digauli.
(B. Mustarsyidin 8)

Pengecualian dari batinnya telapak tangan

وخرج بباطن الكف ظاهره وحرفه وروس الاصابع وما بينها

فلا نقض بذلك اى بعد التحامل اليسيْر

Ungkapan dengan menggunakan "bagian dalam telapak tangan" ini mengecualikan bagian luar dan pinggirnya, ujung jari-jari dan selah jari-jari. Maka memegang – dengan menggunakan semua ini – yakni setelah menempelkan telapak yang satu dengan yang lain (sebagai ukuran) tidak membatalkan

---

(فصل)

في موجب الغسل

Fasal menjelaskan perkara yang mewajibkan mandi.

Devinis *Al-Ghuslu*

Dalam fasal ini lafadz " الغسل " yang mahsyur dikalangan fuqoha' ialah dibaca dlommah ghoin-nya. Guna membedakan dengan lafadz " الغسل " di fasal najasah yang dibaca fathah ghoinnya.(I. Tholibin 1/70).

وشرعا سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة

Secara syara' mandi[1] *ialah mengguyurkan air keseluruh tubuh dengan niat yang ditentukan.*

Sebab-sebab mandi besar :
Pertemuan dua khitan.

منها (تشترك فيها الرجال والنساء وهِي التقاء الختانيْن)

Tiga dari enam hal yang mewajibkan mandi itu bisa terjadi pada orang laki – laki dan juga perempuan, yaitu pertemuan dua khitan.

Sebagaimana yang dikemukakan syarih, pertemuan ini bisa diungkapkan dengan memasukkanya orang laki-laki yang masih hidup pada ujung dzakar atau seukurannya – *bagi mereka yang ujung dzakar putus* – kedalam farji (lubang kemaluan[2]).
Dan anak adam yang dimasuki lubang kemaluannya itu kemudian menjadi junub.

Kifayah al-ahyar 1/37, mengungkapkannya dengan istilah persetubuhan/jima'. Yakni, memasukkan ujung dzakar atau seukurannya kedalam segala macam bentuk lubang kemaluan. Baik *qubul* maupuin *dubur*, kepunyaan manusia ataupun binatang. Semua mewajibkan mandi. Demikian pula seorang wanita wajib mandi ketika lubang kemaluannya dimasuki segala macam dzakar, milik laki – laki atau binatang, anak kecil atau orang dewasa, kepunyaan orang yang masih hidup ataupun sudah meninggal.

---

[1] Mencakup wajib dan sunah (F. Kubro 1/62)
[2] Qubul maupun dubur (Al – Bajuri 1/75)

Sementara yang maksud dengan khitan bagi kaum laki – laki ialah yang dipotong dari sekitar tempat kulupnya. Sementara bagi perempuan ialah yang dari sekitar tempat kelenthitnya. Oleh imam Syafi'i pertemuan dua khitan ini yang dimaksudkan dalam hadist :

إِذَا إِلْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

" Tatkala dua khitan bertemu maka wajib mandi"

diartikan ketika keduanya dalam posisi vertikal (sejajar atas bawah). Tidak dalam artian menempel saling berhadapan sebab dalam hal mewajibkan mandi itu tidak mungkin. Karena letak khitan perempuan itu berada di tempat paling atas kemudian dibawanya adalah lubang air seni dan dibawanya lagi baru lubang masuk dzakar laki – laki. Dengan memasukkan ujung zakar ketempat paling bawah inilah maka akan terjadi pertemuan sejajar dengan posisi atas bawah. (Syarwani 1/260. Turmusi 1/420)

Keluar air mani.

من طريقه المعتاد او غيره كأن انكسر صلبه فخرج منيه

Baik keluar melalui jalan yang semestinya ataupun tidak. Misalnya ada seorang laki-laki yang retak tulang punggungnya lalu keluar spermanya

Sebetulnya persis seperti yang diungkapkan syarih bahwa dari manapun sperma itu keluar baik malalui jalan yang semestinya ataupun tidak semuanya mewajibkan mandi. Hanya saja untuk yang tidak melalui jalan semestinya seperti yang dicontohkan syarih, harus dengan beberapa ketentuan.

1. Keluar tidak akibat sebab-sebab tertentu yang tidak sewajarnya. Misalnya karena sakit, suhu yang amat dingin atau retaknya tulang punggung.
2. Keluar melalui tulang punggung untuk laki-laki dan melalui tulang dada [11] bagi wanita.
3. Jalan keluar yang semestinya tidak berfungsi setelah pernah berfungsi normal.

[11] Kecuali jalan yang semestinya memang buntu / tidak bisa berfungsi sejak lahir , maka hal ini tidak disyaratkan. Menurut Ibnu hajar dari manapun sperma itu keluar , dan menurut imam romli asalkan tidak melalui lubang –lubang anggota tubuh yang ada .

jika tidak memenuhi ketentuan-ketentuan ini maka sperma yang keluar itu tidak mewajibkan mandi. Lain halnya jika keluar melalui jalan yang semestinya maka apapun penyebabnya tetap mewajibkan mandi (Mughnil Muhtaj 1/70.Syarqowi 1/73)

Melahirkan ***(wiladah)***

(والولادة) المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعا والمجردة عن البلل موجبة فى الاصح.

Dan melahirkan[12] *yang disertai lendir (sisa sperma yang terproses dan berada di dalam kantong wadah janin) sesuai kesepakatan ulama' hal itu mewajibkan mandi. Sementara yang tidak disertai lendir menurut qoul Ashoh juga mewajibkan.*

Perbedaan pendapat juga terjadi pada persoalan wanita yang melahirkan tidak dari jalan yang selazimnya. Menurut pendapat yang "Dhohir" hal itu tetap mewajibkan. Dan menurut sebagaian ulama tidak mewajibkan dengan alasan bayi yang terlahir tersebut adalah sperma yang telah mengalami proses evolusi kemudian menggumpal. Maka hal itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa (baca – tidak mewajibkan mandi) karena keluarnya tidak melalui jalan sewajarnya yang sementara jalan itu sendiri masih berfungsi secara normal. Namun argumentasi ini ditolak dengan dasar bahwa hukum wajibnya mandi itu terkait sebab melahirkannya itu sendiri, tidak yang lain (Al – Bajuri 1/77, Tausyeh 25)

---

[12] Baik yang sudah berwujud manusia atau masih berupa segumpal darah atau seonggok daging asalkan secara medis keduanya dinyatakan sebagi tahap evolosi janin .Ibid

(فصل)

(وفرائض الغسل ثلاثة اشياء)

Fasal menjelaskan, fardlu – fardlu mandi itu ada tiga :

Niat dalam mandi.

احدها (النية) فينوى الجنب رفع الجنابة او الحدث الاكبر ونحو ذلك

Yang pertama adalah niat. Maka (pada saat melaksanakan mandi) hendaknya dia berniat menghilangkan jinabat atau menghilangkan hadast besar ataupun yang sesamanya.

Misalnya agar diperkenankan melaksankan sholat, niat fardlu mandi atau niat mandi wajib (Al-Bajuri 1/78).
Salah satu contoh niat sebagaimana yang dimaksudkan dalam teks Syarih ialah:

نَوَيْتُ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ

(Tanwirul Qulub 132)

Sebagaimana niat di dalam wudlu yang mana tidak diharuskan menyebut satu persatu hadast yang terjadi, dalam niat mandi pun demikian. Hadast besar yang lebih dari satu tidak harus disebutkan semuanya secara rinci meskipun tidak dalam bentuk hadast besar yang sama. Seorang wanita yang mengalami haidl dan nifas atau keluar sperma secara bersamaan misalnya, pada saat mandi cukup menyebutkan salah-satunya saja sudah mewakili yang lain. Demikian pula dalam mandi sunah, ragamnya faktor yang mensunahkan tidak lantas menuntut disebutnya satu persatu. Misalnya mandi hari raya, gerhana matahari dan istisqo' yang terjadi dalam satu waktu. Mandi dengan niat salah satunya saja sudah mencukupi yang lain. Lain halnya jika faktor penyebab mandi tersebut berlatar belakang hukum yang tidak sama. Untuk bisa meraih keduanya dengan hanya satu kali pelaksanaan mandi maka kedua faktor tersebut harus disebutkan dalam niat (B.Khotib 1/248)

Niat dibarengkan permulaan anggota yang dibasuh.

وتكون النية مقرونة باوّل الفرض وهو اوّل ما يغسل من اعلى البدن او اسفله

Dan adanya niat tersebut dibersamakan dengan awal fardlu. Yaitu yang pertama kali dari bagian anggota tubuh yang dibasuh. Baik bagian atas maupun bagian bawah.

Jadi bagian tubuh manapun pertama kali dibasuh atau disiram disitulah niat dibersamakan. Tidak harus dibagian tubuh tertentu sebagaimana dalam wudlu yang harus dibersamakan dengan basuhan bagian wajah. Sebab tubuh orang yang berhadast besar itu bagaikan satu anggota (Tausyeh 25)

ومحله ما اذا كانت النجاسة حكمية

Perbedaan pendapat antara Imam rofi'i dan Imam nawawi itu hanya terfokus jika najis tersebut hukmiyah.

Perbedaan ini bermula dari adanya ketidak samaan penilaian beliau berdua mengenai apakah satu kali siraman air itu mempunyai kekuatan untuk menghilangkan hadast sekaligus mensucikan najis atau tidak. Dan menurut imam Rofi'i tidak. Basuhan itu hanya mensucikan tempat yang terkena najis saja sementara hadastnya tetap masih ada. Menurut imam Nawawi satu basuhan itu sudah mencukupi sehingga tempat tersebut sudah suci baik dari najis maupun hadast. Akan tetapi beliau dalam syarh muslimnya justru menyepakati pendapat dari imam Rofii. (K. Akhyar 1/39)

Meratakan air pada seluruh tubuh

(و ايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة)

Mengguyurkan air keseluruh rambut dan kulit.

Dalam hal ini yang perlu mendapat perhatian ialah kotoran yang berada di dalam pusar, jika memang tidak timbul dari "Bolot"nya sendiri atau tidak bisa menyerap hingga air sampai menyentuh kulitnya (F. Sulaiman Al kursi 5).

Kesunahan mandi besar.

(وسننه) اى الغسل (خمسة اشياء التسمية والوضوء) كاملا (قبله)

Adapun sunah-sunah mandi itu ada lima. Yang pertama membaca basmalah dan yang kedua berwudlu secara sempurna sebelum melaksanakan mandi.

Sebelum mengerjakan keduanya ini disunahkan bersiwakan terlebih dahulu baru kemudian membaca basmalah yang dibarengi pembasuhan kedua telapak tangan dan disertai niat melaksanakan sunah mandi di dalam hati. Demikian pula sebelum berwudlu disunahkan berkumur dan istinsyaq yang merupakan bagian dari sunahnya. Kemudian berkumur dan beristinsyaq lagi sebagai bagian pelaksanaan sunah mandinya. Dan pengerjaan wudlu secara keseluruhan sebelum mandi seperti yang terungkap dalam teks diatas sebetulnya hanyalah merupakan teknis pelaksanaannya yang paling afdlol. Bukan menjadi syarat untuk bisa mencapai pelaksanaan sunah mandi. Sebab kalau sekedar untuk mencapai sunah, wudlu ini bisa dikerjakan baik sebelum, sesudah atau ditengah-tengah pelaksanaan mandi. Bahkan bisa juga dengan cara mengerjakan sebagian wudlu sebelum mandi lalu disambung di tengah-tengah atau sesudah pelaksanaan mandi. Pendeknya, bagaimanapun cara wudlu ini dikerjakan, kesunahan mandi sudah dapat dicapai (Al – Bajuri 1/56,78,80)

(فصل)

والاغتسالات المسنونة : سبعة عشر غسلا

Fasal Mandi Sunah.

Mandi – mandi yang disunahkan itu ada tujuh belas[1]

Mandi setelah memandikan mayit.

(والغسل من) اجل (غسل الميت)

(yang ketujuh) mandi karena selesai memandikan mayit islam ataupun kafir[2].

Ada perbedaan diantara fuqoha' mengenai batas waktu paling akhir sunahnya melaksanakan mandi ini, mandi setelah sembuh dari kegilaan atau setelah sadar dari ayan. Sebagian fuqoha' menyatakan, setelah terpisah waktu yang cukup lama atau ada kemauan untuk tidak melaksanakan. Menurut yang lain – dan ini yang "Aqrob"- tidak ada batasan sampai kapanpun tetap sunah dikerjakan, kecuali jika kemudian dia mengalami hal – hal yang mewajibkan mandi maka batas kesunahan ini menjadi berakhir dan dicukupkan dengan mandi wajib tersebut. (B. Khotib/223)

Mandi setelah gila atau pingsan.

(والمجنون والمغمى عليه اذا افاقا) ولم يتحقق منهما انزال

فان تحقق منهما انزال وجب الغسل على كل منهما.

(yang kesembilan) mandinya orang gila atau ayan tatkala keduanya telah sembuh[3] dan tidak positif keluar sperma (atau hal – hal yang mewajibkan mandi).

Apabila positif maka (disamping mandi sunah karena sembuh) keduanya juga wajib mandi (karena jinabat)[4]. (Tausyeh 28)

---

[1] Penghitungannya secara rinci lihat dalam tausyeh Hal 27 – 28. dan bandingkan Al – Bajuri 1/82.

[2] Kesunahan melaksanakan mandi ini dikhusukan pada mereka yang pada saat memandikannya menyentuh tubuh mayit, bukan mereka yang sekedar membantu tanpa menyentuh. Karena fungsi mandi ini adalah untuk menguatkan kembali kondisi tubuh yang melemah setelah bersentuhan dengan tubuh yang sudah tidak bernyawa. (B.Khotib 1/223)

[3] tidak bagi orang mabuk setelah sadar karena dianggap masih terlalu ringan sebagaimana tidur (Syarqowi 1/89). Namun menurut Ali

Meskipun tidak positif keluar sperma atau hal – hal yang mewajibkan mandi, kedua orang ini dalam niatan mandinya disunahkan untuk menghilangkan hadast besar atau jinabat[5] yang mana memang pada dasarnya niat mensyaratkan adanya kemantapan hati atas terjadinya sesuatu yang akan dikerjakan. Sementara dalam hal ini sesuatu tersebut (baca – keluar sperma atau hal – hal yang mewajibkan mandi) belum positif terjadi. Namun demikian niat ini tetap mencukupi, persoalannya adalah sekedar untuk lebih berhati – hati, sebab besar kemungkinan sesuatu tersebut memang benar – benar terjadi pada keduanya. (Tausyeh 28) Imam syafi'i sendiri menyatakan, sedikit sekali orang yang mengalami kegilaan atau ayan kecuali dia keluar sperma. (Al – Bajuri 1/83)

Sebagian fuqoha sempat mempertanyakan, jika memang keluar sperma ini besar kemungkinan terjadi mestinya mandi ini besar kemungkinan terjadi dan mestinya mandi ini tidak sekedar sunah tetapi wajib dilakukan. Sebagaimana tidur yang langsung divonis membatalkan wudlu dengan alasan yang juga masih besar kemungkinan (baca – belum pasti) keluar hadast. Oleh Jumhur – yang menyatakan sunah – kemudian dijawab, besar kemungkinan yang terjadi di dalam tidur, setelah bangun tidak bisa dinyatakan dengan tanda - tanda yang tampak bahwa telah terjadi atau ada hadast yang keluar. Berbeda dengan sperma yang karena ada wujudnya maka bisa diketahui. (K. Akhyar 1/44) ketika tidak tampak ada sperma yang keluar maka lenyaplah pakem "Besar kemungkinan" ini. (Syarqowi 1/89. B. Khotib 1224)

Mandi karena masuk kota mekah.

(و) الغسل (لدخول مكة) لمحرم بحج او عمرة

Dan mandi karena akan memasuki tanah makah (demikian pula tanah haram) bagi orang yang melaksanakan ihrom haji atau umroh ataupun yang tidak. (Al – Bajuri 1/84)

Syibromalisi tetap disunahkan. (B.Khotib 1/224) sebab secara majazi orang mabuk terkadang disebut ayan.

[4] mandi wajib dan sunah ini bisa dikerjakan dalam satu paket pelaksanaan dengan dua niatan. (ibid).

[5] akan tetapi apabila setelah mandi ternyata diketahui dia positif mengalami hal – hal tersebut maka mandi ini masih belum bisa mencukupi (walaupun sudah bersesuaian dengan niatnya). Sebab itu terlaksana sebelum adanya kepastian akan terjadinya hal – hal tersebut (Ibid)

Sunah mandi akan memasuki tanah mekah ini kalau memang sebelumnya pada saat akan memasuki tanah haram yang berdekatan dengan Mekah dia tidak mandi terlebih dahulu. Atau sudah namun kemudian terjadi perubahan bau badan . disebutkan dalam kaidah:

أَنَّ كُلَّ غُسْلَيْنِ قَرُبَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْأَخَرِ

لَايَنْدَبُ الثَّانِي مَالَمْ يَحْصُلْ لِبَدَنِهِ تَغْيِيْرُ رِيْحٍ وَإِلاَّ نُدِبَ

(B. Khotib 1/224) oleh sebab itu kata Al – Mawardi orang yang keluar dari tanah Mekah ketempat yang masih berdekatan, misalnya ke Tan'im, lalu dia niat ihrom umroh namun sebelumnya dia mandi terlebih dahulu untuk pelaksanaan ihromnya ini maka dia tidak disunahkan mandi lagi ketika akan menginjak tanah Mekah, sebab jarak waktu antara keduanya masih sangat berdekatan. (Al – Bajuri 1/84)

Mandi karena bermalam di Muzdalifah.

وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث) فى ايام التشريق

Yang ketiga belas dan empat belas mandi karena akan melakukan mabit di muzdalifah dan akan melempar tiga jumroh[1] di hari – hari tasyreq[2].

Waktu masuk mandi mabit di muzdalifah ini dimulai sejak matahari terbenam (9 dzulhijjah) hingga terbit fajar (10 dzulhijjah) sementara mulai masuknya waktu mandi melempar tiga jumroh hari – hari tasyeq terhitung itu sejak terbit fajar. Tidak bersamaan dengan mulai masuknya waktu melempar itu sendiri yakni setelah zawal (Tausyeh 28) namun demikian, yang afdlol dilaksanakannya setelah zawal (Al – Bajuri 1/84).

Menurut pendapat yang mu'tamad, sunahnya mengerjakan mandi mabit di muzdalifah ini kalau memang sebelum pelaksanaan wuquf di arofah dia tidak mandi terlebih dahulu. Sebab apabila dia sudah mandi sebelum pelaksanaan wuqufnya maka mandi mabit ini

---

[1] Jumroh qubro, wustho dan aqobah (Al – Bajuri 1/84)

[2] Disetiap hari dari tiga hari tasyriq disunahkan mandi sebelum melempar tiga jumroh ini. Kecuali jika melakukan nafar awal (pergi dari tanah mina pada tanggal 12 dzulhijjah setelah melakukan lempar jumrohnya) maka mandi ini hanya dikerjakan dua kali. (Tausyeh 28)

tidak disunahkan lagi karena jarak waktu antar keduanya masih cukup berdekatan. (Tausyeh 28)

Melempar jumlah aqobah tidak disunahkan mandi.

امّا رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف

Adapun untuk pelaksanaan lempar jumroh aqobqh yang di langsungkan pada hari raya Idul Adha tidak di sunnahkan mandi terlebih dahulu. Karena jarak waktunya masih berdekatan dengan pelaksanaan mandi saat hendak melaksanakan wuquf di masy`aril haram. Tepatnya di pegunungan Qozf ujung Muzdlalifah(Al- Bajuri 1/84 Tausyeh 28)

(فصل)

(والمسح على الخفين جائز)

فى الوضوء لا فى غسل فرض او نفل ولا فى ازالة نجاسة

Fasal menjelaskan hukum mengusap dua muzah (sebagai ganti basuhan kaki) adalah jawaz di dalam pelaksanaan wudlu. Tidak dalam mandi wajib maupun sunah. Dan juga tidak di dalam menghilangkan najis.

Misalnya dalam mandi wajib dan mandi sunah air diguyurkan selain pada kedua kaki lalu kedua kaki ini dipasang muzah untuk kemudian diusap sebagai ganti pembasuhannya. Atau kedua kaki ini terkena najis dan tanpa disucikan terlebih dahulu lalu dipasang muzah untuk kemudian diusap sebagai ganti pembasuhan najis tersebut. Semua ini tidak mencukupi. (Sarqowi 1/132). Karena terjadinya pelaksanaan mandi maupun menghilangkan najis tidaklah sesering wudlu maka tiada unsur keberatan untuk melepaskannya. (Tausyeh 28)

Syarat mengusap dua muzah.

وانما يجوز مسح الخفين لا احدهما فقط الاّ ان يكون فاقد الاخرى

(بثلاثة شرائط ان يبتدئ) اى الشخص (لبسهما بعد كمال الطهارة)

Bolehnya mengusap dua muzah[13] - tidak salah satunya saja kecuali pemakainya memang berkaki satu – dengan tiga syarat. Yang pertama seseorang mengawali pemakaian kedua muzah setelah pelaksanaan bersucinya (baik mandi wajib, wudlu atau tayamum karena sakit) selesai sempurna (Al – Bjuri 1/80. tausyeh 29)

Pemakain muzah harus setelah sempurnanya bersuci jika tidak maka tidak sah

---

فلو غسل رجلا والبسهما خفها ثم فعل بالاخرى كذلك لم يكف

Maka andai dia baru menyelesaikan basuhan satu kakinya dan langsung memasukkan muzahnya lalu dia melakukan hal yang sama pada kakinya yang satu maka pemakaian muzah dengan cara seperti ini belumlah mencukupi[14] .

---

13 Untuk pelaksanaan wudlu berikutnya

14 Sebagai syarat untuk bisa melakukan usapan dalam wudlu berikutnya (Al-Bajuri 1/86)

Pemakain muzah harus sempurna setelah proses bersuci yang sempurna

ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم احدث

قبل وصول الرجل قدم الخف لم يجز المسح.

Demikian pula seandainya ia mengawali pemakaian kedua muzahnya sesudah pelaksanan bersucinya selesai sempurna – namun – kemudian dia berhadast sebelum kakinya (yang pertama ataupun yang kedua) Menginjak atau menetap di atas alas muzah, maka pemakaian semacam ini pun belum mencukupi (bolehnya melakukan) pemgusapan.

Pemakaian muzah yang mensyaratkan pemasangannya harus dilakukan setelah selesainya proses bersuci secara sempurna dan terus bertahan tidak hadast sehingga kedua telapak kaki menginjak alas muzah ini didasarkan pada sebuah hadist riwayat sahabat Mughiroh:

سَكَبْتُ الْوَضُوْءَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اِنْتَهَيْتُ

إِلَى رِجْلَيْهِ أَهْوَيْتُ إِلَى الْخُفَّيْنِ لِأَنْزِعَهُمَا قَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّى أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ

Aku mengucurkan air wudlu pada rosululloh SAW. Setelah aku sampai dikedua kaki beliau aku berjongkok untuk melepaskan kedua muzah. Beliau berkata, biarkan karena aku memakainya atau memasangnya dalam keadaan kedua kaki yang suci (k. akhyar 1/46 – 47)

Bila muzah dibawah mata kaki.

بكعبيهما فلو كانا دون الكعبين كالمداس لم يكف المسح عليهما

Maka apabila tinggi kedua muzah itu masih sebawah kedua mata kaki seperti vantofel, maka mengusap keduanya tidaklah mencukupi.

Karena bagian kaki yang tampak atau tidak tertutup muzah kewajibannya adalah dibasuh. Sentara bagian yang tertutup muzah tuntutan wajibnya hanyalah sekedar diusap. Dan tidak hanya seorang fuqoha' pun yang pernah mengemukakan adanya penggabungan antara membasuh dan mengusap seperti ini. Karena pembasuhan kemudian lebih dimenangkan sebab sebagai kewajiban yang asal.(ibid).

Yang dimaksud *Al-hail (penutup).*

والمراد بالساتر هنا الحائل لامانع الرؤية وان يكون الستر

من اسفل ومن جوانب الخفين لا من اعلاهما

Yang dimaksud dengan penutup di dalam bab pengusap muzah ini ialah yang bisa mencegah atau menghalangi air langsung menyentuh kulit dalam tempo yang disingkat seandainya air tersebut diguyurkan. Bukan mencegah tembus pandang sebagaimana dalam bab sholat. Dan daya cegahnya terhadap air itu meliputi semua bagiannya, kanan, kiri, depan, belakang, bawah dan atas selain tempat masuk kiri (baca – kepala muzah) meskipun sangat longgar. (Tausyeh 29. Al – Bajuri 1/87 dan Al – Iqna' 1/63)

Muzah bisa digunakan terus untuk berjalan.

(وان يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما) لتردد مسافر فى حوائجه من حط وترحال

Dan adanya kedua muzah tersebut termasuk kategori yang mungkin mudah di buat berlalu lalang untuk kesana kemari oleh seorang musafir dalam memenuhi kebutuhannya saat berhenti dan berjalan.

Ada tiga hal prinsip yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari ungkapan diatas.
Pertama, sebagaimana yang dikemukakan syarih selanjutnya, keberadaan muzah, haruslah kuat. Dalam arti memungkinkan dipakai musafir (kendati pemakainya seorang mukim) menjalani aktifitasnya yang menurut Al – Mahalli selama tiga hari tiga malam terhitung sejak hadast setelah memakai. Menurut syeh Abu Hamid sejauh perjalanan boleh mengqosor sholat[15] terhitung dari tempat dia hadast setelah memakai, namun yang mu'tamad mengenai pembatasan ini ialah apa yang dikemukakan mayoritas ulama'. Yakni kekuatan muzah distandarkan pada pemakaian musafir [16] dengan batas waktu yang disesuaikan status pemakai itu sendiri, mukim atau musafir. Jika dia seorang mukim maka minimal

---

[15] Dalam K Akhyar 1/47 yang berpendapat seperti ini adalah syekh Abu Muhamad , sementara pendapat syekh Abu Hamid adalah 3 mil

[16] Dalam arti kuat digunakan dalam berlalu lalang dalam memenuhi kebutuhannya

berkekuatan sehari semalam dan jika musafir maka minimal tiga hari atau malam kalau memang dia (musafir) menginginkan maka diperbolehkan melakukan pengusapan selama tempo itu. Sebab seandainya kekuatan muzah musafir itu hanya sehari semalam diapun masih diperbolehkan melakukan usapan namun hanya dalam sehari atau semalam saja sesuai kekuatan muzahnya. (B. Khotib 1/231. J.Alal Manhaj 1/143)

Kedua, keberadaan muzah memungkinkan (baca – mudah) dibuat berjalan. Bukan sebaliknya, semisal terlalu berat dipakai berjalan karena terbuat dari logam atau terlalu kecil sehingga susah dibuat berjalan. (Al – Iqna' 1/63)

Ketiga, ukuran kekuatan distandarkan pada pemakain musafir. Ketentuan ini disebabkan seorang mukmin terkadang dalam berjalan aktifitasnya cukup hanya dengan berdiam diri begitu saja. Sehingga seandainya dia memakai muzah yang tidak begitu kuatpun sudah memadai (B. Khotib 1/231)

Muzahnya suci.

ويشترط ايضا طهارتهما

Disyaratkan pula sucinya kedua muzah.

Dalam arti muzah tersebut tidak terbuat dari bahan yang najis. Atau terkena najis yang tidak dima'fu dan masih belum disucikan saat pengusapan, sebab apabila kondisi muzah itu demikian jelas tidak memungkinkan dibuat sholat. Memang tujuan pengusapan tidak terkhususkan hanya untuk pelaksanaan ibadah sholat saja, tetapi setidaknya sholatlah yang merupakan target paling pokok. Tujuan seperti memegang mushhaf ini atau yang lain hanyalah sekedar mengikut begitu saja. Disamping itu kedudukan muzah adalah sebagai pengganti kaki yang pada hal seandainya kaki itu sendiri yang terkena najis niscaya ia takkan pernah bisa suci dari hadastnya selama najis tersebut masih ada. Dengan demikian bagaimana dapat dikatakan mencukupi pengusapan pada suatu muzah yang disamping kedudukannya hanya sebatas sebagai pengganti juga keberadaannya terbuat dari bahan najis atau terkena najis. (Al – Iqna' 1/63)

Muzah yang dipakai dobel.

وان لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح فى الجملة اجزأ فى الاصح

Dan apabila semakin muzah "dobel" tidak memaksudkan atau memfokuskan pengusapannya pada salah satu dari dua muzah, atas ataupun bawah tetapi sekedar bertujuan mengusap (untuk mengugurkan kewajiban) begitu saja, maka itu sudah mencukupi menurut Qoul ashoh. (B. Khotib 1/236)

Permulaan waktu terhitung sejak hadats.

(وابتداء المدة) تحسب (من حين يحدث)

اى من انقضاء الحدث الكائن (بعد) تمام (لبس الخفين)

Dan permulaan waktu (bolehnya melakukan usapan dalam tempo sehari semalam bagi mukim dan tiga hari tiga malam bagi musafir) terhitung sejak hadast. Yakni sejak selesainya hadast yang terjadi setelah sempurnanya pemakaian kedua muzah..

Menurut Al – Bajuri 1/89, sebetulnya ungkapan musonif " "atau saat hadast bisa dipersepsikan dalam dua pengertian, permulaan atau selesainya hadast. Dan syarih nampaknya lebih cenderung pada persepsi yang kedua yang juga menjadi kecenderungan mayoritas musonifin mutaqoddimiin atau muta'akhirin. alasan yang dikemukakan, karena waktu wenangnya melakukan usapan itu baru masuk dengan habisnya tenggang waktu dimana orang tersebut sedang menjalani hadastnya dalam waktu tempo itu (Tausyeh 30) tidak sejak proses hadast masih berlangsung (syarwani 1/244).

Namun yang mu'tamad – sambung Al – Bajuri – ialah yang digagas oleh Al – Romli. Bahwa hitungan dimulai dari permulaan atau selesainya hadast tergantung pada bentuk – bentuk hadastnya. Apabila sejenis hadast yang terjadinya masih berada dalam batas – batas yang bisa dikontrol seperti tidur, menyentuh lawan jenis, memegang sesuatu yang membatalkan dan mabuk maka perhitungan dimulai sejak kali pertama hadast itu terjadi dan sebaliknya, apabila dari jenis hadast yang diluar batas kontrolnya seperti buang air besar, gila dan ayan maka perhitungan dimulai sejak selesainya hadast. Yakni setelah buang air [17], sembuh dan sadar. (Syarqowi 1/13. Al – Bajuri 1/89).

[17] Tetesan –tetesan air seni yang belum tuntas sebagaimana yang dialami sebagian orang adalah sudah termasuk dari bagian waktu

Bukan dihitung dari permulaan hadats.

لا من ابتداء الحدث

(Kembali ke persepsi syarih) Dengan demikian penghitungan – tidak dimulai sejak dari permulaan hadast.

Sebab proses berlangsungnya hadast terkadang memakan waktu yang cukup lama. Bisa saja sampai hampir atau bahkan menghabiskan jatah waktu yang telah ditetapkan. Misalnya, setelah memakai muzah dan sebelum hadast, seorang pemakai muzah kemudian tidak sadarkan diri karena gila, ayan atau yang lainnya dalam waktu yang cukup lama – asalkan terjadi hadast susulan yang lain – maka hitungan pemulaan waktu pengusapan tetap baru dimulai setelah dia sadar atau sembuh. (Syarqowi 1/132) tidak dihitung sejak mulai dia tidak sadarkan diri.

Juga bukan dari waktunya mengusap.

ولا من وقت المسح

Dan tidak sejak waktu melakukan usapan.

Sebab seandainya setelelah memakai muzah dia berhadast lalu tidak melakukan usapan kembali (misal, dia tidak sholat) hingga batas waktu pengusapan itu habis maka dia tidak boleh melakukan usapan sebelum mengawali pemakaian muzahnya dalam keadaan suci. (syarqowi 1/132, tausyeh 30. Al – Bajuri 1/89).

Juga bukan dari waktu permulaan memulai.

ولا من ابتداء اللبس

Dan juga tidak di hitung dari permulaan memakai muzah.

Sebab seumpama setelah memakai muzah dia tidak berhadast hingga berhari – hari maka semuanya tidak masuk dalam hitungan meskipun sampai satu bulan (ibid Syarqowi dan Tausyeh)

yang dihitung . demikian pula dalam hadast buang besar (Sarqowi 1 / 132)

Orang daimul hadats berhadats dengan selainnya.

ودائم الحدث اذا احدث بعد لبس الخف حدثا آخر مع حدثه الدائم قبل ان يصلي به فرضا يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذى لبس عليه خفيه وهو فرض ونوافل

Seorang Daimul hadast apabila setelah memakai muzahnya mengalami hadast lain – disamping hadastnya yang terus menerus keluar itu – sebelum dirinya sempat mengerjakan sholat fardlu maka (dalam pelaksanaan wudlunya yang kedua ini) dia boleh melakukan usapan dan mengerjakan apa saja yang dia kerjakan andai wudlu (pertama dimana dia lalu memasang muzahnya) itu belum batal, yakni satu sholat fardu dan sholat – sholat sunah.

Melalui teks ini sebenarnya secara tidak langsung syarih mengemukakan bahwasannya batas waktu pengusapan sehari semalam dan tiga hari tiga malam diatas adalah jatah bagi mereka yang sehat. Bukan untuk mereka yang seperti daimul hadast, sebab batas kewenangan bagi orang yang semacam ini sudah tidak lagi ditentukan dengan tempo waktu tetapi dengan per satu pelaksanaan sholat fardlu. (Syarqowi 1/132).

Dan apa yang telah dikemukakan syarih dalam teks diatas dapat dicontohkan, ada seorang daimul hadast yang setelah bersuci sempurna lalu memakai muzahnya. Namun sebelum sempat mengerjakan sholat fardlu dia kemudian berhadast lagi yang jenisnya tidak sama dengan hadastnya yang terus – menerus keluar itu, maka untuk pelaksanaan sholat fardlu yang akan dikerjakan ini didalam pelaksaan wudlunya dia boleh melakukan usapan pada kedua muzahnya. Lain halnya jika terjadinya hadast tersebut setelah dia mengerjakan sholat fardlu maka dia tidak boleh melakukan usapan kecuali untuk mengerjakan sholat – sholat sunah saja. Di pelaksanaan sholat fardlu berikutnya dia harus melepas kembali kedua muzahnya dan berwudlu dengan membasuh kedua kakinya. Sebab kekuatan menghilangkan hadast bersucinya seseorang daimul hadast hanyalah unuk satu pelaksanaan sholat fardhu saja tidak lebih. Dengan kata lain dia positif dinyatakan sebagai orang yang suci dari hadast dengan wudlu yang telah dikerjakannya itu, apabila dipandang dari sholat fardu yang akan dikerjakanya itu saja. Jika ditinjau dari pelaksanaan sholat fardhu berikutnya maka dia tetap

distatuskan sebagai seorang muhdits. Dari sudut ini berarti muzah yang kemudian dipakainya itu terpasang dalam keadaan dia masih berhadast. Sementara sebagaimana keterangan yang lalu salah satu syarat pengusapan muzah adalah terpasang setelah seseorang merampungkan pelaksanaan bersucinya dengan sempurna, karena posisinya yang masih sebagai seorang muhdits jika dihadapkan pada pelaksanaan sholat fardlu berikutnya maka bagi daimul hadast wajib mencopot kembali kedua muzahnya dan berwudlu dengan membasuh kedua kakinya disetiap atau akan mengerjakan sholat fardhu. (Syarqowi 1/132).

Yang membatalkan diperbolehkannya mengusap.

(ويبطل المسح) على الخفين (بثلاثة اشياء بخلعهما) او خلع احدهما او انخلاعه

Pengusapan kedua muzah dinyatakan batal dengan sebab tiga hal, melepaskan kedua – duanya atau salah satunya ataupun terlepas sendiri.

Maksud " lepas" disini tidak harus terpisah dari kaki, terangkat sedikit saja kaki seseorang dari muzahnya asalkan sudah menampakkan dari bagian anggota yang wajib dibasuh itu sudah membatalkan (Al – Bajuri 1/91). Untuk muzah yang berukuran tinggi diatas rata – rata lumrahnya muzah biasa, ukuran pembatalannya tetap distandarkan pada muzah biasa. Dengan demikian apabila ada dari bagian anggota kakinya yang wajib dibasuh itu terangkat dan seandainya muzah yang dipakainya itu berukuran biasa niscaya akan nampak maka itu sudah membatalkan (H. Madaniyah 1/94)

او خروج الخف عن صلاحية المسح كتحرقه

Atau keberaadaan muzah sudah keluar dari batas layak usap. Misalnya robek yang sampai menampakkan bagian kaki yang wajib dibasuh. (K. Akhyar 1/47)

فصل) فى التيمم)

Fasal Menjelaskan Tayamum

والتيمم لغة القصد

Tayamum secara lughot adalah maksud atau tujuan.

Tersebut dalam ungkapan arab :

تَيَمَّمْتُ فلانًا أى قَصَدْتُهُ

" aku bermaksud atau menuju pada fulan "

Secara syara'nya, mulanya tayamum hanya diartikan menuju ketanah yang berdebu begitu saja. Namun pada perkembangannya pemaknaan ini lalu melebar hingga pengusapan dengan menggunakan debu. (Al – Musta'dzab 1/32)

Syarat-syaratnya tayamum
Adanya udzur.

وجود العذر

Ada udzur (tidak menemukan air) sebab bepergian.

Menurut Al – Bajuri 1/91, yang terpokok dari syarat yang pertama ini sebetulnya tidak terletak pada sebab bepergian seseorang tetapi ada atau tidaknya air . pencantumanan kata " وجود العذر " diatas semata – mata karena gholibnya tidak menemukan air kerap kali terjadi ketika seseorang dalam perjalanan. Musafir atau mukim hakikatnya sama saja. Keduanya boleh bertayamum asalkan memang tidak menemukan air.

Namun demikian, dalam hal wajib tidaknya mengulang sholat yang telah dikerjakan, antara musafir dan mukim disikapi tidak sama oleh fuqoha'. Perihal musafir akan disingkat oleh syarih diketerangan akan datang. Sementara bagi mukim terdapat tiga pendapat :

- *Pertama*: Pendapat yang shohih yang masyhur di pedomani kita-kitab madzhab Syafii dia(mukim) wajib mengulang semua sholat yang telah dikerjakan ketika sudah menemukan

air. Alasannya, kelangkaan air bagi seorang mukim sangatlah jarang terjadi serta tidak berkesinambungan.

- *Kedua:* Pendapat yang mashur dikalangan ulama' khurosan, tidak wajib mengulang persis sebagaimana musafir dan orang yang sakit.
- *Ketiga:* Tidak wajib melaksanakan sholat seketika tetapi menunggu sampai mendapatkan air.

Pendapat ketiga ini diceritakan oleh sohibul bayan dan sekelompok ulama' khurosan. Menurut Imam Nawawi, pendapat ini tidak memberikan arti apa – apa. (Al – Majmu' 2/303. K.Akhyar 1/60)

Karena sakit.

او مرض

Atau sakit [1]

Tidak semua orang yang sakit boleh melakukan tayamum. Setidaknya hanya ada dua tingkatan saja. Inipun harus setelah mendapatkan saran dokter adil riwayat (Muslim, baligh, berakal, bersih dari dosa besar atau dosa kecil yang masih terus dikerjakan) jika dia membidangi masalah kesehatan semacam ini. Atau dokter fasik maupun kafir jika *Maridl* mengakui kebenaran saran yang diberikan oleh keduanya. (Syarqowi 1/98). Menurut Imam Romli seseorang tidak boleh hanya mengandalkan pengalaman yang pernah dialaminya. Akan tetapi menurut Ibnu Hajar diperbolehkan.

- Pertama yang menjadi kesepakatan "ashhab", orang sakit yang mengkhawatirkan penggunaan air akan berefek kematian, lenyap atau hilangnya fungsi anggota tubuh.
- Kedua menurut Qoul Rojih, orang sakit yang mengkhawatirkan penggunan air akan mengakibatkan menjalarnya rasa sakit, lambatnya kesembuhan, memperparah keadaan penyakit yang diderita atau akan meninggalkan cacat luka yang buruk dianggota tubuh yang dhohir. Seperti wajah dan lainnya dari anggota tubuh yang biasa terlihat ketika melakukan pekerjaan [2].

---

[1] Atau khawatir jatuh sakit (Thurmusi 1/509)

[2] Kepala . leher . tangan sampai bahu dan kaki sampai lutut (H. Madaniyah 1/ 184)

Untuk sakit – sakit ringan yang tidak menghawatirkan efek samping seperti diatas, misalnya sakit kepala, demam[3], sakit gigi, atau luka yang meninggalkan bekas luka ringan atau berat, namun diselain anggota dhohir, semua ini belum memperbolehkan tayamum meskipun pada saat penggunaan air akan terasa nyeri, kedinginan atau malah kepanasan.(Al – Majmu' 2/284 -285. K.Akhyar 1/53) . Namun demikian apabila persentuhannya dengan air itu dirasa akan menimbulkan rasa kedinginan yang berlebihan sehingga dikhawatirkan bisa berakibat sebagaimana hal diatas maka dia boleh bertayamum jika tidak menemukan api untuk menghangatkan air yang akan dipakainya itu, tetapi berkewajiban mengulang kembali sholat yang telah dikerjakan (Syarqowi 1/95)

Masuknya waktu sholat.

و الثانى (دخول وقت الصلاة)

Yang kedua, masuknya waktu sholat.

Ada dua pertimbangan mengapa hal ini dijadikan syarat.
Pertama, analisa atas firman Alloh yang diperkuat dengan hadist.
Kedua, tayamum merupakan bentuk bersuci yang bersifat darurat. Dan sudah barang tentu seseorang belum bisa dikatakan darurat untuk melakukannya sebelum waktu sholat tiba.
Mengenai firmannya disebutkan didalam Al – Quran

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ... الأية

"Apabila kalian semua mendirikan sholat maka basuhlah ....."

Jika dicermati dengan seksama, membasuh (baca – bersuci) didalam ayat di atas diperintahkan ketika seseorang akan mengerjakan sholatnya. Dan pengerjaannya itu sendiri sudah barang tentu tidak mungkin terjadi sebelum tiba waktunya. Dengan demikian, pelaksanaan bersuci – wudlu ataupun tayamum – juga tidak mungkin terjadi (baca - tidak sah) sebelum waktu sholat sudah masuk. Namun karena ada dalil, wudlu kemudian menjadi pengecualian sehingga yang tersisa hanya tayamum. Dalam hadistnya Rosululloh mensabdakan:

[3] Yang ringan (Syarqowi 1/106)

جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُوْرًا أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلاَةُ تَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ

Dijadikan untuk bumi sebagai masjud dan debunya mensucikan dimana saja waktu sholat menjumpaiku, maka aku berttayamum dan mengerjakannya" (K. Akhyar 1/53)

Mencari air.

(و) الثالث (طلب الماء) بعد دخول الوقت بنفسه او بمن أذن له في طلبه

Yang ketiga - bagi mereka yang bertayamum sebab tidak menemukan air - musafir ataupun mukim – adalah mencari air setelah masuknya waktu sholat, baik mencari sendiri atau dengan mengizinkan orang lain dalam pencariannya.

Pencarian ini menjadi syarat sebab tayamun – dalam konteks ini – diperintahkan setelah seseorang tidak menemukan air. Firman Alloh:

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا

Dan dia positif dinyatakan tidak menemukan setelah dibuktikan dengan pencarian. (ibid)

Namun demikian hal ini hanya menjadi keharusan bagi mereka yang berada di suatu tempat yang masih ada kemungkinan ditemukan air. Tidak semisal di daerah yang disekitarnya sudah jelas tidak ada airnya seperti di tengah Sahara. Secara rinci, ada empat situasi dan kondisi yang bisa dialami oleh mereka yang bertayamumnya karena tidak menemukan air atau dalam kategori tidak menemukannya.

Pertama: yakin tidak ada air sebagaimana di atas.

Kedua: Kemungkinan ada air . di situasi dan kondisi seperti ini seseorang wajib mencarinya terlebih dahulu[4] sebelum bertayamum melalui empat tahap pencarian:

1. Meneliti kembali ditempat yang didiami, mungkin masih ada sisa air yang dia lupa.
2. Bertanya kepada yang lain [5] mungkin diantara mereka masih ada yang kelebihan air.
3. Memandang ke setiap penjuru – jika berada di tempat berdataran rata – sejauh suara kawanan musafir yang meminta tolong masih bisa di dengar di tengah kesibukan masing masing (Had-Al-

---

[4] Disyaratkan setelah masuknya waktu sholat

[5] Tidak harus bertanya pada satu persatu , cukup dia berteriak sekira bisa didengar oleh semuanya

Ghouts). Menurut Imam Rofi'i jarak tersebut sejauh jatuhnya anak panah yang dilepaskan. Kurang lebih sekitar 300-400 dziro' (144-192 m[6]). (Turmusi 1/494-495).

4. Jika dia berada di daerah berdataran yang tidak rata – misalnya di sekitar kawasan pegunungan – maka dia harus sudah memastikan bahwa di sekitar jarak di atas di setiap penjurunya sudah tidak ada air.

   Apakah dia wajib menempuh dengan berjalan sejauh jarak ini ke setiap penjuru ? menurut Al – Buaithi tidak karena hal itu jelas amat berat. Dan ini disinyalir Al – Zarkasyi sebagai ijma'. Untuk memastikan tidak ada air cukup dia memanjat tempat – tempat tinggi lalu melayangkan pandangan ke setiap penjuru sejauh jarak di atas. Namun jika hal ini belum mencukupi (karena pandangannya masih terhalang – red) menurut sebagian ulama' dia terpaksa harus menempuhnya, tetapi - sekali lagi - gagasan ini ditolak dengan alasan yang sama. Yakni, terlalu berat bahkan bisa melebihi batas jarak dimana seseorang sudah tidak berkewajiban mencarinya sekalipun jelas- jelas akan menemukan air. (Had – Albu'd). Entah jika yang dimaksudkan adalah menempuh perjalanan kesetiap penjuru yang total secara keseluruhannya hanya sejauh jarak di atas. Namun sebagian ulama' yang lain berani menegaskan cukup dia berjalan semisal hanya tiga dziro' saja sekiranya bisa mencukupi untuk melayangkan pandangan sejauh jarak diatas disetiap penjurunya yang terpenting adalah jangkauan pandangannya mampu mencapai jarak di atas di setiap penjurunya meskipun dia tidak harus berjalan sejauh itu. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad (Turmusi 1/495)

   Kewajiban dia harus menempuhnya inipun kalau memang dia merasa aman atas diri ataupun hartanya termasuk hak "ikhtishos"nya demikian pula harta dan hak Ikhtishos orang lain. Dan tidak khawatir tertinggal kawan seperjalanannya juga keluarnya waktu sholat sebab jika dia mempunyai kekhawatiran akan terjadinya hal – hal tersebut maka dia tidak wajib mencarinya dan langsung boleh bertayamum. Demikian pula jika kemungkinan ditemukannya air itu sejauh 1/2 farsakh[7] , maka dia langsung boleh bertayamum. (Al – Bajuri 1/93)

---

[6] Mengikuti pendapat 1 dziro' = 48 cm

[7] 1 farsakh = 3 mil Hasyimy (F Qorib bab Qoshor) ,1 mil=1666,6650 m (F Qodir 4)

Ketiga, yakin ada air di sekitar tempatnya. Kewajiban memperolehnya bergantung pada jauh dekat jarak air.

1. jika berada sejauh jarak kawanan musafir berpencar mencari semisal kayu bakar dan rumput atau menggembala tunggangannya maka wajib untuk mendapatkannya. Asalkan dia tidak menghawatirkan keselamatan diri, harta – selain dalam jumlah yang akan diserahkan untuk memperoleh air – atau tertinggal kawan seperjalanannya, menurut Imam Nawawi disyaratkan pula harus aman dari keluarnya waktu sholat. Dan menurut Imam Rofi'i tidak, dia harus mendapatkannya meskipun waktu sholat yang akan dikerjakan itu keluar. Oleh Imam Romli pendapat Imam Nawawi ini diasumsikan pada pelaksanaan sholat yang kefardluannya bisa digugurkan dengan tayamum. Sementara pendapat Al – Rofi'i diasumsikan sebaliknya. (Ibid)

   Jarak sejauh ini lazim disebut ""Had Al Qurb" yang menurut syaikh Muhamad bin Yahya sekitar ½ farsyakh.

   1. Jika keberadaannya melebihi batas jarak diatas atau lazimnya disebut "Had Albu'd" yang seandainya ditempuh niscaya waktu sholat bisa keluar maka seseorang langsung boleh bertayamum.
   2. Jika keberadaannya diantara kedua jarak diatas, had Alqurb dan Had Albu'di maka terjadi banyak beda pandang antara para ulama'. Namun "Al – Madzhab" memperkenankan langsung bertayamum.

   Di dalam al – Bajuri 1/93 ditambahkan, apabila keberadaan air di sekitar jarak suara kawanan musafir yang meminta tolong atau bantuan masih bisa didengar (144 – 192 m) maka dia wajib mendapatkannya meskipun waktu sholat yang akan dikerjakan itu sampai keluar. Dengan syarat aman akan diri dan hartanya selain dalam jumlah yang akan diberikan untuk mendapatkan air, kalau memang untuk mendapatkannya tanpa harus mengeluarkan biaya.

   Dari uraian di atas B.Khotib 1/244 kemudian menyimpulkan bahwa dalam hal pencarian posisi keberadaan air terbagi dalam tiga jarak:

   1. Had – Alghoust. (144 – 192 m)

      Dalam batas jarak ini, seseorang harus mencarinya. tidak ada perbedaan antara sudah yakin atau masih bimbang akan keberadaan airnya. Yang membedakan hanyalah

syarat pencariaannya. Kalau yakin ada air maka disyaratkan,

- Aman atas dirinya.
- Aman manfaat dan hartanya, kecuali dalam kadar sebagaimana diatas.

Sedangkan kalau masih bimbang maka pencarian disyaratkan harus aman,

- Dirinya
- Hartanya, meskipun sedikit manfaat dan Hak Ikhtishos milik sendiri atau orang lain.
- Keluarnya waktu sholat (Al – Bajuri 1/93)

2. Had - Alqurb.
   Dalam batas jarak ini, pencariannya diwajibkan ketika seseorang sudah bisa memastikan jelas akan menemukan air tidak seandainya masih ada kebimbangan, itupun dengan syarat aman atas diri dan hartanya selain yang dalam kadar akan diserahkan untuk mendapatkan air jika memang akan didapatkan tanpa biaya mengenai amannya waktu sholat terjadi khilaf antara Imam Nawawi dan Rofi'i. (ibid)
3. Had – Albu'di
   Dalam batas jarak ini tidak diwajibkan mencari secara mutlak. Seseorang langsung boleh bertayamum. (ibid)

Keempat, air berada di dekatnya tetapi tidak mendapatkannya, dia harus berdesak – desakan atau terjadi antrian yang padat. Apabila dia tahu bahwa gilirannya baru tiba setelah waktu sholat keluar maka dia boleh bertayamum dan langsung mengerjakan sholat tanpa harus mengulangnya kembali. (B. Khotib 1/241)

Adanya kendala menggunakan air.

(و) الرابع (تعذر استعماله)

Yang keempat adalah adanya kendala menggunakan air.

Syarat ini – sebagaimana yang dikemukakan didalam B. Khotib 1/248 – sebetulnya sudah termuat dalam syarat yang pertama yakni :

وجود العذر بسفر او مرض

Mencantumkan kedua – duanya sebagai 2 syarat yang berbeda adalah hal tidak semestinya (baca – Al Musamahah[8]) namun tidak demikian menurut Al – Bajuri 1/93. syarat keempat ini yang justru memuat syarat yang pertama. Dikatakan demikian, karena di syarat pertama mushonif secara spesifik menekankan pada dua sebab, pergi atau sakit. Sementara di syarat keempat ini – seperti yang tampak dalam contoh syarih – tidak demikian. Dalam kaidah sendiri disebutkan, seseorang tidak bisa dipersalahkan sebab menempatkan sesuatu yang lebih umum yang mencakup hal sebelumnya. K. Akhyar 1.54 mengungkapkan bahwa syarat keempat ini mencakup semua aspek diperkenankannya tayamum disamping faktor sakit atau bepergian yang telah disebutkan, sebab lain yang memperbolehkan ialah khawatir tertinggal kawan seperjalanan seandainya dia mencari air, sementara kebersamaanya amat dia butuhkan.

Perbedaan pendapat imam An-Nawawi dalam kitabnya.

وهذا موافق لما قاله النواوى فى شرح المهذب والتصحيح

لكنه فى الروضة والفتاوى جواز ذلك

Dan ini (tidak cukupnya menggunakan debu yang bercampur pasir) sesuai pendapat yang dikemukakan Imam Nawawi di dalam syarh Al Muhaddzab dan Tashhih. Tetapi beliau dalam kitab roudloh dan fatawi memperbolehkan hal itu (penggunaan debu beercampur pasir)

Didalam F.Makiyah 43 diungkapkan, apabila terdapat perbedaan pendapat Imam Nawawi di dalam kitab – kitabnya maka yang mu'tamal pada umumnya adalah yanhg tertera sesuai urutan berikut ini,

1. Tahqiq
2. Al – Majmu' Syarh Al muhaddzab
3. Tanqih
4. Roudloh, minhaj dan Fatawi
5. Syarh Muslim
6. Tashhih Al – Tanbih

---

[8] Penerjemahan kata musamahah ini dapat dilihat dalam F Makiyah hal 53

Menurut Al – bajuri 1/94 dua komentar berbeda . Imam Nawawi ini tidaklah saling "Menafikan" antara yang satu dengan yang lain. Ada titik temu diantara keduanya dengan mengasumsikan masing – masing pada dua hal yang tak sama. Pendapat beliau didalam kitab Syarh muhaddzab dan Tashhih yang menyatakan tidak cukup tayamum menggunakan debu bercampur pasir, bisa diasumsikan pada pasir yang sangat halus sehingga ikut melekat atau menempel menghalangi debu pada anggota tayamum. Sementara yang ada didalam kitab roudloh dan fatawi yang menyatakan cukup diasumsikan pada pasir yang kasar sehingga tidak ikut melekat atau menempel yang bisa menghalangi debu.

Debu yang mustakmal.

واما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به

Adapun debu musta'mal maka tidak sah digunakan bertayamum.

Baik musta'mal (baca – telah dipakai) menghilangkan hadast [9]atau pensucian najis mugholladloh pada basuhan ketujuh. Kategori debu yang telah dipakai menghilangkan hadast ialah debu yang menempel dianggota yang diusap atau yang jatuh atau rontok dari dari anggota tersebut setelah menyentuhnya. Apabila jatuh atau rontoknya belum sampai menyentuh tetapi Cuma sekedar menempel diatas debu lain yang menyentuh amggota yang diusap maka debu ini belum dikategorikan musta'mal sebagaimana yang masih tersisah diatas tanah, karena musta'mal hanya berfokus pada dua hal ini saja. Maka sah tayamum berulang – ulang yang dilakukan seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan debu sedikit yang ada di dalam satu wadah asalkan tidak ada rerontokkan debu yang telah dipakai mengusap jatuh kembali kedasar wadah tersebut. Demikian pula sah – menurut qoul Ashoh – seandainya dipertengahan pengusapannya, mutayamim (orang yang bertayamum) mengangkat telapak tangannya yang tengah melakukan pengusapan lalu meletakkannya kembali meneruskan usapan tersebut. Karena – sekali lagi - yang dihukumi mustakmal adalah debu yang ada dianggota yang diusapkan bukan yang masih ada ditelapak tangan yang mengusap. Debu

---

[9] Dalam Al-bajuri 195 diungkapkan yang telah dipakai bertayamum

yang ada ditelapak tangan ini masih terhitung yang dipukulnya semula. Ia tetap mensucikan meskipun terbatas hanya pada anggota yang diusapnya saja. Dalam arti tidak untuk mutayamim yang lain atau tangan yang mengusap itu sendiri (K. Syaja 36)

Fardlunya Tayamum
Niat

(وفرائضه اربعة اشياء:) احدها (النية)

Fardlu – fardlu tayamum ini ada empat. Yang pertama, niat.

Yakni niat agar diperkenankan mengerjakan sholat atau sesamanya dari setiap pekerjaan yang pelaksanaannya membutuhkan kesucian diri, seperti Thowaf, Sujud tilawah, memegang mushhaf dan yang lainya. Mutayamim juga sah mengungkapkan niatnya dalam bentuk yang umum mencakup semua hal di atas. Misalnya:

نَوَيْتُ أَسْتِبَاحَةَ مُفْتَقِرٌ إِلَى طُهْرٍ

(Al – Bajuri 1/95)

Namun yang perlu mendapat perhatian mengenai niat dalam bab ini ialah bentuk teksnya yang memiliki sejumlah ketentuan mengikat yang tidak sebebas seperti yang ada di dalam niat wudlu. Dan konsekuensi pekerjaan apa saja yang lalu diperbolehkan berkenaan dengan teks niat yang diungkapkannya.

Pertama, tidak sah niat tayamum begitu saja[10]. Kecuali jika kemudian di tambahkan lagi kalimat lain yang menunjukkan tujuan dia bertayamum . Misalnya, لِلصَّلَاةِ / untuk sholat. (ibid)

Kedua, tidak sah menggunakan niat fardlu tayamum[11]. Alasannya, tayamum merupakan praktek bersuci – dalam kondisi – darurat (baca : bersifat alternatif). Sehingga tidak selayaknya apabila kemudian disebut sebagai suatu yang pokok, karenanya tidak disunahkan mem-tajdidnya. (ibid) Berbeda dengan wudlu yang secara prinsip memang menjadi target

10 نَوَيْتُ التَّيَمُّمَ

11 نَوَيْتُ فَرْضَ التَّيَمُّمِ

ibadah tersendiri. Oleh sebab itu sunah men-tajdidnya. (K.Akhyar 1/57). Namun demikian, apabila yang dimaksudkan mutayamim dengan kata "Fardlu" itu adalah fardlu pengganti bukan yang asli maka tayamumnya menjadi sah dan pekerjaan yang boleh dilakukannya nanti ialah selain sholat dan yang sederajatnya, fardlu maupun sunah. (Al-Bajuri 1/94)

Ketiga, tidak sah niat menghilangkan hadast. Karena tayamum tidaklah menghilangkan hadast dengan bukti teguran Rosululloh kepada Amr bin Ash ketika sedang "jinabat" lalu bertayamum dan langsung sholat berjamaah bersama masyarakat sekitarnya. Sabda nabi:

أَصَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ

Disamping itu seandainya tayamum memang menghilangkan hadast niscaya tidak akan menjadi batal ketika melihat air sebagaimana wudlu. (K.Akhyar 1/56 – 57)

Sebagaimana yang tampak dari komentar syarih, mengenai pekerjaan apa saja yang kemudian diperkenankan bagi mutayamim sebagai kenskwensi dari pelaksanaan tayamumnya itu sangatlah bergantung pada teks niat yang diungkapkan. Dan dalam hal ini ada tiga jenjang.

Pertama, niat agar diperkenankan mengerjakan hal – hal fardlu sekalipun hanya yang dalam bentuk – bentuk nadzar, seperti sholat fardlu, thowaf fardlu dan khotbah jum'at. Misalnya:

نَوَيْتُ إِسْتِبَاحَةَ فَرْضِ الصَّلَاةِ أَوْ فَرْضِ الطَّوَافِ

Kedua, niat agar diperkenankan mengerjakan hal – hal sunah, seperti sholat – sholat sunah dan thowaf sunah. Dengan niat semacam ini, mutayamim juga diperkenankan mengerjakan sholat jenazah. Sholat ini setingkat dengan sholat sunah[12]. Misalnya:

نَوَيْتُ إِسْتِبَاحَةَ نَفْلِ الصَّلَاةِ أَوْ نَفْلِ الطَّوَافِ

Ketiga, niat agar diperkenankan mengerjakan sujud tilawah, syukur, membaca Al – Qur'an (bagi yang junub), memegang Al – Qur'an atau agar bisa memenuhi kebutuhan biologis suami.

Dengan menggunakan salah satu niat yang ada dijenjang pertama, mutayamim bisa mengerjakan salah satu pekerjaan

---

[12] Sebab meskipun fardhu namun dari segi tidak mengikatnya terhadap setiap individu shalat jenazah ini setingkat dengan sholat sunnah (K. Akhyar 1 / 157)

B.khotib di 1/252 : mengemukakan termasuk dalam kategori pembersamaan niat dengan pemindahan debu ialah seandainya mutayamim memukulkan tangannya (ke tanah) lalu mengangkatnya tanpa disertai niat yang baru akan tetapi dia ungkapkan menjelang debu yang diangkat menyentuh wajahnya. Maka hal ini sudah mencukupi. Mengenai konsep mempertahankan keberlangsungan niat – yang ada didalam tausyeh telah dinyatakan tidak begitu signifikan – oleh Al – Bajuri 1/98 ditambahkan, pernyataan fuqoha' mengenai hal itu sebatas hanya karena unsur ke "gholiban" semata. Sebab tempo mulai debu berada di kedua telapak tangan hingga pengusapan dibagian wajah, sangatlah sebentar dan dalam tempo yang singkat itu biasanya niat mutayamum belum sampai terputus. Dalam arti masih terus berlangsung.

Bila berhadats setelah memindah debu.

ولو احدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره

Dan seandainya mutayamim hadast sesudah terjadinya perpindahan debu (dari atas tanah ke telapak tangan[14]) maka dia tidak boleh mengusapkan debu tersebut tetapi harus beralih pada debu lain.

Sebagai mana sebelumnya, apa yang dikemukakan syarih di sinipun merupakan versi qoul dloif. Menurut muktamad, asalkan mutayamim melakukan niat ulang debu yang sudah ada dikedua telapak tangannya itupun masih bisa dipergunakan. Dia tidak harus beralih atau berpindah debu lain. Karena proses pemindahan debu (yang merupakan rukun pertama) sudah bisa tercukupi (dari tangan ke wajah). Dan ini menjadi simbol dari perpindahan debu yang baru (Al – Bajuri 1/96. Tausyeh 34)

Mengusap wajah dan dua tangan.

(و) الثانى و الثالث (مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين)

Yang kedua dan ketiga adalah mengusap wajah dan kedua tangan beserta siku – sikunya.

---

[14] Sebelum mengusap bagian wajah (tausyekh 34)

yang ada disana walaupun yang tidak diniatkan disamping juga boleh mengerjakan semua hal yang ada dijenjang kedua maupun ketiga. Apa bila niatnya untuk mengerjakan salah satu pekerjaan yang ada dijenjang kedua maka ia nanti hanya bisa mengerjakan semua yang ada dijenjang itu dan yang ketiga saja. Tidak ada yang dijenjang pertama.Yang paling rendah ialah apabila mutayamim niat dengan salah satu niat yang ada di jenjang ketiga. Maka dia hanya bisa mengerjakan apa yang ada ditingkatan itu saja. Tidak ada yang ditingkat pertama atau yang kedua. (Al – Bajuri 1/96)

Membersamakan niat dengan mengalihkan debu.

ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين

واستدامة هذه النية الى مسح شيئ من الوجه

Dan wajib membersamakan niat tayamum – tepat – dengan memindah atau mengalihkan debu[13] *ke wajah dan kedua tangan, (misal dari Atas tanah) serta mempertahankan keberlangsungan niat ini hingga mengusap sesuatu dari bagian wajah.*

Praktek yang dikemukakan syarih ini adalah versi pendapat dloif. (Al – Bajuri 1/96) yang mu'tamad, sudah dianggap cukup praktek dengan menghadirkan niat tepat ketika hendak mungusapkan debu kebagian wajah. Mempertahankan keberlangsungannya (niat) sebagai mana yang dimaksudkan di atas bukanlah sesuatu yang signifikan.

Bahkan seandainya mutayamim tidak melakukan sama sekali kecuali hanya ketika hendak mengusap wajahnya itupun sudah mencukupi. Praktek semacam ini sama sekali tidak bertentangan dengan wajibnya membersamakan niat besertaan dengan pemindahan debu sebagai mana yang dikomentarkan fuqoha'. Karena yang dimaksud dengan pemindahan dalam komentar tersebut ialah yang benar – benar diperhitungkan. Yakni, peralihan debu dari kedua tangan ke wajah. Dan dari sudut ini, sudah ada pembersamaan niat dengan pemindahan jika dikembalikan ke praktek di atas. (Tausyeh 33 – 34)

---

[13] Karena ini adalah rukun yang pertama dari tayamum meskipun tidak dicantumkan oleh mushonnif (Bajuri 1 /96)

Pengusapan dikedua anggota ini harus dilakukan secara merata dan bagian yang sering kali terlupakan ialah bawah hidung diatas bibir, sudut kelopak mata dan dibawah kuku. (Al – Madaniyah 1/193. N.Zain 39). Namun pemerataan disini tidak wajib – bahkan juga tidak sunah – hingga menyentuh kulit tempat tumbuh rambut di dua anggota tersebut meskipun tidak tebal. Sebab hal itu jelas sulit dilakukan menggunakan debu. Cukup bagian luar rambut saja yang diusap. (Al – Bajuri 1/97. Tausyeh 34)

Mengenai tekhnis pengusapan kedua tangan yang "paling sempurna" ialah dengan meletakkan "jari – jari" telapak tangan kiri selain jempol di bawah jari - jari tangan kanan yang juga selain jempol. Jangan sampai ada ujung jari – jari tangan kanan yang posisi letaknya melebihi jari telunjuk tangan kiri – pada pengusapan tangan kanan. Sebalikya jangan sampai ada ujung jari – jari tangan kiri yang melebihi telunjuk tangan kanan – pada pengusapan tangan kiri.lalu jari – jari tangan kiri tersebut dijalankan dan sesampainya dipergelangan jari – jari tersebut digenggamkan kedua sisi lengan dan dijalankan kembali hingga siku – siku. Kemudian bagian "telapak" tangan diusapkan pada lengan bagian dalam dengan jari jempol diangkat (baca – tidak ikut mengusap) . setelah sampai dipergelangan, jari jempol yang diangkat tadi dibuat mengusap jempol tangan kanan. Demikian pula pengusapan tangan kiri, juga dilakukan hal yang sama lalu ditutup dengan saling mengusapkan kedua telapak tangan. (B.Khotib 1/256. N.Zain 39)

Mengusapnya dengan dua kali pengambilan debu.

ويكون مسحهما بضربتين

Pengusapan wajah dan kedua tangan dilakukan dengan dua kali pukulan (pengambilan debu).

Itu kalau memang dirasa sudah memadai bagi pemerataan pengusapan kedua anggota tubuh tersebut. Jika tidak, maka wajib menambahnya hingga mencukupi untuk pemerataan pengusapannya. Dan sebagai mana yang diungkapkan syarih, pengambilan debu tidak harus dengan memukulkan kedua

telapak tangan. Meletakkan saja sudah cukup asalkan debu sudah bisa melekat. Yang terpenting jumlah pengambilannya minimal dua kali tidak boleh kurang.

Berkenaan dengan jumlah minimal ini, Imam Nawawi di dalam kitab Ash Al – Roudloh menyatakan bahwa lafadj " " (dua kali pukulan) memang terus tercantum didalam hadist – hadistnya. Sehingga banyak kalangan "Ashhab" yang kemudian memahami apa adanya. Mereka tegas menyatakan tidak boleh pengambilan debu dilakukan kurang dari dua pukulan ini. Namun yang "ASHOH" – lanjut An-Nawawi – ialah yang dikemukakan kalangan ahshab yang lain yakni, yang wajib adalah mendatangkan debu (kedua anggota) baik dengan sekali pukulan atau lebih. Hanya saja disunahkan tidak lebih atau kurang dari dua kali pukulan. (K.Akhyar 1/58)

Orang yang sudah bertayamum lalu melihat air.

فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء او توهمه قبل دخوله فى الصلاة بطل تيممه

Barang siapa yang bertayamum karena faktor tidak adanya air kemudian tahu atau curiga ada air sebelum dia masuk di dalam pelaksanaan sholat maka batallah tayamumnya.

"Tahu" adanya air ini membatalkan kalau memang posisi keberadaannya masih dalam batas jarak wajib untuk ditempuh, misalnya dalam batas "Had Al-Qurb" atau sebawahnya. Dan untuk menuju kesana ada jaminan tidak ada gangguan baik menyangkut keselamatan diri maupun hartanya serta pelaksanaan sholat masih bisa dikerjakan di dalam waktu. Jika kefardluannya bisa digugurkan dengan tayamum sebagaimana keterangan yang lalu. Demikian pula dengan hal " curiga" ada air, bisa membatalkan jika keberadaannya masih di sekitar jarak "Had Al-Ghoust" atau sebawahnya ditambah syarat – syarat pencarian di sana. (Syarqowi 1/105).

فان رآه بعد دخوله فيها وكانت الصلاة مما

لايسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت فى الحال

Jika tahu ada air setelah mutayamim masuk dalam pelaksanaan sholatnya dan keberadaan sholat – yang tengah dikerjakan – itu termasuk yang kefardluannya tidak bisa digugurkan dengan tayamum seperti sholat orang mukim maka sholat tersebut batal seketika.

Sebetulnya yang paling prinsip mengenai gugurnya kefardluan sholat dengan tayamum – sehingga menjadi batal ketika mutayamim mengalami kejadian seperti di atas – itu terletak pada tempat dimana sholat itu dikerjakan, yakni ditempat yang biasanya ada air. Tidak ditendensikan pada status mutayamim, musafir atau mukim. Apa yang dicontohkan syarih dalam ungkapannya di atas hanyalah didasarkan pada batas keghaliban semata, dimana areal pemukiman memang biasanya tidak pernah sepi air. (Al – Bajuri 1/99) sama sekali bukan sebuah vonis pembatalan bahkan sholat mutayamim yang mukim menjadi batal ketika mengetahui ada air.

Mengenai penilaian "biasa ada air atau tidak"nya di suatu tempat atau daerah qoul mu'tamad lebih memfokuskan pada waktu kapan mutayamim mengerjakan sholatnya. Misalnya, dalam kurun waktu sebelas bulan air terus menerus ada di tempat – tempat tampungnya hanya di dalam satu bulan saja di daerah tersebut terjadi ketiadaan air. Dan di kebiasaan tahun – tahun sebelunya memang demikian, hampir disetiap satu bulan yang sama air sudah tidak ditemukan. Dalam kondisi seperti ini apabila seseorang bertayamum di bulan itu lalu mengerjakan sholat maka baginya tidak ada kewajiban mengqodlo'. Demikian seandainya hal itu (kebiasaan tiada air) terjadi hanya dalam satu hari saja dihampir sepanjang tahun – tahun yang lalu meskipun kemudian disetiap hari – hari berikutnya selalu ada air. Tidak ada kewaiban mengqodlo bagi mutayamim yang mengerjakan sholat di hari yang tidak ada air itu. (B.Khotib 1/310)

Syeh Ali Syibromullisi dalam "Khasyiahnya" 1/391, mencontohkan, seandainya seseorang sedang bepergian menuju suatu daerah lalu dia menjumpai waktu masuk sholat, ditengah-tengah hutan yang di sepanjang jalannya tidak ditemukan air *(di tempat yang akan dibuat sholat dan sekelilingnya hingga jarak wajib menemukan air – had Al-Qurb-)* apabila bertayamum dan mengerjakan sholat maka dia tidak wajib mengqodlonya kembali jika diwaktu itu kebiasaannya memang tidak ada air.

Beralih kepersoalan "biasa ada air" syaikh Nawawi di dalam riyadl Al-Badi'ah 26 memberikan contoh, seandainya pada kebiasaan tahun – tahun sebelumnya, hujan turun hanya dalam satu hari saja dan ketepatan pada tahun ini didaerah tersebut dikategorikan biasa ada air.

Sementara "Muqobil Al-Mutamad" mengilustrasikan, suatu daerah dikategorikan biasa ada air apalagi dalam satu tahun selama delapan bulannya selalu ada air dan selama empat bulan biasa tidak ada air. (B.Khotib 1/310)

Tercegah menggunakan air pada anggota tubuh.

واذا امتنع شرعا استعمال الماء فى عضو

فان لم يكن عليه ساتر وجب عليه التيمم وغسل الصحيح

Apabila menurut tujuan syara' seseorang tercegah menggunakan air di anggota tubuhnya, maka jika diatas anggota tubuh tersebut tidak tertutup pembalut maka dia berkewajiban disamping bertayamum juga membasuh bagian- bagian dari anggota tubuh itu yang masih sehat.

Apa yang dikemukakan syarih disini merupakan fungsi ketiga dari tayamum. Pada permulaan fasal terdahulu telah didefinisikan bahwa tayamum ialah mendatangkan debu pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudlu, mandi dan pembasuhan anggota – yang terhalang menggunakan air. Tujuannya, agar anggota ini tidak tertinggal dalam keadaan hadast dalam proses bersuci (wudlu – mandi) yang dilaklukan seseorang dalam konteks berwudlu dimana jumlah anggota yang wajib dibasuh – usap secara keseluruhan ada empat[15] maka bisa jadi tayamum yang akan dilakukan nanti lebih dari satu kali, sesuai berapa jumlah anggotanya yang terhalang menggunakan air yang pembasuhannya wajib dilakukan secara berurutan. Jika di dua anggota (misal, wajah dan satu atau dua tangan) maka wajib dua kali tayamum jika tiga maka wajib tiga kali dan jika empat (misal, seluruh kepalanya penuh luka sehingga tidak ada bagian yang bisa diusap dengan air) maka wajib empat kali tayamum. Namun demikian, apabila empat anggota wudlunya itu seluruhnya penuh luka sehingga wudlunya itu seluruhnya penuh luka sehingga tidak ada celah yang bisa dibasuh – usap, maka semuanya cukup dengan tayamum satu kali. Demikian pula bagi orang junub, tayamum cukup dilakukan satu kali – meskipun ada banyak luka – karena tubuh orang junub adalah bagaikan satu anggota. (Al-Bajuri 1/100)

[15] Wajah , dua tangan, sebagian kepala dan dua kaki

Karena kedudukannya yang hanya difungsikan sebagai pengganti areal yang tak terbasuh, maka apabila masih ditemukan bagian – bagian disekitar areal tersebut yang bisa dibasuh (baca – bagian yang sehat) maka hal itu harus dilakukan – sedapat mungkin – sebagaimana yang dikemukakan Syarih dalam komentarnya.

وغسل الصحيح

Misalnya dengan meletakkan sepotong kain basah lalu perlahan – lahan ditekan agar air yang ada didalamnya itu keluar dan mengalir membasahi bagian anggota yang bisa di basuh. Dia tidak berkewajiban mengusapkan air ke areal yang sakit tersebut. (K.Akhyar 1/61) menurut al-Halaby jika upaya pembasuhan ini sudah tidak mengkin lagi bisa dilakukan karena bagaimanapun caranya, air basuhan tetap saja mengalir mengenai areal yang sakit maka kewajiban pembasuhan ini bisa diganti dengan pengusapan air. (J. Alal Majhaj 1/209)

Kembali kepersoalan tayamum, dalam pelaksanaannya bagi orang yang berwudlu, tayamum ini harus dilakukan tepat pada giliran waktu pembasuhan anggota itu. Boleh setelah membasuh bagian – bagian yang sehat baru kemudian bertayamum atau sebaliknya. Karena di dalam wudlu pembasuhan – pengusapan antar masing- masing anggota harus dilakukan secara berurutan. Lain halnya dengan orang yang junub dimana seluruh tubuhnya bagaikan satu anggota maka tayamum boleh dikerjakan dipermulaan atau setelah mandi. Dan jika areal yang teecegah air ini berada di anggota tayamum maka dia juga wajib mengusapkan debu ke areal tersebut. (Al – Bajuri 1/100)
Mengenai sholat yang dikerjakan dengan teknis bersuci kolaborasi antara wudlu dan tayamum seperti ini tidak wajib di ulang (qodlo') kembali, sebab jika sholat yang dikerjakan dengan hanya tayamum karena sakit saja tidak diulang maka lebih – lebih disini yang disamping dengan tayamum juga dengan tetap membasuh anggota – anggota yang sehat (Al-Majmu'1/329)

Orang yang bagian anggotanya terbalut.

(وصاحب الجبائر) جمع جبيرة بفتح الجيم وهي أخشاب او قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم (يمسح عليها) بالماء ان لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق (ويتيمم) صاحب الجبائر فى وجهه ويديه كما سبق

Orang yang – bagian anggotanya – terbalut itu harus mengusapkan air di atas balutannya jika tidak mungkin melepas karena khawatir timbul resiko dari hal – hal yang telah disebutkan dahulu. Dan juga wajib bertayamum di wajah dan kedua tangannya sebagaimana – defiisi tayamum – yang telah dikemukakan. Kata "الجبائر " yang merupakan bentuk jama' " جبيرة " ialah potongan –potongan kayu atau bambu yang dipasang atau diikatkan di atas bagian anggota yang patah agar bersambung kembali.

Setelah menyoal bagian anggota yang tercegah menggunakan air akan tetapi tidak terbalut, kini beliau beralih membahas yang terbalut yang tidak mungkin dilepas ketika bersuci.

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan bersucinya ialah dengan tetap memperhatikan praktek bersuci seperti yang telah dipaparkan di atas ditambah kewajiban mengusapkan air diatas pembalut secara merata apabila panjang / lebar pembalut yang dipasang melebihi batas areal yang sakit (K.akhyar 1/16) pengusapan air ini dimaksudkan sebagai ganti pembasuhan bagian – bagian anggota sehat yang ikut tertutup pembalut. (Al-Bajuri 100)

(ويصلى ولا اعادة عليه ان كان وضعها)

اى الجبائر (على طهر) وكانت فى غير اعضاء التيمم

Dan melaksanakan sholat serta tidak wajib mengulanginya kembali jika pemasangan pembalut tersebut dalam keadaan (seseorang) suci[16] dan keberadaannya diselain anggota tayamum.

Disamping dua ketentuan ini, agar sholat yang telah dikerjakan nanti tidak wajib diulang, disyaratkan pula panjang – lebar pembalut yang dipasang tidak melebihi batas cukup pengikatannya, dalam arti tidak berlebihan menutup bagian – bagian yang tidak sakit. Hanya sebatas untuk kekuatan pengikatan semata. Dan syarat "dalam keadaan suci" ini tidak diperlukan apabila panjang lebar pembalut tepat seukuran batas area yang sakit.

Al-Bajuri di 1/100 menyimpulkan, mengenai kewajiban mengulang atau tidaknya sholat yang dikerjakan ialah dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut ;

[16] Dari hadast kecil maupun besar (Al-Hawi lil fatawi 1/27)

- wajib mengulang :
    1. Pembalut berada dianggota tayamum, sebab ketidak sempurnaan bersuci terjadi di dua praktek bersuci yang dia lakukan, (tayamum dan wudlu / mandi)
    2. Panjang - lebar pembalut terpasang melebihi batas cukup pengikatan.
    3. Panjang – lebar pembalut sesuai batas cukup pengikatan akan tetapi terpasang dalam keadaan dia tidak suci
- tidak wajib mengulang :

1. Tidak berada dianggota tayamum.
2. Terpasang dalam keadaan suci, apabila panjang – lebarnya melebihi batas areal yang sakit namun masih dalam batasan yang memang dibutuhkan untuk pengikatan.
3. Tidak disyaratkan dalam keadaan suci, apabila panjang – lebarnya tetap sesuai area yang sakit.

Wanita yang bertayamum niat agar bisa melayani kebutuhan biologis suami.

وللمرأة اذا تيممت لتمكين الحليل

أن تفعله مرارا وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم

Bagi seorang wanita (misalnya setelah menstruasi) apabila niat bertayamumnya agar bisa melayani kebutuhan biologis suami / tuannya, maka dia boleh melakukan hal itu berulang kali dan mengerjakan sholat dengan sekali tayamum itu.

Al-Bajuri di 1/102 menyatakan, nampak jelas bahwa teks ini dapat dipahami apabila niatan tayamum seorang wanita bertujuan sebagimana diatas maka dia juga diperbolehkan menjalankan sholat dengan tayamum tersebut. Namun sebenarnya – lanjut Al-Bajuri – tidaklah demikian, sebab tayamum dengan niat "agar bisa melayani suami "jelas tidak bisa dipergunakan untuk mengerjakan sholat sunah apalagi fardlu. Niat tayamum seperti itu berada diurutan ketiga setelah niat agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardlu diurutan pertama lalu agar boleh mengerjakan sholat sunah diurutan kedua. Dan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, barang siapa yang dalam bertayamumnya menggunakan niat urutan ketiga maka baginya tidak bisa melaksanakan hal – hal yang berada pada peringkat niat yang pertama dan yang kedua. Menurut sebagian

ulama' – sambung Al-Bajuri - Apa yang dikemukakan Syarih di sini dapat dicontohkan, seorang wanita yang dalam bertayamumnya niat agar diperkenankan mengerjakan sholat dan setelah mengerjakannya baru dia memenuhi kewajibanya melayani suami . Akan tetapi – kritik Al-bajuri atas contoh ini – anda tahu persis bahwa Syarih dengan jelas menyatakan "dia boleh mengerjakan sholat menggunakan tayamum itu (untuk melayani suami". Maka sangatlah jauh jika komentar Syarih lalu diasumsikan pada contoh seperti itu.

Namun Syaikh nawawi di dalam tausyehnya kurang sependapat dengan kritik yang di lontarkan Al-Bajuri ini. Beliau mengemukakan teks syarih yang menyatakan "agar bisa melayani suami atau tuan" hanyalah sebatas faktor yang mendorong wanita tersebut bertayamum. Hal yang demikian ini bukan berarti lantas menjadi niatan dalam bertayamumnya. Bisa saja meskipun targetnya adalah agar bisa melayani suami, namun dalam bertayamumnya niat yang dilakukan adalah agar bisa melaksanakan sholat. Dengan demikian tidak salah apabila ada sebagian ulama' yang memberikan contoh komentar syarih sebagaimana di atas.

(فصل)

في بيان النجاسات وازالتها

Fasal menjelaskan benda – benda najis dan cara menghilangkannya

---

وشرعا كل عين حرم تناولها على الاطلاق حالة الاختيار

مع سهولة التمييز لالحرمتها ولا لإستقذارها ولا لضررها في بدن او عقل

Secara syara' najis adalah setiap benda yang haram dipergunakan – untuk konsumsi atau yang lain – secara mutlak dalam kondisi ada kebebasan memilihnya. Keharaman tersebut tidak karena mulianya, menjijikkan atau membahayakannya baik pada tubuh ataupun akal.

Sebagaimana yang akan dikemukakan Syarih, dari definisi ini ada beberapa hal yang dikecualikan. Dan pengecualian disini terbagi menjadi dua.

Pertama , Keharaman mengkonsumsi namun status bendanya tetap suci. Seperti, bangkai manusia karena kemuliaannya, sperma, ludah , ingus [17]dan lain – lain karena menjijikkannya. Demikian batu dan tumbuh-tumbuhan yang membahayakan tubuh maupun akal.

Kedua, Halal dikonsumsi namun status bendanya tetap najis. Seperti dalam kondisi darurat yang membolehkan mengkonsumsi barang najis dan bangkai ulat yang dikonsumsi bersama buahnya karena sulit memilahnya.

Kembali kepersoalan definisi, oleh sebagian ulama' yang lain najis juga didefinisikan dengan sesuatu yang dianggap menjijikkan – menurut syara' – yang bisa mencegah keabsahan sholat sekiranya tidak ada sesuatu yang meringankan. Tidak ada pertentangan diantara dua definisi ini. Meskipun pada definisi di atas perkara yang menjijikkan tetap dalam kategori suci, hanya saja haram dikonsumsi, sebab tinjauan menjijikkan yang ada di sana adalah *Urf* sementara di sini adalah syara'. (Al-Bajuri 1/103)

---

[17] Keharaman mengkosumsi dua hal ini dengan ketentuan : sudah berada diluar tempatnya , tidak ada niatan tabarruk misalnya dari seorang wali , tidak lenyap dalam air , tidak ada niatan untuk menikmati misalnya dari istri atau amatnya

Pada tahapan bentuknya najis yang didefinisikan ini mewujud seperti:

1. Sebagaimana yang diungkapkan mushonif:

(وكل مائع خرج من السبيلين نجس الاّ المنى)

2.Madzi.[18]
3. Wadzi.[19]
4. Darah.
5. Nanah.
6. Muntah.
7. Bangkai selain manusia, ikan dan belalang.
8. Benda cair yang memabukkan.
9. Anjing.
10. Babi.
11. Air liur yang keluar dari perut.
12. Bisa binatang-binatang melata seperti ular, kala jengking dan lain- lain.

Najis-najis ini juga menajiskan manakala ada bebasahan dari najis tersebut atau perkara/orang yang menyentuh.

Air kencing bayi yang belum makan makanan

(الاّ بول الصبي الذى لم يأكل الطعام) اى لم يتناول

مأكولا ولا مشروبا على جهة التغذى (فانه)

اى بول الصبي (يطهر برش الماء عليه) ولا يشترط فى الرش سيلان الماء

Kecuali air seni bocah laki-laki[20] yang belum makan makanan. Yakni belum memperoleh makanan juga minuman – selain ASI – sebagai kosumsinya. Maka – area yang terkena – air seni bocah ini bisa suci cukup dengan memercikkan air – pada area tersebut. Dalam arti air – yang dikucurkan – tidak harus mengalir meninggalkan area yang terkena air seni karena yang demikian ini sudah disebut penyiraman. (Tausyeh 39)

Namun demikian air seni ini terlebih dahulu harus dibersihkan sampai sudah tidak ada lagi bebasahan yang tersisa dan juga tidak bercampur dengan perkara lain. Mengenai susu yang dikosumsi bocah seperti ini tidaklah harus dari air susu ibu. Susu hewan pun sama saja asalkan kemurniannya masih terjaga tidak

---

[18] Cairan bening yang keluar ketika syahwat seseorang mulai bangkit

[19] Cairan kental keruh yang keluar setelah seseorang buang air kecil ketika kondisi tubuh tidak sehat atau setelah membawa muatan – muatan berat

[20] Belum melewati usia dua tahun (Tausyeh39)

bercampur hal lain semisal air. Demikian pula tidak harus dalam bentuk cair, padat pun juga tidak masalah. (B. Khotib 1/281)

Najis yang dima'fu.

(ولا يعفى عن شيئ من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح)

فيعفى عنهما فى ثوب او بدن وتصح الصلاة معهما (و) إلاَّ (ما) اى شيئ

(لا نفس له سائلة) كذباب ونمل (اذا وقع فى الإناء ومات فيه فانه لا ينجسه)

Dan tidak ada yang dimaafkan dari semua najis di atas kecuali dari darah dan nanah yang sedikit[21]*. Maka dari keduanya ini dimaafkan dipakaian atau badan dan sah sholat besertaan keduanya. Dan dikecualikan pula hewan-hewan yang tidak mempunyai darah mengalir sepeti lalat dan semut apabila jatuh ke dalam wadah – berisi air – lalu mati di dalamnya maka tidak menajiskannya.*

Dalam Tausyeh 40, disimpulkan bahwa ke ma'fuan darah dan nanah ini terbagi menjadi tiga bagian.

Pertama : Tidak ada kema'fuan sama sekali sedikit ataupun banyak.

Yaitu : Yang keluar dari najis Mugholadhoh.
Yang sengaja dilumurkan.
Yang sudah bercampur perkara lain sekalipun suci.

Kedua: Dima'fu dalam kadar yang sedikit. Yaitu: Darah dan nanah yang datang dari luar dirinya asalkan bukan dari najis mugholladoh atau yang bercampur perkara lain.

Ketiga: Di ma`fu meskipun dalam kadar yang banyak asalkan keluar dengan sendirinya. Yaitu : Darah dan nanahnya sendiri seperti yang keluar dari bisul, jerawat, luka dan dari cantuk. Jika sengaja di keluarkan atau merembet ke bagian bagian anggota yang semestinya bisa di hindari maka dalam kadar sedikit saja yang dima`fu.

---

[21] Menurut pendapat yang paling rojih . penilaian sedikit dan banyak ini dikembalikan pada adat . dengan demikian darah yang gholibnya mengenai sesuatu dan itu memang sulit dihindari maka dapat dikategorikan sedikit . dan diatas ketentuan ini sudah dikategorikan banyak .pendapat yang lain menetapkan kategori banyak adalah yang nampak begitu jelas bagi orang yang melihat. dia tidak perlu fokus dan memicingkan kedua matanya untuk mengetahui . menurut pendapat lain seukuran lebih dari mata uang dinar . ada lagi yang berpendapat kategori banyak adalah yang melebihi telapat tangan dan seterusnya (F. Jawad Ibni Imad 13)

(فصل)

فى بيان احكام الحيض والنفاس والاستحاضة

Fasal menjelaskan haid, nifas dan istihadloh.

Pengertian haidl.

(فالحيض هو) الدم (الخارج) فى سنّ الحيض وهو تسع سنين فاكثر

(من فرج المرأة على سبيل الصحة) اى لا لعلة بل للجبلة (من غيْر سبيل الولادة)

Haid adalah: darah yang keluar pada usianya – sembilan tahun keatas – dari kelamin wanita melalui proses reproduksi yang sehat. Yakni tidak karena penyakit tapi semata-mata karena tabiat kewanitaan yang normal dan juga tidak sebab melahirkan. (Syarwani 1/630)

Ciri-ciri darah haidl

(ولونه اسود محتدم لذاع)

Warnanya hitam terasa panas dan menyakitkan. (Tausyeh 43)

Warna hitam yang di sebutkan mushonif bukanlah satu-satunya warna darah haid. Hanya saja warna hitam adalah yang terkuat diantara warna-warna darah haid yang jumlahnya ada 5:

1. Hitam
2. Merah
3. Merah kekuning-kuningan
4. Kuning
5. Keruh (antara hitam dan putih)

Semantara sifat-sifatnya ada 4 :

1. Kental
2. Berbau busuk
3. Kental berbau busuk
4. Cair tidak berbau (B. Khotib 1/300)

وفى الصحاح احتدم دم اشتدت حمرته حتى اسود

Di dalam kamus shihah arti "احتدم دم" adalah sangat merah hingga kehitam-hitaman.

Menurut Syekh Nawawi dalam Tausyeh 43 pemaknaan syareh atas lafadz " احتدم " dengan merujuk kamus shihah diatas sebenarnya kurang begitu bagus. Sebab pemaknaan semacam ini bisa menjadikan kata hitam – dalam ungkapan Mushonnif – terulang dua kali. Yang baik lafadz tersebut diartikan sangat panas merujuk pada ungkapan orang arab:

احتدم النهار

Siang yang sangat panas

Pengertian nifas.

(والنفاس هو) الدم (الخارج عقيب الولادة)

Nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan.

Asalkan belum melewati masa lima belas hari dan meskipun yang di lahirkan itu hanya berupa segumpal darah atau seonggok daging. (B. Khotib 1/301).

Pengertian istihadloh.

(والاستحاضة) اى دمها (هو) الدم (الخارج فى غير ايام الحيض والنفاس)

Istihadloh adalah darah yamg keluar di selain hari-hari haid dan nifas.

Misalnya:

- Keluar dari wanita yang belum berusia 9 tahun.
- Keluar kurang dari sehari semalam (24 jam).
- Keluar lebih 15 hari /malam.
- Keluar sebelum lewatnya masa minimal suci (15 hari/malam)
- Keluar pada saat melahirkan yang tidak tersambung dengan haid sebelumnya (I Thilibin 1/174).

Penamaan istihadloh pada darah yang berketentuan diatas adalah versi sebagian fuqoha`. Menurut yang lain selain darah yang keluar melebihi batas 15 hari/malam semuanya disebut Dam fasad bukan istihadloh.Dan yang jelas mengenai persolaan wanita istihadloh yang terbagi tujuh bagian hanya khusus terfokus pada mereka yang keluar darah lebih 15 hari/malam. (Hamisy Iqna`1/83. R Tholibin 1/173)

Masa minimal haidl.

(واقل الحيض) زمنا (يوم وليلة) اى مقدار ذلك

وهو اربعة وعشرون ساعة على الاتصال المعتاد فى الحيض

Masa Minimal haid itu sehari semalam yakni dalam kadar kurun waktu tersebut yaitu 24 jam terus menerus – dalam artiannya – yang biasa di pakai bab haid[22].

Masa minimal yang terungkap dalam teks ini biasa disebut Aqol wahdah. Dan ada masa minimal haid dalam bentuk lain yang lazim disebut Aqol ma`alghoir yaitu darah keluar terputus-putus selama beberapa hari namun masih dalam kurun 15 hari/malam dan jumlah keseluruhan masa keluar darah persis 24 jam. (Tausyeh 44)

Misalnya:

Darah keluar selama 2 hari/malam terputus- putus:

6 jam keluar, 8 jam berhenti, 6 jam keluar lagi, 8 jam berhenti, 6 jam keluar lagi, 8 jam berhenti, 6 jam keluar lalu berhenti. (B Mustarsyidin 31 [23]).

Dan darah haid dinyatakan berhenti (baca – suci) jika yang keluar sudah berupa cairan putih bersih tidak ada sisa-sisa darah yang menyertai. (F Islami 1/458 – 459)

Masa maksimal haidl.

(واكثره خمسة عشر يوما) بلياليها فان زاد عليها فهو استحاضة

Masa paling lama haid adalah 15 hari/malam. Jika kemudian melampui batasan ini maka darah yang melampaui ini disebut istihadloh[24].

---

[22] Terus menerus /sambung menyambung dalam bab haidl tidaklah harus dalam artian mengalir deras tidak terputus –putus sehingga ditemukan kesinambungan . tapi cukup sekiranya (kapan saja) kapas dioleskan maka akan terolesi darah . (Bajuri 1/114)

[23] Mengenai hukum masa kosong darah (masa delapan jam dalam contoh diatas) menurut mu'tamad tetap dihukumi haidl dan dikenal dengan qoul Syahbi , sementara muqobilul mu'tamad sebagai masa suci dan dikenal qoul laqthi (Al-Bahuri 1/114)

[24] Istihadloh adalah hadast yang terus menerus .keberadaannya tidak mencegah puasa. sholat atau yang lain dari setiap hal yang tercegah bagi orang haidl . hanya saja sebelum berwudlu darah harus dibersihkan dengan diguyur air lalu dilakukan penyumbatan. semua ini harus dilakukan setelah masuk waktu sholat , karena bersucinya mustahadloh termasuk kategori darurot sebagaimana tayammum

Sementara wanita yang mengalaminya disebut mustahadloh. (Al – Bajuri 1/114). Memang darah yang keluar di atas masa ini positif dinyatakan istihadloh. Namun tidak kemudian dengan serta merta dapat diputuskan bahwa darah yang masih dalam lintasan masa 15 hari/malam secara keseluruhan adalah haid, sebab bisa juga telah terkontaminasi darah istihadloh.

Syekh Abi Ishak Ibrohim bin Ali bin Yusuf Al Fairuz Ubaidillah Al Syairozi di dalam Al – Muhadzabnya 1/39 mengemukakan apabila darah yang keluar masih berlanjut setelah masa 15 hari/malam berarti menstruasi wanita ini telah bercampuran dengan istihadloh. Untuk mengetahui seberapa lama masa mens yang di alaminya di perlukan pemahaman mengenai statusnya. Ada tujuh kemungkinan status yang disandangnya:

١ مُبْتَدأَةٌ مُمَيِّزَةٌ

٢ مُبْتَدأَةٌ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ

٣ مُعْتَادَةٌ مُمَيِّزَةٌ

٤ مُعْتَادَةٌ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ ذَاكِرَةٌ لِعَادَتِهَا قَدْرًا وَوَقْتًا

٥ مُعْتَادَةٌ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ نَاسِيَةٌ لِعَادَتِهَا قَدْرًا وَوَقْتًا

٦ مُعْتَادَةٌ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ نَاسِيَةٌ لِعَادَتِهَا وَقْتًا دُوْنَ الْقَدْرِ

٧ مُعْتَادَةٌ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ نَاسِيَةٌ لِعَادَتِهَا قَدْرًا دُوْنَ الْوَقْتِ [25]

Umumnya masa haidl.

(وغالبه ست او سبع) والمعتمد فى ذلك الإستقراء

Dan keghaliban masa haid itu enam atau tujuh hari. Dan yang dijadikan pedoman masa haid ini adalah hasil riset/penelitian imam Syafii.

Hasil riset ini menjadi alternatif yang dipedomani karena tidak ada satupun dari sumber-sumber rujukan, al-Quran, Hadits (baca – syara') maupun lughot yang melansir dengan baku persoalan masa-masa haid ini.(Qulyubi 1/99). Memang hasil riset ini tidak didasarkan melalui pendataan menyeluruh wanita negeri Arab. Namun setidaknya penelusuran yang beliau lakukan ini sudah

[25] Mengenai detailnya semua ini simak dalam uyunul masail lin nisa' karya LBM lirboyo

mencapai tahapan yang cukup untuk mengambil kesimpulan yang memadai sebagai rujukan jawaban problematika menstruasi semua wanita – jelas al-Bajuri di 1/115. bahkan seandainya terjadi ada seorang wanita yang mempunyai kebiasaan haid kurang atau melebihi batas waktu yang telah dirumuskan ini maka kebiasaan wanita tersebut justru dinilai sebagai kelainan yang tidak bisa dipedomani. Bahkan menetapkan darah yang dikeluarkannya itu sebagai *dam fasad* asalkan lebih baik dari pada merombak kembali hasil riset yang telah diakui sebagai Ijma' ulama' ini. (B.Khotib 1/304. Tausyeh 44)

Masa minimal nifas.

(واقل النفاس لحظة) واريد بها زمن يسير وابتداء النفاس

من انفصال الولد (واكثره ستون يوما وغالبه اربعون يوما)

Masa minimal nifas itu terjadi hanya sekejap, yakni tempo yang sangat singkat[26]*. Dan permulaannya terhitung sejak jabang bayi telah terlahir. Sementara masa paling lamanya adalah enam puluh hari/malam. Dan masa gholibnya adalah empat puluh hari.*

Penghitungan permulaannya yang demikian ini berarti menegaskan bahwa darah yang keluar bersamaan bayi atau yang sedang dalam proses melahirkan tidaklah disebut sebagai darah nifas tetapi dam fasad. Kecuali jika sebelumnya telah didahului oleh keluarnya darah haid [27] yang setidaknya telah berjalan sehari/malam dan masih terus keluar hingga terjadinya proses melahirkan maka bisa dikategorikan sebagai darah haid.(Syarqowi 1/45)

Lain dari pada itu selang waktu antara selesainya proses persalinan dan keluarnya darah (yang akan diputuskan sebagai nifas) harus tidak lebih dari 15 hari/malam. Sebab apabila dalam lintasan ini tidak ditemukan darah yang keluar maka wanita yang melahirkan ini dinyatakan bebas nifas dan darah yang keluar dikemudian harinya disebut haid. Tenggang waktu 15 hari/malam ini juga menjadi acuan suatu darah masih disebut nifas apabila keluar dan berhentinya terjadi silih berganti asalkan masih dalam kurun 60 hari terhitung sejak melahirkan. Mengenai hukum masa kosong ,darah yang menyela, terjadi khilaf sebagaimana di dalam

---

[26] Sesingkat meludahkan sesuatu (Tausyeh 144)
[27] Menurut qoul Ashoh wanita hamil bisa mengalami menstruasi .

haid. Menurut satu pendapat masa ini dihukumi sebagai masa nifas dan menurut yang lain tidak. (R.Tholibin 1/78. B.Khotib 1/309)

Setelah positif suatu darah dinyatakan sebagai nifas lalu ternyata terus keluar hingga melebihi masa 60 hari maka darah nifas ini telah bercampur darah istihadloh. Untuk mengetahui seberapa lama kemudian masa nifas yang dijalani kiranya perlu mengetahui terlebih dahulu status wanita yang sedang mengalaminya itu persis sebagaiaman di dalam haid. Apakah Mubtadi'ah atau Mu'taddah. Mumayyizah atau Ghoiru Mumayyizah. Namun menurut satu pendapat nifas wanita ini langsung bisa diputuskan 60 hari dan selebihnya adalah istihadloh hingga memasuki batas masa suci yang biasa dialami. (R.Tholibin 1/77)

Usia termuda wanita mengeluarkan haidl.

(واقل زمن تحيض فيه المرأة) وفى بعض النسخ الجارية (تسع سنين) قمرية

فلو رأته قبل تمام التسع بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض والاّ فلاَ

Usia termuda wanita mengeluarkan darah haid itu – kurang lebih – sembilan tahun hijriyah. Dengan demikian seandainya dia melihat ada darah yang keluar sebelum genap usia sembilan tahun, yakni kurang sekitar waktu yang tidak cukup untuk masa haid dan suci (dibawah 16 hari) maka darah tersebut dikategorikan sebagai haid. Dan jika cukup (16 hari ke atas) maka bukan.

Dengan demikian dapat ditarik satu pemahaman darah yang keluar dari diri seorang anak wanita yang menginjak usia ini bisa langsung diputuskan sebagai darah haid dengan alasan realitas usianya yang memang sudah memungkinkan untuk mengalami hal seperti itu. Sebagai konsekswensinya dia terlarang melakukan setiap hal yang tidak boleh di lakukan oleh wanita yang sedang mengalami haid hingga darah ynag di keluarkan berhenti. Jika kemudian darahnya berhenti sebelum mencapai masa minimal haid (24 jam) barulah darah yang keluar ini bisa dinyatakan sebagai dam fasad. Dan ini berarti dia berkewajiban mengqodlo sholat atau puasa yang ditinggalkan pada saat darahnya keluar. Jika setelah terhenti ternyata keluar lagi, maka darah yang telah dinyatakan fasad ini kembali disebut haid. Demikian seterusnya hingga mencapai masa yang cukup untuk memnuhi ketentuan dalam haid. Setelah itu apabila berhenti maka dia dinyatakan suci dan dia berkewajiban mandi guna mengerjakan kewajiban –kewajiban yang harus dikerjakan tanpa boleh menunda karena masih mempertimbangkan

kemungkinan ada darah susulan yang akan keluar lagi. Sebab yang jelas darah yang keluar itu telah berhenti dan ini berarti dia telah memasuki masa suci. Sementara mengenai pertimbangannya akan darah susulan itu masih bersifat kemungkinan.Namun apabila kemungkinan terbukti maka menjadi nyatalah bahwa putus darah yang barusan dialaminya itu masih dalam rangkaian masa haidnya. Ini berati aktifitas kewajiban yang telah dikerjakan menjadi tidak syah karena terbukti terlaksana dalam lintasan masa haid. Sikap serupa juga harus dilakukan manakala darah yang kedua ini berhenti. Dan positif syah atau tidaknya ibadah yang kemudian dikerjakan tergantung ada atau tidaknya darah susulan yang keluar. Demikian seterusnya hingga genap 15 hari/ malam yang merupakan batas paling lama masa haid. (J ala manhaj 1/235)

Menurut Imam Nawawi tindakan seperti diatas tidak hanya berlaku bagi wanita yang baru pertama kali mengalami menstruasi tapi juga bagi mereka yang sudah biasa mengalalaminya. Namun menurut Imam Rofi`i bagi mereka yang sudah biasa mengalaminya putusnya darah tidak langsung mengharuskannya mengambil sebagaimana diatas asalkan itu terjadi dibawah kebiasaan lama masa haid yang dijalani mereka. boleh menunda hingga sampai memsuki batas kebiasaan lama masa haidnya. (T. `alalmuhtaj 1/657)

Minimal dan maksimal masa hamil.

(واقل الحمل) زمنا (ستة اشهر) ولحظتان (واكثره) زمنا

(اربع سنين وغالبه) زمنا (تسعة اشهر) والمعتمد فى ذلك الوجود

Minimal masa hamil itu enam bulan ditambah masa lama melakukan persetubuhan dan melahirkan. Paling lama empat tahun sementara yang gholib itu sembilan bulan. Yang dijadikan pedoman dalam menentukan semua ini adalah realitas yang terjadi.

Menurut Al-Bulqini perhitungan per bulan didalam enam bulan maupun sembilan bulan diatas itu menggunakan jumlah hari.(Al Bajuri 1/117) pernyataan ini kemudian diperjelas oleh Al Halabi satu bulannya itu tiga puluh hari. (B Khotib1/346). Dengan demikian minimal masa hamil seorang wanita adalah 180 hari ditambah lama masa melakukan persetubuhan dan melahirkannya. Inipun yang dimaksudkan adalah kelahiran bayi dalam bentuknya yang sempurna. Sebab apabila yang dilahirkan itu hanya sekedar sudah berbentuk begitu saja maka itu hanya

membutuhkan waktu sekitar 120 hari usia kehamilan ditambah waktu melakukan persetubuhan dan melahirkannya. Apabila yang dilahirkan baru berupa seonggok daging maka itu hanya membutuhkan waktu 80 hari ditambah dua waktu diatas.

Beralih kepersoalan penggunaan kata " الوجود " Al-Bajuri I hal.117 menyatakan ,tidak bisa dipersalahkan syarih menggunakan kata ini menggantikan "إِسْتَقْرَأَ" sebab kata tersebut beliau ungkapkan juga terkait atas sudah adanya hasil riset yang dilakukan Imam Syafi'i, maka seakan-akan beliau mengungkapkannya dengan kata "إِسْتَقْرَأَ "

Ungkapan senada juga dilontarkan Bijairomi Al-Khothib I hal.311, penggunaan kata ini hanyalah sekedar untuk memberikan corak lain, atau bisa diartikan, syarih ingin menunjukkan bahwa keduanya memiliki makna satu.

وكذا سجدة التلاوة والشكر

Demikian pula sujud tilawah dan sujud syukur.[28]

Sujud tilawah.

Dalam Qoul jadidnya Imam Syafi'i mensinyalir bahwa jumlah sujud sajdah itu ada 14 di 14 ayat 13 surat (al-Mahalli I 206) yaitu:

1. Surat Al-A'rof , satu ayat, ahir surat

إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسْجُدُونَ ۩

2. Surat Ar-Ro'd ayat 206

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ ۩

3. Surat An-Nahl. Ayat 50

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩

4. Surat Al-Isro' ayat 109

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩

5. Surat maryam ayat 58

---

[28] Bagi yang tak melakukannya, kedudukan kedua sujud ini demikian pula sholat sunah tahiyatal masjid bisa diganti dengan bacaan subhanalloh wal hamdulillah wala ilaha illah allohu akbar Al-Qolyubi I 206

۩ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ (٥٨)

6. Surat Al-Haj ayat 18 dan ayat 77

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ (١٨)

Dan ayat 77

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ (٧٧)

7. Surat Al-furqon ayat 60

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا۟ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا۟ وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩ (٦٠)

8. Surat an-Naml ayat 26

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ (٢٦)

9. Surat sajdah ayat 15

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِهَا خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَسَبَّحُوا۟ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ (١٥)

10. Surat fushshilat ayat 38

فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ ۩ (٣٨)

11. Surat An –Najm ayat 62

فَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا۟ ۩ (٦٢)

12. Surat al-Insyiqoq ayat 21

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ (٢١)

13. Surat Al-Alaq ayat 19

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ۩ (١٩)

Tidak ada perbedaan serius dikalangan ulama' mengenai keberadaan sujud tilawah terletak diayat-ayat diatas, kecuali dalam surat fushshilat yang menurut Imam Syafi'i terletak

diayat diatas dan menurut imam Abu Hanifah dan imam Ahmad bin hambal berada di ayat 37, yaitu

إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

Demikian pula dalam surat al-haj ayat 77, Abu Hanifah menggugurkannya dan menggantikannya dengan ayat yang ada dalam surat Ash-Shod ayat 24,[29] sebagaimana dalam kitab Tibyan 109. menurut Imam Syafi'i yang ada di surat Ash-Shod ini adalah sujud syukur , bukan sujud tilawah, dengan demikian pelaksanaannya harus dengan niat syukur[30] tidak tilawah dan karenanya haram dan membatalkan apabila dilakukan didalam pelaksanaan sholat (Al-Qolyubi I hal. 206).

Syarat-syarat pelaksanaan.

Ketentuan pelaksanaan sujud tilawah ini persis seperti sholat sunah, mulai suci dari hadats, najis, menutup aurot dan menghadap qiblat, kecuali dalam bepergian (baca diatas kendaraan) (Tibyan fi adabi hamalatil qir'an 111)

Sujud tilawah ini hukumnya sunah, baik bagi orang yang membaca, mendengarkan atau tanpa sengaja mendengarkannya walaupun tidak sesunah orang yang memang sengaja mendengarkannya.

Kesunahan bagi orang yang mendengarkannya atau mendengar ini, baik dari bacaan anak kecil, wanita , orang yang mempunyai hadats kecil bahkan dari bacaan orang kafir , asalkan bisa diharapkan masuk islam dan tidak ada pengingkaran

Dan tidak disunahkan apabila bacaan ini keluar dari orang yang tidur , junub , mabuk atau lalai. Demikian pula dari benda-benda mati atau hewan, seperti beberapa jenis burung tertentu yang bisa melakukannya, burung menco misalnya (H. Madaniyah I hal 313).

---

[29] وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

[30] Sunah melakukan sujud syukur ketika membaca ayat ini dengan niat mensyukuri atas diterimanya taubatnya nabi Dawud. Menurut imam Ibnu hajar keberadaan sujud ini sebenarnya semi antara tilawah dan syukur, oleh sebab itu pelaksanaannya tidak begitu mempertimbangkan sebagaimana yang ada dalam sujud syukur, yakni nikmat yang disyukuri datangnya masih barusan (H. Madaniyah I hal 318)

Waktu pelaksanaan.
Sujud tilawah ini dilaksanakan sesaat setelah pembacaan ayat, apabila ditunda dalam tempo waktu yang menurut urf dikatakan lama maka hilanglah kesempatan untuk bisa mengerjakannya. Jika ketepatan pembaca atau pendengar adalah orang yang hadats lalu segera bersuci, maka dia masih berkesempatan untuk bisa mengerjakannya, akan tetapi jika ditunda dalam tempo yang menurut urf dikatakan lama, maka menurut pendapat yang shohih, sudah hilanglah kesempatan untuk melakukannya.

Tata cara pelaksanaannya.

a. **Tidak sedang dalam sholat.**

   1. **Niat sujud tilawah.**
   2. **Takbirotul ihrom**
   3. **Sujud satu kali**
   4. **salam setelah duduk**

   (Tanwirul Qulub 167)

   Dan disunahkan berdiri terlebih dahulu untuk takbirotul ihrom apabila sebelumnya dia sedang dalam keadaan duduk. Lalu membaca takbir lagi saat turun untuk sujud (Tibyan 118)

b. **Sedang dalam sholat.**

Apabila sendirian atau menjadi imam, maka dia hanya berkeharusan melakukan niat saja sebelum bersujud. sedangkan jika menjadi makmun kewajibannya hanyalah mengikuti imamnya (T .Qulub 167). dengan kata lain jika imamnya bersujud maka ia wajib mengikuti dan jika tidak maka diapun tidak boleh melakukannya kecuali setelah selesainya sholat namun kesunahannya sudah tidak begitu muakkad. seandainya dia tidak mengikuti sujud imam atau dia melakukan sendiri sementara imamnya tidak maka sholatnya menjadi batal . lain halnya jika dia tidak mengetahui kalau imamnya sedang melakukan sujud tilawah dan dia baru menyadari setelah imamnya mengangkat kepala dari sujud tilawahnya maka sholatnya tetap sah .Namun demikian dia tidak boleh lalu bersujud (tilawah) sendirian . berbeda jika seandainya dia mengetahui imamnya masih dalam keadaan bersujud maka dia wajib menyusulnya , akan tetapi jika ditengah gerak turunnya ternyata imamnya sudah mengangkat kepala maka dia tidak boleh meneruskan untuk bersujud tetapi wajib mengikuti imam (Tibyan 114)

Bacaannya
Pada saat bersujud disunnahkan membaca tasbih sebagaimana bacaannya yang ada dalam sholat . yakni :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ٣

Lalu ditambahkan :

أَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ تَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ

Lalu disunnahkan menambah bacaan yang khusus didalam sujud ini :

أَللّٰهُمَّ أُكْتُبْ لِى بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَاجْعَلْهَا عِنْدَكَ ذُخْرًا وَضَعْ عَنِّى بِهَا وِزْرًا وَاقْبَلْهَا مِنِّى كَمَا قَبِلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Menurut Al-ustadz Ismail Al-Dhorir inisiatif bacaan yang dipilih Imam As-Syafi'I adalah :

سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً

Semua teks bacaan –bacaan diatas ini sunnah dibaca keseluruhan lalu memohon apa yang dihajatkan baik yang berurusan dengan duniawi maupun ukhrowi (Tibyan 119 -120)

Sujud syukur
Mengenai ketentuan dan bacaannya sujud ini persis dengan sujud tilawah (T. Qulub 167) dan sunnah dikerjakan ketika sesaat setelah dan tanpa diduga dirinya atau orang lain mendapatkan anugrah kenikmatan yang walaupun sebelumnya sudah diharapkan. Demikian pula ketika terhindar dari bencana .Dengan demikian sujud ini tidak sunnah dilakukan apabila keberadaan nikmat atau keterhindaran itu sengaja diupayakan dan secara lazim akan dapat diraih .Misalnya laba yang biasa diraih pedagang atau hasil panen yang sudah biasa diraih petani . kecuali jika apa yang diperolehnya itu melebihi hasil rata-rata , maka tetap sunnah bersujud syukur. Sujud ini juga tidak disunnahkan untuk hal-hal yang sudah senantiasa ada .Disamping karena hal diatas sujud ini juga sunnah dilakukan ketika melihat ada orang fasiq yang terang-terangan menampakkan perilaku kefasikannya . Sujud yang dilakukan ini sebagai ungkapan rasa syukur atas keterhindarannya berperilaku

seperti itu .demikian pula ketika mengetahui atau mendengar ada orang lain yang terkena musibah akan tetapi pelaksanaannya sebisa mungkin dirahasiakan . Disunnahkan pula agar memejamkan mata ketika melihat musibah tersebut dan sunnah membaca:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى عَافَانِى مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِى عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً

Konon barang siapa yang membacanya dia akan terhindar dari petaka semacam itu seumur hidupnya (H . Madaniyah 1/316-318)

(و) الثالث (قراءة القرآن و) الرابع (مس الصحف)

وهو اسم للمكتوب من كلام الله تعالى بين الدفتين (وحمله)

Yang ketiga dari hal –hal yang diharamkan sebab haidl atau nifas ialah membaca Al-qur'an .yang keempat memegang mushaf . yaitu firman Alloh yang ditulis dalam dua sampul[31] dan membawanya (Tausyeh 46)

Keharaman membacanya ini dengan beberapa ketentuan :

1.Terdengar telinganya sekira tidak ada sesuatu yang mencegah dan pendegarannya normal , jika tidak demikian maka tidak diharamkan karena hal semacam ini tidaklah disebut dengan qiro'ah .

2. Ada kesengajaan niat membaca Al-Qur'an walapun disertai dengan tujuan yang lain . keharaman ini walaupun sekedar membaca satu huruf[32] – yang meskipun belum bisa disebut Al-qur'an – karena ini berarti dia bisa dikategorikan telah merealisir tindak kemaksiatan yang sebelumnya sudah terencana dalam benaknya (tujuan membaca Al-qur'an) . Apabila pembacaan ayat – ayat al-qur'an tidak dimaksudkan sebagaimana diatas tetapi untuk tujuan semisal berdzikir , menceritakan kisah –kisah yang termaktub disana atau pengambilan dalil untuk suatu hukum maka diperbolehkan . Demikian pula seandainya tidak ada niatan apapun (AlBajuri 1/118) misalnya lisannya melafalkan ayat-ayat

---

[31] Namun yang dimaksud dengan mushaf disini tidak harus dalam bentuk yang demikian tetapi setiap sesuatu yang diatasnya ditulis ayat al-qur'an yang tujuannya untuk dirosah(dibaca)meskipun diatas cagak atau papan . (Al-Bajuri 1/120)

[32] Misalnya ada kemauan melafalkan basmalah – dengan tujuan membaca Al-Qur'an – kemudian yang diucapkan hanya huruf Ba' saja . (N . Zein 33)

Al-Qur'an tanpa ada maksud membacanya atau berdzikir .Karena ketika ada sesuatu yang mencegah – pembacaannya , misalnya jinabat – teks Al-Qur'an baru bisa berkadar hukum Qur'ani seperti keharaman membaca bagi orang junub ketika ada dorongan untuk memaksudkannya sebagai bacaan Al-Qur'an . lain halnya jika tidak ada hal yang mencegah teks Al-Qur'an yang dilantunkan tetap berstatus qur'ani walaupun tanpa ada maksud sama sekali . dan dengan demikian tetap berpahala

kembali kepersoalan dengan tujuan dzikir , Imam Nawawi dalam syarah Roudloh dan Adzkarnya memberikan komentar , memaksudkan teks Al-qur'an sebagi dzikir haruslah bertepatan dengan ayat –ayat yang memang memiliki kandungan dzikir . Mengingat yang termuat didalam Al-Qur'an mencakup ayat –ayat mauidzoh , kisah – kisah dan hukum[33] . Semuanya harus disesuaikan tidak boleh niatan dzikir ini kemudian dimaksudkan untuk pembacaan setiap ayat tanpa memandang ada dan tidaknya korelasi kandungan ayat yang dibaca dengan apa yang dimaksudkan . akan tetapi beliau dalam syarah Muhaddzabnya tidak membedakan semua ini .apa saja dalam setiap ayat al-qur'an bisa dimaksudkan sebagai dzikir . dan menurut Ibnu Hajar pendapat beliau yang tertera dalam kitab fiqhnya itu lebih utama dipedomani dari pada yang tertera dalam kitab hadistnya (Hamisy Syarqowi 1/82 , H madaniyah 1/155) .

Sekedar diketahui menurut salah satu riwayat dari Imam Malik bagi wanita haidl boleh membaca Al-qur'an . karena hari – hari yang ditunggu cukup panjang . jika dilarang bisa jadi dia bisa lupa atas apa yang telah dihafalnya (M. Syarah Kabir 1/165 . Mizan Kubro 1/ 140) bahkan Ibnu Mundzir dan Al-Dzaromi tidak membedakan antara wanita haidl dan wanita junub , keduanya boleh membaca tidak hanya sebagian tapi juga secara keseluhan al-qur'an . beliau berdua meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lain . pendapat ini juga menjadi salah satu dari pendapat As-Syafi' i yang menurut Az-Zarkasy pendapat imam As-Syafi'i ini

[33] Jumlah ayat Al-Qur'an sebanyak 6666 ayat dengan rincian 1000 ayat mengenai perintah , 1000 ayat mengenai larangan , 1000 ayat mengenai janji , 1000 ayat mengenai ancaman , 1000 ayat mengenai kisah dan pengkhabaran , 500 ayat mengenai halal haram .100 ayat mengenai nasakh mansukh , 66 ayat mengenai do'a , istighfar dan dzikir (N Zain 34)

tetap diakomodir dalam qoul jadidnya . Sebagian ulama mutakhirin menambahkan ini adalah pendapat madzab dawud dan ini cukup kuat sebab tidak ada dalil yang bisa dijadikan hujjah dalam masalah ini . dengan demikian hukum asal adalah tidak ada keharaman (T Mustafidin 29)

3. Bukan ayat-ayat yang dinasakh bacaannya meskipun hukumnya tetap ada seperti :

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ

(Al-Bajuri 1/118)

4. Apa yang dibaca sudah bisa dikategorikan Al-Qur'an . kecuali Sebelumnya sudah ada niatan untuk membacanya maka walaupun satu hurufpun sudah diharamkan (N Zein 33)
5. Pembacaannya berhukum sunnah .hal ini untuk mengecualikan pembacaan yang wajib seperti bacaan fatihah Faqidut –Thohuroini didalam sholatnya atau satu ayat didalam khutbahnya .

Beralih kepersoalan memegang dan membawa mushaf, yang dimaksudkan dengan mushaf disini bukanlah yang harus dalam bentuk devinitifnya yang terungkap dalam ungkapan syarih, tetapi mencakup apa saja yang diatasnya ditulis ayat Al-Qur'an, seperti papan, tiang atau bahkan tembok, untuk tujuan dirosah yakni pembacaan (Al-Bajuri I hal 132, Syarqowi 83)

Keharaman memegangnya ini tidak hanya yang langsung bersentuhan dengan tulisannya, tetapi mencakup pada semua bagian dari sisi alat tulis tersebut, asalkan alat tulis ini menurut penilaian urf memang sudah sepantasnya dan dalam ukuran yang sewajarnya menjadi media penulisan Al-Qur'an.

Jika tidak, misalnya ayat Al-Qur'an ditulis ditiang atau tembok-dalam contoh diatas atau dipapan penulisan yang sangat besar, misalnya berupa pintu yang berukuran sangat besar, maka keharamannya hanya terletak diareal tulis dan sekitar areal terdekatnya (baca-harim) (At-Turmusi I hal 324, H Madaniyah I Hal. 112, Syarqowi I hal.83)

Sementara ketentuan alas tulis sebagaimana diatas, penulisannyapun harus bertujuan untuk pembacaan (dirosah) dan bentuknya masih tampak jelas atau terang, tidak yang sudah dihapus hingga nampak samar-samar sulit dibaca atau ditulis , tidak untuk tujuan pembacaan seperti sebagai azimat, dicetak dalam mata uang atau ditulis di atas pakaian. Karena yang sudah nampak samar dari bekas tulisan seperti ini dapat diartikan sudah bukan selazimnya

sebuah penulisan yang ditulis di atas alas tulis, maka menjadi tidak dipertimbangkan. Sementara yang ditulis tidak untuk tujuan sebagai dirosah berarti sengaja dimaksudkan untuk tidak mendapat apa yang dimaksudkan dari keberadaan al-qur'an yaitu pembacaannya tetapi sekedar bertabarruk semisal dengan membawanya. Argumentasi bisa beralihnya status hukum Al-qur'an sebagaimana diatas diperkuat dengan tujuan keselain pembacaan Al-qur'an oleh orang junub . Demikian tujuan mengingatkan bacaan orang yang sedang sholat ternyata sudah bisa mengeser status ke-Qur'anan ayat yang dilafalkan .Fuqoha' memperkenankan hal semacam ini bagi orang junub dan memberikan hukum batal sholat seseorang yang ditengah pelaksanaannya melafalkan ayat Al-Qur'an dengan tujuan mengingatkan .(H.Madaniyah 1/113)

Berlanjut kepermasalahan tafsir , boleh membawa / memegangnya dalam keadaan mempunyai hadast kecil maupun hadast besar walapun ditulis dengan tinta yang tidak sama antara Qur'an dan tafsirnya asalkan hitungan jumlah huruf tafsir dengan standart penulisan kaidah khotnya itu dipastikan lebih banyak dibanding dengan jumlah huruf al-qur'an dengan berstandar penulisan Rosm Utsmany .Dan yang perlu diperhatikan disini adalah perbandingan hitungan jumlah huruf antara keduanya ketika memegang dan membawa tidaklah sama . Pada saat memegang yang menjadi perhitungan adalah jumlah masing –masing huruf yang ada pada areal yang dipegang , sedangkan pada saat membawa adalah jumlah keseluruhan yang ada dalam kitab tafsir . Pemilahan hukum seperti ini juga tidak membedakan antara penulisan tafsir yang dijadikan satu dengan Al-Qur'annya atau yang disendirikan letaknya.Misalnya dipinggir atau dibawahnya .

Berbeda dengan tafsir adalah terjemah Al-Quran yang tertulis dibawah barisan ayat – ayat al-Qur'an . Terjemah Al-Qur'an ini tidaklah mempuyai hukum yang sama dengan tafsir , ia tetap berstatus mushaf yang haram dijamah dan dibawah bagi mereka yang berhadast . Menurut sebagian ulama' penerjemahan Al-Qur'an bahkan haram dilakukakan .(N .Zein 33)

Antara tafsir dan terjemah meskipun nampak mempunyai fungsi yang sama namun diantara keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan . Terjemah Al-Qur'an adalah pengartian secara literal – terpaku pada susunan dan bentuk teks apa adanya – kebahasa lain. Misalnya ayat :

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلَى عُنُوْقِكَ

وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَحْسُوْرًا

Diterjemahkan : *janganlah engkau jadikan tanganmu bergantungan pada leher dan juga jangan engkau panjangkan sepanjang-panjangnya .*

Penerjemahan semacam ini jelas bisa merusak maksud yang dipesankan Al-Qur'an . Penerjemah mungkin bertanya mengapa Alloh mencegah kita menggantungkan tangan pada leher atau memanjangkan sepanjang mungkin ? padahal tidak demikian yang dimaksud Al-qur'an . Teks ini dimaksudkan hanya sebagai metaforsis untuk menjelaskan ekses dari berlebih-lebihan atau sebaliknya , pelit .

Sedangkan tafsir adalah pengartian sesuai dengan yang dimaksudkan ayat . Tidak terpaku pada susunan dan bentuk teksnya tetapi berfokus pada bagaimana pesan suatu ayat itu bisa dipahami . (AT-Tibyan Fi Ulumil Qur'an 210-211)

السابع (الوطء) ويسن لمن وطئ فى اقبال الدم التصدق بدينار

ولمن وطئ فى ادباره التصدق بنصف دينار

Yang ketujuh – dari perkara yang diharamkan sebab haidl – adalah bersetubuh (walaupun melalui jalan belakang atau setelah putusnya darah) dan disunahkan bagi orang yang melakukannya disaat darah keluar dengan deras bersedekah satu dinar[34] *dan bagi yang melakukannya disaat darah menjelang berhenti bersedekah 1/2 dinar .(Al-Bajuri 1/119)*

Tamat

Tanggal 26 Romadlon / 25 September 2008

Jam 8.25 Wib

Di Ponpes Darul-Hikmah

Jlopo Tebel Bareng Jombang

[34] 1 dinar = 4,25 gram emas (fathul Qodir 19)

IKLAN CILIK

Buku-buku yang layak anda pelajari dari :

TERBITAN DARUL HIKMAH

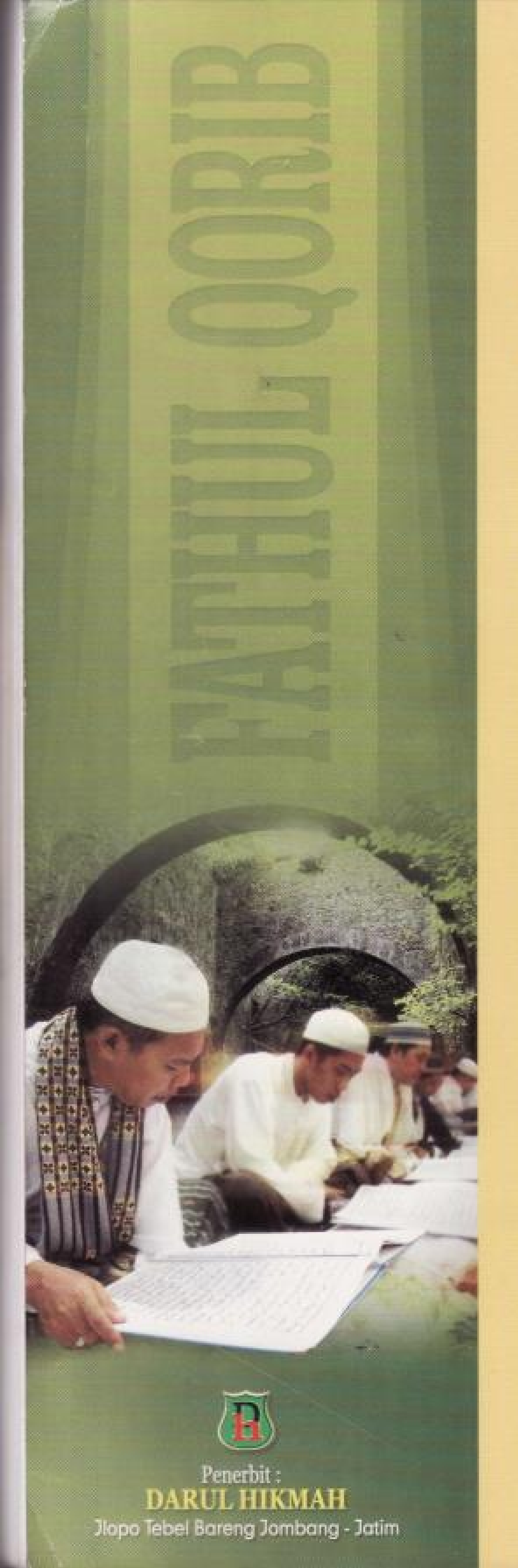
Segera Dapatkan Di Toko Buku Kesayangan Anda

1. MABADI' ASH-SHORFIYYAH (dua juz)
   Sebuah kitab pengantar di dalam memahami kitab "Al-Qowaid Shorfiyyah" yang merupakan sebuah kitab dasar dalam ilmu shorof.
2. AR-RISALAH AT-TASHRIFIYYAH
   Sebuah karya berbahasa Arab, yang merupakan kumpulan ibarat dari kitab shorof yang merupakan pengantar di dalam memahami kitab "Al-Amtsilah At-Tashrifiyyah" karya Syekh Ma'shum Aly.
3. MABADI' AN-NAHWIYYAH
   Sebuah kitab pengantar di dalam memahami secara mendetail kitab "Al-Ajurumiyyah" karangan Imam Ash-Shonhaji, dengan dilengkapi referensi dari kitab-kitab Nahwu yang mu'tabar.
4. MAQOSID AN-NAHWIYYAH (lima juz)
   Pengantar memahami "Al-Fiyyah Ibnu Malik" yang di dalamnya memuat dan membahas tuntas tentang masalah kefahaman dari kitab Al-Fiyyah yang sudah diterjemah oleh penyusun sesuai dengan kitab-kitab besar yang mu'tabar, dengan mengunakan bahasa yang sederhana agar mudah difahami oleh pemula maupun yang sudah mahir.

5). Al –Fawaid An- Nahwiyah (2 Juz)
Pengantar memahami "Nadzom Al-Imrithi " yang di dalamnya memuat dan membahas tuntas tentang masalah kefahaman dari kitab Nadzom Al-Imrithi yang sudah diterjemah oleh penyusun sesuai dengan kitab-kitab besar yang mu'tabar, dengan mengunakan bahasa yang sederhana agar mudah difahami oleh pemula maupun yang sudah mahir

6) Mengenal Istilah Nahwu Shorof
7) Ikhtisorul Maqhosid
8) Misteri Ilmu Nafi'
9) Al-Fawaid Ash –Shorfiyah
10).Fiqh Kubur
11).Mabadi'ul Balaghoh (3)

12).Misteri Pahala
13).Syair Klasik
14).Syair-Syair Haqiqot
15).Risalah Nafi'ah
16).Kerudung Jiwa Kaum Hawa
17)Ulumul Hadist & Mustholah Hadist
18)Fiqh Mawarist
19) Arus Pemikiran Empat Madzab
20)Zubdah Ushul Fiqh
21) Ilmu Mantiq
22) Ilmu Ushul
23)Pengantar Memahami Lubbul Ushul
24)Ternyata ...! Aku Orang Nu ...?
25) Ternyata ....! Bukan Syirik & Bid'ah
26) Jejak Sang Wali (Manakib Syekh Abdul Qodir Al-Jilani)
27) Pengantar Memahami Fathal Qorib
28) Fiqh Tawashul
29) Terjemah Uqudul Lujain
30)Terjemah Qurrotul Uyun
31) Terjemah Sulamut Taufiq
32)Terjemah Arbain An-Nawawi
33) Lantunan Bait Sentuhan Ruh
34) Gerbang Pesantren
35) Mutiara Dalil Sang Da'i
36) Muiara Hujjah
37) Fiqh Haidl
38)Biografi Ulama Pengarang Kitab Salaf
39)Pengantar Memahami Nadzom Maqsud
40)Pengantar Memahami Nadzom Qowaidul I'rob
41)Pengantar Memahami Faroidul Bahiyah
42) Tawashul , Syirik Dan Bid'ah Kah ...?
43) Sistematika Hukum Islam (Qowa'id Fiqh)
44) Sentuhan Malam Pertama
45) Laskar Langit



أَوْضَحُ الْمَوَاهِبِ

Jawaban Pelbagai Kemusykilan Kitab

FATHUL QORIB

Tujuan dari belajar ilmu fiqh adalah menjaga keabsahan dalam menjalankan syariat agama *(li sihhatil adyaan)*, dewasa ini, berbagai masalah dan problema yang terjadi ditengah masyarakat yang membutuhkan jawaban dari sisi agama *(baca fiqh)* terus terjadi yang seakan tiada henti, yang mana hal itu menuntut para generasi fuqoha' untuk menjawabnya demi untuk memberikan kepastian hukum dalam menjalankan syariat agama. Dan untuk mampu menjawab berbagai masalah, para generasi fuqoha' dituntut untuk mampu menguasai kitab-kitab fiqh baik secara tekstual atau kontekstual.

Taqrib adalah salah satu kitab dasar dalam ilmu fiqh yang sangat terkenal, merupakan salah satu karya monumental syaikh Abu Syuja', kitab ini banyak dipelajari, baik di madrasah dan pondok pesantren, di Indonesia atau di luar negeri, sedang kitab ***Fathul Qorib***, adalah salah satu kitab Syarah *(komentar)* nya, karya Syaikh Ibnul Qosim Al-Ghozi. Dalam mempelajari dua kitab ini, untuk memperoleh pemahaman yang sempurna dan menyeluruh, tidak jarang para pemula mengalami kesulitan dan kemusykilan.

Kitab Audlo Al-Mawahib, jawaban berbagai kemusykilan kitab Fathul Qorib, adalah salah satu ikhtiar untuk memperoleh kefahaman yang sempurna dan menyeluruh dalam mempelajari ilmu fiqh, karena apa yang umumnya menjadi kemusykilan, dalam kitab ini dibahas secara mendetail dan konprehensif dengan mencantumkan referensinya dari berbagai kitab Syarah yang muktabar.

*****